

# **PRAJURU DESA PAKRAMAN ROHANIAWAN HINDU DAN HUKUM**

**Ketentuan Hukum yang Perlu Diketahui dan Dipahami  
oleh Prajuru Desa Pakraman dan Rohaniawan Hindu**

## **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

### **Lingkup Hak Cipta**

#### **Pasal 2**

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Ketentuan Pidana**

#### **Pasal 72**

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terbit sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# **PRAJURU DESA PAKRAMAN ROHANIAWAN HINDU DAN HUKUM**

**Ketentuan Hukum yang Perlu Diketahui dan Dipahami  
oleh Prajuru Desa Pakraman dan Rohaniawan Hindu**

I Gusti Ngurah Suidana  
Wayan P. Windia  
Relin D.E

Swasta Nulus  
2016

# **PRAJURU DESA PAKRAMAN ROHANIAWAN HINDU DAN HUKUM**

**Ketentuan Hukum yang Perlu Diketahui dan Dipahami  
oleh Prajuru Desa Pakraman dan Rohaniawan Hindu**

**Penulis:**

I Gusti Ngurah Suidana  
Wayan P. Windia  
Relin D.E

**Cover & Ilustrasi:**

Repro

**Lay Out:**

Swasta Nulus

**Diterbitkan oleh:**

Swasta Nulus  
Bekerjasama dengan  
"Bali Shanti" Pusat Pelayanan Konsultasi Adat dan  
Budaya Bali LPPM Unud, dan Puslit Hukum Adat LPPM Unud

**Cetakan Pertama:**

2016, ix + 170 hlm, 14,8 x 21 cm  
ISBN: 978-602-7599-33-8

**Hak Cipta pada Penulis.**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang :**

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari penerbit.

## Kata Pengantar

Secara kasat mata, buku ini memang kami susun bertiga (I Gusti Ngurah Suidiana Wayan P. Windia, dan Relin D.E). Tetapi kami yakin seyakin-yakinnya, buku ini tidak akan pernah tersusun dan terbit tanpa melibatkan banyak orang dan banyak pihak, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang turut berperan serta dalam penyusunan buku ini.

Secara khusus ucapan terima kasih disampaikan kepada Ir I Wayan Sudarta, seorang pengusaha dari Desa Adat Intaran, Sanur, Kota Denpasar, atas segala bantuannya, sehingga buku ini dapat diterbitkan sesuai harapan.

Penghargaan yang sama juga disampaikan kepada semua pihak yang turut berperan serta dalam penyusunan dan penerbitan buku ini, yang tidak mungkin disebutkan *siki kalih* (satu persatu).

Buku ini ditulis untuk memenuhi beberapa harapan, seperti yang tertuang dalam tujuan dan manfaat penulisan buku ini seperti yang telah dikemukakan di atas. Selain itu, terbitnya buku ini diharapkan dapat memperkaya bahan bacaan tentang rohaniawan Hindu dan *prajuru* desa pakraman, terutama dalam hubungan dengan aktivitas memimpin dan/atau menjadi saksi pelaksanaan upacara tertentu sesuai dengan ajaran agama Hindu.

Kekuarangan pasti ada dan rencananya akan disempurnakan dalam penerbitan berikutnya. Terlepas dari kekuarangannya, buku ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai penuntun bagi rohaniawan Hindu dan *prajuru* desa pakraman dalam melaksanakan *swadharma* (tanggung jawabnya) masing-masing. Semoga.

Denpasar, 17 Maret 2016

**Penyusun**

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b> .....	v
<b>Daftar Isi</b> .....	vii
<b>I. Pendahuluan</b>	
1. Latar Belakang .....	3
2. Permasalahan .....	6
3. Tujuan dan Manfaat .....	7
4. Metode Penulisan .....	8
<b>II. Desa Pakraman dan Prajuru Desa Pakraman</b>	
1. Desa Pakraman .....	13
2. Prajuru Desa Pakraman .....	16
a. Pengertiannya .....	16
b. Struktur dan Personalianya .....	16
c. Persyaratan dan Cara Menetapannya .....	18
d. Tugas dan Wewenangnya .....	20
<b>III. Rohaniawan Hindu</b>	
1. Pengertiannya .....	25
2. Persyaratan dan Cara Penetapannya .....	26
3. Tugas dan Wewenangnya .....	33
<b>IV. Hukum dan Sanksi</b>	
1. Pengertian dan Tujuan Hukum .....	39
2. Pengertian dan Tujuan Sanksi .....	40
3. Hukum dan Sanksi yang Berlaku dalam Masyarakat .....	42

<b>V. Upacara Agama yang Memiliki Konsekwensi Hukum</b>	
1. Upacara Perkawinan dan Keluarga .....	50
Upacara Perkawinan Pertama. ....	50
Upacara Perkawinan Kedua, Dst. ....	53
Upacara Perkawinan di Luar Rumah .....	56
Upacara Perkawinan Pada Gelahang .....	59
Upacara Perkawinan <i>Ngrorod</i> dan <i>Melegandang</i> ....	62
Upacara Perkawinan yang Tidak Lasim .....	65
Upacara Perceraian .....	66
Upacara Pengangkatan Anak .....	71
Upacara Pengangkatan Anak (Bayi) Terlantar .....	75
Upacara Pengukuhan <i>Sentana Rajeg</i> .....	76
2. Upacara yang Lain .....	78
Upacara Sumpah <i>Cor</i> .....	78
Upacara <i>Madewa Saksi</i> .....	80
Upacara <i>Ngeruak karang</i> .....	81
Upacara <i>Mintonin</i> .....	82
3. Konsekwensi Hukum dan Konsekwensi Sosial ...	83
Konsekwensi Hukum .....	84
Konsekwensi Sosial .....	85
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>87</b>

### Lampiran-lampiran

Lampiran 1 .....	93
Keputusan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BALI Nomor: 10/D.P.R.D. tentang <i>manak salah</i> atau <i>kembar buncing</i> .	



Lampiran 2 .....	96
Keputusan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BALI Nomor: 11/D.P.R.D. <i>Asu Pundung</i> <i>Dan Anglangkahi Karang Hulu.</i>	
Lampiran 3 .....	99
Landasan Yuridis Hukum Adat	
Lampiran 4 .....	118
Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali Nomor 01/KEP/PSM 3/MDP Bali/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010, tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung III Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali, Diselenggarakan 15 Oktober 2010, Bertempat di Gedung Wiswasabha, Kantor Gubernur Prov. Bali.	
Lampiran 5 .....	145
KEPUTUSAN PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT NOMOR: 11/KEP/I/PHDIP/1994 TENTANG BHISAMA KESUCIAN PURA	
Lampiran 6 .....	150
Kawasan Suci dalam Perda Prov. Bali No 16 Tahun 2009 tentang RTRW Prov. Bali 2009 – 2029	
Lampiran 7 .....	168
Foto dan Ilustrasi	
<b>Tentang Penulis .....</b>	<b>170</b>



# I PENDAHULUAN



# I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Hitungan kasar menunjukkan bahwa buku-buku tentang rohaniawan Hindu (*pandita*, *pinandita* dan/atau *pemangku*), lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan buku-buku tentang *prajuru* (perangkat pimpinan desa adat atau *desa pakraman*). Beberapa contoh buku tentang rohaniawan Hindu, antara lain: Parisadha Pusat, 1986/1987. "Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-Aspek Agama Hindu Ke 14/1986/1987". Tanggal 11 Maret 1987, Mengenai *Kawikon* dan Pelaksanaan *Diksa*. Pudja, Gde dan Sudharta, Tjok Rai 1984. *Manawadharmasastra*, Dirjen Bimas Hindu dan Bhuda Jakarta. Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat, 1968: Ketetapan PHDI No.V/Kep/PHDP/68. Putra, Ngakan Pt. dkk, 2010. *Kompilasi Dokumen Literer 45 Tahun Parisada*. Jakarta. PHDI Pusat Putra, IG Mas, 2006. *Panca Yadnya*. Denpasar. Pemda Tk I Bali. Puniatmadja, Ida Bagus, 1976. *Silakrama*, Denpasar. Parisada HIndu Dharma Hindu Dharma Pusat.

Buku apa yang dapat dijadikan penuntun bagi *prajuru desa pakraman* dalam menjalankan tugasnya? Jumlah buku yang secara eksplisit menegaskan tentang *tata titining* (panduan) *prajuru desa pakraman* tidak banyak. Beberapa buku-buku yang dimaksud, antara lain: Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi Bali Tahun Anggaran 2002. "Pedoman/Teknis Penyusunan

Awig-awig dan Keputusan Desa Adat”, yang dikeluarkan oleh Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi Bali Tahun Anggaran 2002. Sudantra, I Ketut dan Wayan P. Windia, 2012. *Sasana Prajuru Desa. Tata Laksana Pimpinan Desa Adat di Bali*. Udayana Univestity Press, Denpasar.

Di lain pihak, substansi perundang-undangan, berbagai bentuk peraturan, dan tata krama kehidupan yang patut diketahui dan dipahami oleh *prajuru* sebelum dan pada waktu melaksanakan tugas dan pengabdianya di *desa pakraman*, cukup banyak. Substansi perundang-undangan, berbagai bentuk peraturan, dan tata krama kehidupan yang dimaksud tersebar dalam berbagai judul buku. Beberapa buku yang dimaksud, antara lain disusun oleh Wayan P. Windia, dkk, 2013. *Kompilasi Aturan tentang Desa Adat di Bali*. Unud Press, Denpasar.

Dengan demikian tampak jelas bahwa kalau buku yang dijadikan ukuran, menjadi rohaniawan Hindu relatif lebih mudah dibandingkan dengan menjadi *prajuru desa pakraman*. Tinggal memastikan apakah buku-buku yang telah ada, dimiliki, dibaca, dan dimengerti oleh yang bersangkutan. Apabila buku-buku yang dimaksud benar-benar telah dimiliki, dibaca, dan dimengerti, kemungkinan lebih mudah dan lebih percaya diri dalam menjalankan *swadharma* (tanggung jawab) masing-masing. Sebaliknya, apabila buku-buku yang dimaksud tidak dimiliki atau dimiliki tetapi kurang dimengerti, kemungkinan yang bersangkutan kurang percaya diri dalam menjalankan *swadharma*-nya.

Terlepas dari jumlah buku tentang rohaniawan Hindu dan *prajuru* yang tersedia, ada satu hal yang menarik untuk dicermati. Ternyata sampai sekarang belum ada buku yang

menjelaskan mengenai keberadaan *prajuru desa pakraman* dan rohaniawan Hindu dalam hubungannya dengan pelaksanaan upacara tertentu bagi umat Hindu yang dapat menyebabkan perubahan status hukum dan perbuatan hukum. Dengan kata lain dapat dikemukakan, selama ini belum ada buku penuntun bagi *prajuru desa pakraman* dan rohaniawan Hindu, dalam memimpin dan/atau menjadi saksi pelaksanaan upacara tertentu yang dapat mengubah status atau kedudukan hukum seseorang. Beberapa contoh upacara yang dimaksud, antara lain: Upacara perkawinan, upacara perceraian, upacara pengangkatan anak, upacara *ngeruak karang*, upacara sumpah *cor*, upacara *manging-ening* atau *madewa saksi*, upacara pengukuhan *sentana rajeg*, upacara *mintonin*.

Ketidakadaan buku penuntun yang dimaksud, dapat menimbulkan keraguan bagi *prajuru desa pakraman* dan rohaniawan Hindu dalam memimpin dan/atau menjadi saksi pelaksanaan upacara yang dimaksud. Mereka diselimuti perasaan ragu, karena ada beberapa pengalaman *prajuru desa pakraman* dan rohaniawan Hindu, harus berhadapan dengan pihak berwajib, gara-gara memimpin dan/atau menjadi saksi dalam pelaksanaan upacara tertentu. Contoh kasus seperti yang pernah terjadi di *Desa Pakraman Sayan, Ubud*, terkait dengan pelaksanaan upacara "perkawinan". (Baca Nusa, 19 September 2015).

Dalam beberapa hal, keraguan sikap ini cenderung dapat menimbulkan salah paham bagi orang atau pihak yang melaksanakan upacara. Dalam suasana seperti ini, baik *prajuru desa pakraman* dan rohaniawan Hindu, berada pada pisisi serba salah. Kalau maju memimpin dan/atau bertindak sebagai saksi dalam pelaksanaan upacara yang dimaksud, takut terlibat

kasus hukum, sementara kalau tidak bersedia memimpin dan/atau menjadi saksi atas pelaksanaan upacara yang dimaksud, kemungkinan akan terjadi kesalahpahaman bagi orang atau keluarga penyelenggara upacara.

Tentu kurang arif apabila umat Hindu berlama-lama menempatkan *prajuru desa pakraman* dan rohaniawan Hindu dalam pada posisi serba salah dan stress sebelum melaksanakan *swadharma*-nya. Untuk itu, semua pihak lebih awal patut mengetahui, memahami, dan menyadari bahwa ada upacara tertentu menurut agama Hindu yang memiliki potensi pelanggaran hukum, baik hukum agama Hindu, hukum adat Bali, maupun hukum nasional.

Buku ini disusun dilatarbelakangi oleh keinginan agar *prajuru desa pakraman*, rohaniawan Hindu, dan umat Hindu pada umumnya, lebih mudah dalam mendapatkan buku yang dimaksud, untuk dipelajari dan dipahaminya. Sesudah itu diharapkan semua pihak dapat melaksanakan upacara dengan baik dan benar, tanpa disertai perasaan ragu, kurang percaya diri, dan kurang tulus dalam melaksanakan upacara tertentu yang memiliki potensi pelanggaran hukum

## **2. Permasalahan**

Di atas telah dikemukakan bahwa buku-buku tentang *prajuru desa pakraman* dan rohaniawan Hindu, lumayan banyak. Walaupun demikian, belum ada buku penuntun praktis bagi *prajuru desa pakraman* dan rohaniawan Hindu yang dapat dijadikan pegangan dalam memimpin dan/atau menjadi saksi atas pelaksanaan upacara tertentu menurut agama Hindu, sehingga *prajuru desa pakraman* dan rohaniawan Hindu dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan



benar. Selain itu juga belum ada persamaan persepsi diantara *prajuru desa pakraman*, rohaniawan Hindu, umat Hindu pada umumnya, dan penegak hukum, mengenai jenis upacara tertentu menurut agama Hindu, yang dapat menimbulkan konsekwensi hukum.

### 3. Tujuan dan Manfaat

Penyusunan buku ini bertujuan antara lain: (1). Untuk memudahkan bagi *prajuru desa pakraman* dan rohaniawan Hindu dalam memimpin dan/atau menjadi saksi atas pelaksanaan upacara tertentu menurut agama Hindu, terutama bagi pelaksanaan upacara yang dapat menimbulkan konsekwensi hukum. (2). Untuk menumbuhkan persamaan persepsi diantara rohaniawan Hindu, *prajuru desa pakraman*, umat Hindu pada umumnya, dan penegak hukum, dalam menyikapi jenis upacara tertentu menurut agama Hindu, yang dapat menimbulkan konsekwensi hukum. (3). Untuk mencegah *prajuru desa pakraman* dan rohaniawan Hindu berurusan dengan pihak berwajib, sesudah selesai memimpin pelaksanaan upacara tertentu menurut agama Hindu dan/atau menjadi saksi atas pelaksanaan upacara, karena ada dugaan pelanggaran hukum terkait dengan pelaksanaan upacara yang dimaksud.

Sesudah buku ini berhasil disusun dan disebarluaskan, diharapkan memberi manfaat bagi rohaniawan Hindu, *prajuru desa pakraman*, umat Hindu, dan pihak yang berwajib dibidang penegakan hukum. Manfaat yang dimaksud, antara lain: (1) Mengurangi dan meniadakan keraguan sikap *prajuru desa pakraman* dan rohaniawan Hindu, pada waktu memimpin pelaksanaan upacara tertentu menurut agama Hindu dan/atau

menjadi saksi atas pelaksanaan upacara yang dimaksud. (2). Mengurangi dan bahkan kalau mungkin meniadakan kesalahpahaman diantara *prajuru desa pakraman*, rohaniawan Hindu, dan umat Hindu pada umumnya, terkait dengan pelaksanaan upacara tertentu yang berpotensi menimbulkan konsekwensi hukum. (3). Memberi manfaat bagi penegak hukum karena dapat meringankan atau memudahkan bagi mereka dalam memilah dan memilih pelaksanaan upacara tertentu menurut agama Hindu yang memiliki konsekwensi hukum dan/atau potensi pelanggaran hukum.

#### 4. Metode Penulisan

Bahan-bahan yang diperlukan untuk menyusun buku ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Selain itu bahan juga diperoleh dari pengalaman lapangan penulis. Untuk diketahui, kami (penulis buku ini), kebetulan aktif pada lembaga umat Hindu, baik yang berhubungan langsung dengan kehidupan beragama maupun aktivitas adat dan hukum adat Bali. Modal tersebut dimanfaatkan untuk observasi lapangan sekaligus mengumpulkan bahan bagi penyusunan buku ini.

Bahan yang telah terkumpul, baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, kemudian didiskusikan, lalu disusun dalam bentuk artikel ilmiah populer sesuai keahlian masing-masing penulis, menggunakan kata-kata dan kalimat biasa dan dengan cara biasa. Kalau ada istilah dan ungkapan yang tidak biasa (khas), disertai terjemahan dengan maksud lebih mudah dimengerti oleh orang biasa maupun orang luar biasa. Selanjutnya, kedua artikel ilmiah populer itu digabung dan disusun menjadi *draft* buku berjudul

*“Prajuru Desa Pakraman Rohaniawan Hindu dan Hukum: Beberapa Ketentuan Hukum yang Perlu Diketahui dan Dipahami oleh Prajuru Desa Pakraman dan Rohaniawan Hindu”*

Untuk lebih meyakinkan bahwa apa yang dipikirkan dan ditulis “tidak jauh panggang dari api”, selanjutnya draft buku itu dibahas dalam seminar terbatas yang diselenggarakan pada hari Kamis 17 Maret 2016, bertempat di sekretariat PHDI Prov. Bali, Denpasar. Dalam seminar tersebut dihadirkan sejumlah ahli hukum dan beberapa orang yang memahami eksistensi rohaniawan Hindu. Sesudah itu, draft buku yang telah tersusun kembali disempurnakan sesuai saran dan masukan yang didapat dalam seminar tersebut. Hasil akhir berupa sebuah buku seperti yang sedang Anda nikmati sekarang.

Semoga materi yang disajikan dalam buku ini mudah dimengerti dan dapat memberi manfaat sesuai harapan.



**II**

**DESA PAKRAMAN DAN  
PRAJURU DESA PAKRAMAN**



## II

# DESA PAKRAMAN DAN PRAJURU DESA PAKRAMAN

### 1. Desa Pakraman

Untuk tidak membingungkan, terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa di Bali ada dua desa, yaitu: (1). “Desa” atau “keperbekelan” atau kalau di daerah perkotaan disebut “kelurahan”. Desa ini dikenal pula dengan sebutan “desa dinas” atau “desa administratif”. (2). “*desa pakraman*” atau “desa adat”.

Dalam U.U.Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa ditentukan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 nomor urut huruf 1).

Perangkat kepengurusan desa disebut perangkat desa, pucuk pimpinannya disebut kepala desa. Perangkat kepengurusan keperbekelan disebut perangkat desa atau perangkat keperbekelan, dan pucuk pimpinannya disebut kepala desa (disingkat kades) atau *perbekel*. Perangkat

kepengurusan kelurahan disebut perangkat kelurahan, pucuk pimpinannya disebut lurah.

Organisasi masyarakat yang berada di bawah desa dinas (desa dan keperbekelan), disebut dusun, dipimpin oleh kepala dusun (disingkat kadus), sedangkan organisasi serupa di bawah kelurahan disebut lingkungan, dipimpin oleh kepala lingkungan (disingkat kaling). Dalam kehidupan bermasyarakat di Bali, kadus dan kaling ini dikenal pula dengan sebutan kelihan dinas.

Tugas dan wewenang desa dinas atau desa administratif berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berdasarkan berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI.

*Desa pakraman* atau desa adat, berbeda dengan desa dinas. Baik definisinya, susunan organisasinya, maupun tugas dan wewenangnya. Dalam Perda Prop. Bali Nomor: 03/2001 tentang *Desa Pakraman* ditentukan bahwa *Desa Pakraman* adalah “kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri”. (Pasal 1 nomor urut 4) Selain desa pakramaan, dalam Perda ini juga dijelaskan mengenai “banjar pakraman”. Banjar pakraman adalah kelompok masyarakat yang merupakan bagian *desa pakraman*. (Pasal 1 nomor urut 5).

Satu *desa pakraman* ada yang terdiri dari beberapa *banjar pakraman* dan ada pula yang hanya terdiri dari satu *banjar pakraman*



*pakraman*. Dalam hal warga satu *banjar pakraman* cukup banyak dan *wawidangan* atau *wawengkon* (wilayah) banjar relatif luas, atas kesepakatan bersama, maka *banjar pakraman* itu dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang dinamakan *témpékan*. Penamaan *témpékan* disesuaikan dengan karakter wilayahnya, seperti *Témpékan Kaja* (di Utara), *Témpékan Lobong* (yang letaknya relatif rendah), dll.

Kalau dilihat dari sejarah keberadaannya, dikenal adanya tiga tipe *desa pakraman*, yaitu: (1) Desa Bali Aga disebut juga “Desa Bali Asli” atau “Desa Pegunungan” (umumnya berada di daerah pegunungan, sudah ada sebelum datangnya Kerajaan Majapahit ke Bali, oleh karena itu belum banyak terkena pengaruh Kerajaan Majapahit). (2). Desa Apanaga atau “Desa Dataran” (umumnya berada di daerah dataran atau pesisir dan sudah dipengaruhi oleh Kerajaan Majapahit). (3). Desa Bali Anyar (umumnya berlokasi di Kabupaten Jemberana, kemunculannya relatif baru atau *anyar*, karena adanya perpindahan penduduk dari daerah Bali yang lainnya).

Apapun tipe desanya, spirit *desa pakraman* itu sesungguhnya sama, yaitu agama Hindu. Hal ini dapat diketahui dari unsur-unsur *desa pakraman*, terdiri atas: (1) *Parahyangan*, yaitu pura/tempat suci agama Hindu dengan segala perlengkapan dan aktivitas.<sup>1</sup> (2) *Pawongan*, yaitu warga desa bersangkutan, terdiri dari orang-orang yang beragama Hindu. (3) *Palemahan*, yaitu pemanfaatan lingkungan alam

---

<sup>1</sup> Setiap *desa pakraman* di Bali, memiliki tempat suci (pura), yang dikenal dengan Pura Kayangan Tiga (Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem) atau dengan nama lain tetapi memiliki fungsi sama dengan Pura Kayangan Tiga. Pura lain yang ada kalanya juga berada dan menjadi tanggung jawab *desa pakraman* dikenal dengan Pura Kayangan Desa atau Pura Manca dan Pura Kayangan Jagat. *Desa pakraman* bertanggung jawab atas kelangsungan kawasan suci dan tempat suci umat Hindu (pura) yang ada di *wewidangan* (wilayah) *desa pakraman* setempat.

yang sesuai dengan agama Hindu dan hukum adat Bali. Oleh karena itu, tugas dan wewenang *desa pakraman* sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan ajaran agama Hindu dalam kehidupan masyarakat adat di Bali.

## 2. Prajuru Desa Pakraman

### a. Pengertiannya

*Prajuru* adalah perangkat pimpinan organisasi tradisional Bali, seperti desa adat atau *desa pakraman*, banjar adat atau *banjar pakraman*, *subak* (organisasi pertanian baik lahan basah maupun lahan kering di Bali), *sekaa* (organisasi yang dibentuk atas dasar kegemaran yang sama) dan *dadya* (organisasi kekerabatan di Bali).

Perangkat kepengurusan *desa pakraman* atau desa adat disebut *prajuru* atau *prajuru* desa atau *prajuru* adat, dan pucuk pimpinannya disebut *bendesa* atau *bendesa* adat atau *kelihan* adat. Perangkat kepengurusan *banjar pakraman* atau *banjar* adat disebut *prajuru banjar*, dan pucuk pimpinannya disebut *kelihan banjar* atau *kelihan banjar* adat. Sebuah *témpékan* dipimpin oleh seorang *kelihan témpékan*.

Perangkat pimpinan *subak* disebut *prajuru subak*, pucuk pimpinannya disebut *pekaséh*. Perangkat pimpinan *sekaa* disebut *prajuru sekaa*, pucuk pimpinan diebut *kelihan sekaa*. Perangkat pimpinan *dadya* disebut *prajuru dadya*, dan pucuk pimpinannya disebut *kelihan dadya*.

### b. Persyaratan dan Cara Penetapannya

Adanya tiga tipe *desa pakraman* disertai dengan sifat otonom yang dimiliki masing-masing desa pakraman, menyebabkan terbuka peluang bagi dasa pakraman untuk

mengatur dirinya sendiri. Hal ini menyebabkan adanya beberapa perbedaan mengenai persyaratan dan cara penetapan *prajuru* desa pakraman, beserta struktur *prajuru* pada masing-masing desa pakraman.

Sejalan dengan tugas dan wewenang *desa pakraman* yang sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan ajaran agama Hindu dalam kehidupan masyarakat adat di Bali, maka salah satu persyaratan yang wajib dimiliki oleh calon *prajuru desa pakraman* adalah memahami agama Hindu dan hukum adat Bali (*awig-awig desa pakraman* setempat). Syarat lainnya, jujur dan mau mengabdikan dengan tulus. Syarat pendidikan tidak menjadi prioritas, yang penting bisa baca dan tulis.

Soal penetapan, dapat dijelaskan demikian. Ada yang ditetapkan secara musyawarah mufakat, ditetapkan berdasarkan keturunan, ditetapkan berdasarkan suara terbanyak, dan ada pula yang ditetapkan berdasarkan *ririgan umah* (berurutan sesuai letak rumah tinggal).<sup>2</sup> Sementara itu, penetapan *prajuru subak, sekaa, dan dadya*, biasanya dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat seluruh warganya, ditetapkan berdasarkan suara terbanyak melalui pemilihan langsung oleh warganya.

---

<sup>2</sup> Sejalan dengan kemajuan jaman dan perkembangan pemahaman terhadap demokrasi, jaman sekarang sangat jarang ada *prajuru* desa yang ditetapkan berdasarkan keturunan. Menetapkan *prajuru* berdasarkan *ririgan* (urut karang), juga telah mulai ditinggalkan. Pada umumnya, *prajuru* jaman sekarang ditetapkan berdasarkan pemilihan langsung oleh warga desa yang *mipil* (tercatat sebagai *krama* desa). Bahkan ada yang melaksanakan tahapan pemilihan persis sama dengan tahapan pemilihan bupati dan anggota legislatif. Lengkap dengan panitia pemilihan dan semacam masa kampanye atau paling tidak ada waktu menyampaikan visi dan misi calon *bendesa*. Ada kalanya juga terjadi protes sejumlah warga sesudah pemilihan berakhir karena ada yang dianggap melakukan kecurangan atau calon tunggal dikalahkan kotak kosong. Apakah hal ini pertanda kemajuan atau kemunduran dalam kehidupan di *desa pakraman*? Perlu perenungan.

### c. Struktur dan Personalianya

Struktur dan personalia *prajuru desa pakraman* satu dengan yang lainnya, tidak seragam. Tampak adanya perbedaan istilah dan personalia masing-masing *desa pakraman*. Perbedaan tersebut bukanlah sebuah permasalahan besar, karena hal ini berkaitan dengan tradisi setempat dan rasa bahasa. Selain itu, walaupun istilah atau sebutannya berbeda, tetapi pada prinsipnya mengandung unsur yang sama, yaitu unsur ketua (*bendésa* atau *bendésa adat* atau apapun istilahnya) dan wakil ketua (*petajuh*), unsur sekretaris (*panyarikan*), dan unsur bendahara (*patengen* atau *juru raksa*). Pada beberapa *desa pakraman*, perangkat *prajuru* juga dilengkapi dengan penasihat dengan istilah yang bervariasi juga, seperti: *pangayom*, *pamiteket*, *panglingsir* atau *panua*.<sup>3</sup> Hal ini tergantung dari tipe masing-masing *desa pakraman*.

Struktur *prajuru* seperti dikemukakan di atas, dapat ditemui pada *desa pakraman* tipe Apanaga dan *desa pakraman* tipe Bali Anyar atau *desa pakraman* yang berlokasi

---

<sup>3</sup> Beberapa buku tentang susunan *prajuru* pada *desa maulu apad*, antara lain ditulis oleh: I.G.M. Sunendra, 1975, "Peranan dan Fungsi Prajuru Desa Adat", dalam MPLA Bali, 1975, "Butir-butir Mutiara dalam Pembinaan Desa Adat di Bali"; Tjokorda Raka Dherana, 1975, "Pokok-pokok Organisasi Kemasyarakatan Adat di Bali", Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, Denpasar; Thomas A Reuter, 1999, "People of the Mountains, People of the Sea: Negotiating the Local and the Foreign in Bali" dalam Raechelle Rubeinstein dan Linda H. Connor, *Staying Local in The Global Village*, halaman 155 – 181. University of Hawaii Press, Honolulu; I Ketut Sudantra dan Wayan P. Windia, 2012, *Sesana Prajuru Désa. Tata Laksana Pimpinan Désa Adat di Bali*. Unud Press, Denpasar.

Dalam praktiknya jaman sekarang, *ulu apad* ini melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan di desa setempat, sementara *prajuru* di bawah koordinasi *bendésa* atau *kelihan adat*, melaksanakan tugas kemasyarakatan pada umumnya dan tugas lainnya yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan.

di dataran atau perkotaan, yang keberadaannya relatif dipengaruhi oleh Kerajaan Majapahit.

Dalam awig-awig *desa pakraman*, mengenai struktur perangkat pimpinan (*parjuru*) *desa pakraman* dan banjar pakraman beserta personalianya, biasanya diatur sebagai berikut.

***Pawos .....***

1. *Desa adat ..... keenter antuk bendesa adat utawi kelian desa adat;*
2. *Banjar utawi tempekan keenter antuk kelian banjar utawi kelian tempek;*
3. *Bendesa lan kelian banjar patut:*  
*Ha. Mewiwit saking krama ngarep;*  
*Na. Keadegang melarapan antuk pemilihan olih paruman soang-soang nyabran ..... warsa utawi manut dresta sane kemanggehang sejawaning wenten perindikan tios tur dados kepalih malih;*  
*Ca. Maduluran piuning ring pura desa.*

***Pawos .....***

1. *Bendesa utawi kelian adat kesanggra antuk:*  
*Ha. Petajuh utawi pengliman pinaka wakilnyane;*  
*Na. Penyarikan pinaka juru surat;*  
*Ca. Petengen pinaka pengemong druwen desa;*  
*Ra. Kesinoman pinaka juru arah akehnyane manut kewigunanya.*
2. *Sejeroning ngenterang sukertan niskala bendesa misinggihang pemangku kahyangan desa;*
3. *Prejuru ngadegang penglingsir utawi dulu utawi pemucuk sinanggeh kerta desa, sane mewiwit prejuru lepas, sang*

*wikan ring adat agama; adiri sinanggeh penua kesarengin juru surat sakeng penyarikan desa.*<sup>4</sup>

Sementara pada *desa pakraman* Bali Aga atau *desa pakraman* yang berlokasi di pegunungan, umumnya menggunakan sistem kepengurusan ganda. Dalam arti, sistem yang diwarisi secara turun temurun (dikenal dengan *ulu apad*) tetap dipertahankan, selain itu juga dilengkapi dengan sistem *prajuru* seperti halnya di desa Bali Apanaga. Oleh karena itu, *desa pakraman* ini juga dikenal pula dengan sebutan *desa pakraman maulu apad*. Pucuk pimpinannya disebut *kubayan* yang biasa dipanggil *Jro Kubayan*. Di bawahnya ada *Jro Bahu*, *Jro Mucuk*, *Jro Singgukan*, dst. Mereka berasal dari warga desa *ued* (asli), dan ditetapkan berdasarkan urutan senioritas (urutan berdasarkan umur).

#### **d. Tugas dan Wewenangnya**

*Prajuru* desa dan *prajuru banjar* melaksanakan tugas dan wewenang yang berhubungan dengan tugas dan wewenang *desa pakraman* atau desa adat (pelaksanaan ajaran agama Hindu dalam kehidupan masyarakat adat di Bali), berdasarkan hukum Hindu, hukum adat Bali (terutama *awig-awig desa pakraman* setempat) dan dalam beberapa hal juga berdasarkan hukum nasional dalam wadah NKRI.

---

<sup>4</sup> Struktur *prajuru* desa pakraman ini diambil dari contoh (*imba*) awig-awig dalam buku "Pedoman/Teknis Penyusunan Awig-awig dan Keputusan Desa Adat", yang dikeluarkan oleh Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi Bali Tahun Anggaran 2002. (Halaman 8 – 48).

Dalam *awig-awig desa pakraman*, tugas dan kewenangan (*swadharma*) perangkat pimpinan (*parjuru*) *desa pakraman*, biasanya diatur sebagai berikut.

*Pawos* .....

1. *Swadharmaning bendesa adat luire:*  
*Ha. Ngemargiang sedaging awig-awig miwah perarem desa;*  
*Na. Nuntun tur ngenterang krama rawuhing warga desa ngupadi anut petitis;*  
*Ca. Matwosin kalih niwakang pemutus marep ring wicara warga desa;*  
*Ra. Maka duta metemuang bawos ring sapa sira ugi.*
2. *Prade prejuru utawi dulu iwang penglaksana keni pemedanda nikel ring keiwangan soang-soang krama saha keangkat kerariyanang manut pararem.*<sup>5</sup>

Perlu dikemukakan bahwa segala aktivitas dan upacara yang dilaksanakan di *desa pakraman*, lebih-lebih lagi melibatkan *krama* (warga) *desa pakraman*, wajib mendapat ijin *krama desa pakraman* dan/atau *prajuru desa pakraman*. Atau setidaknya diketahui oleh *prajuru desa pakraman*.

Lebih dari itu, dalam pelaksanaan upacara tertentu, *prajuru desa pakraman* atau *prajuru banjar pakraman*, bukan saja wajib mengetahui, melainkan kehadirannya memang diwajibkan sebagai saksi pelaksanaan upacara yang dimaksud.

---

<sup>5</sup> Struktur *prajuru* *desa pakraman* ini diambil dari contoh (*imba*) *awig-awig* dalam buku "Pedoman/Teknis Penyusunan *Awig-awig* dan Keputusan *Desa Adat*", yang dikeluarkan oleh Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi Bali Tahun Anggaran 2002. (Halaman 8 – 48). Buku ini dijadikan acuan karena dalam setiap pembinaan *prajuru* dan penyusunan *awig-awig* di seluruh Bali, buku inilah yang biasanya digunakan sebagai pedoman oleh anggota Tim Pembina, baik yang dibentuk oleh Kabupaten/Kota maupun Tim Pembina Prov. Bali.

Beberapa jenis upacara agama Hindu yang memerlukan kehadiran *prajuru desa pakraman* atau *prajuru banjar pakraman* sebagai saksi seperti upacara perkawinan, upacara perceraian, upacara pengangkatan anak, upacara *ngeruak karang*, upacara sumpah *cor*, upacara *mangening-ening* atau *madewa saksi*, upacara pengukuhan *sentana rajeg*, upacara *mintonin*.

Oleh karena itu, mau tidak mau, suka tidak suka, seorang *prajuru* patut mengetahui dan memahami beberapa aturan hukum, baik hukum adat maupun hukum nasional, yang berkaitan pelaksanaan upacara dan perbuatan hukum seperti yang disebutkan dalam beberapa contoh di atas. Apabila upacara dan perbuatan hukum yang dimaksud tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, memiliki akibat hukum terhadap upacara dan perbuatan hukum yang dilakukan. Bisa jadi upacara atau perbuatan hukum yang dilakukan dapat dibatalkan atau batal demi hukum). Selain itu, *prajuru* dan rohaniawan yang memimpin pelaksanaan upacara yang dimaksud dapat pula dikenakan sanksi. Baik berupa sanksi adat sesuai *perarem desa pakraman setempat*, sanksi hukum nasional (sanksi pidana berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Khusus yang lainnya), maupun sanksi sosial, seperti dikucilkan atau dijauhi dari lingkungan pergaulan warga masyarakat sekitarnya.



**III**

**ROHANIAWAN HINDU**



### III

## ROHANIAWAN HINDU

### 1. Pengertiannya

Dimaksud rohaniawan Hindu dalam hal ini adalah umat Hindu, yang telah memenuhi persyaratan tertentu sesuai agama Hindu dan hukum adat Bali, sehingga memiliki tugas dan wewenang memimpin (*muput*) pelaksanaan upacara agama Hindu. Secara umum, rohaniawan Hindu dapat dikelompokan menjadi dua yaitu: (1) *pandita*, (2) *pinandita* dan/atau *pemangku*.

*Pandita* dalam bahasa Sanskerta diartikan sebagai orang yang terpelajar, pintar dan bijaksana, orang arif dan bijaksana, dapat pula diartikan *wiku* atau *sulinggih* seperti *pandita siwa*, *pandita bhuda*, *pandita siwa bhudha* (Simpen, 1985: 168). Rohaniawan Hindu yang termasuk *pandita* atau *sulinggih* atau pendeta adalah rohaniawan yang telah *madwijati*. Contohnya antara lain: *pedanda*, *sri empu*, *begawan*, *dukuh*. Perbedaan nama *sulinggih* tersebut disebabkan oleh sistem kekeluargaan/klen di Bali dan sistem perguruan dari masing-masing *sulinggih* nabe/guru. Walaupun demikian semua *sulinggih* statusnya sama sebagai seorang *pandita*.

*Pinandita* berasal dari kata *pandita* mendapatkan sisipan "in" menjadi *pinandita* yang artinya dipendetakan atau yang

terpelajar. Dalam hal ini yang dimaksud *pinandita* adalah mereka yang telah melewati tahap *pawintenan* sampai dengan *adiksa widhi* dengan tidak di-*tapak* dan *amari aran*. Dalam hal melaksanakan upacara atau *upakara yadnya*, seorang *pinandita* dapat bertindak sebagai wakil dari *pandita*. Beberapa contoh *pinandita* seperti *pemangku*, *mangku dalang*, *wasi*, *pengemban*, *mangku balian* atau dukun dan *dharma acharya*. Pengertian ini mengacu kepada Keputusan Maha Sabha Parisda Hindu Dharma II tanggal 2 s/d 5 Desember 1968.<sup>6</sup> Dalam Kesatuan Tafsir terhadap Aspek-aspek Agama Hindu I-XIV diuraikan *pemangku* adalah rohaniawan Hindu tingkat *ekajati* yang dapat digolongkan sebagai *Pinandita*.

## 2. Persyaratan dan Cara Penetapannya

Untuk menjadi seorang rohaniawan, patut memiliki persyaratan tertentu. Demikian pula halnya kalau ingin menjadi rohaniawan Hindu. Masing-masing rohaniawan Hindu seperti disebutkan di atas, memiliki persyaratan tersendiri. Pada dasarnya persyaratan menjadi rohaniawan Hindu serupa tetapi tidak sama satu dengan yang lainnya. Persyaratan menjadi *pandita*, relatif lebih berat dibandingkan persyaratan untuk menjadi *pinandita* dan/atau *pemangku*.

---

<sup>6</sup> Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perbedaan sebutan tersebut, baca juga buku-buku Gede Semadi Astra, 1985/1986. *Kamus Sanskerta-Indonesia*, Proyek Peningkatan Mutu Pendidikan Daerah Tingkat I Bali. Wayan Surpa, 1999. *Himpunan Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-Aspek Agama Hindu I-XIV*. Denpasar, Pemda TK I Bali. PHDI Pusat, 1999/2000. *Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-Aspek agama Hindu I-IV*. Ngakan Pt. Putra, dkk, 2010. *Kompilasi Dokumen Literer 45 Tahun Parisada*. PHDI Pusat.

## Menjadi Pandita

Untuk menjadi seorang *pandita*, wajib memenuhi berbagai persyaratan, baik persyaratan *sekala* (kelengkapan administrasi, dll), maupun persyaratan *niskala* (pelaksanaan upacara tertentu). Beberapa persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi sebelum menjadi *pandita*, berdasarkan Kesatuan Tafsir terhadap Ketetapan Sabha Parisada Hindu Dharma Ke II No.V tahun 1968 tentang tata keagamaan (Kesulinggihan, Upacara dan Tempat Suci), antara lain:

1. Calon *diksita* mengajukan permohonan kepada Parisada setempat yang mewilayahi selambat-lambatnya tiga bulan sebelum hari *padiksaan*.
2. Permohonan disertai atau dilampiri dengan surat keterangan:
  - a. berbadan sehat.
  - b. berkelakuan baik.
  - c. surat keterangan tentang kecakapan.
  - d. riwayat hidup.
  - e. tidak tersangkut perkara.
3. Permohonan ditembuskan kepada pemerintah setempat untuk dimaklumi.
4. Parisada setempat seterimanya surat permohonan itu secepatnya melakukan penyelidikan dan testing bersama calon nabe, guna mendapat kepastian tentang terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat di depan.
5. Penyelidikan dan testing bila perlu dapat diulang 3 atau 6 bulan kemudian, apabila ternyata pemohon belum memenuhi syarat. Hasil penyelidikan atau pengetesan itu di sampaikan kepada parisada atasannya (pusat) dengan tembusannya kepada pemerintah setempat.
6. Parisada yang akan memberi keputusan memberikan pernyataan sikapnya (mengabulkan atau tidak) selambat-

lambatnya 2 minggu. Sebelum hari *padiksaan* dengan tembusan ke Parisada Pusat dan pemerintah setempat.

7. Pemohon yang permohonan di tolak mengajukan permohonan lagi setelah berselang 3 bulan kemudiannya sampai sebanyak 3 kali.
8. Seorang pendeta yang baru didiksa, boleh mulai melakukan *loka palasraya* setelah mendapatkan ijin untuk itu dari *nabe*-nya yang disaksikan oleh parisada yang memberikan ijin *diksa*.
9. Parisada ini wajib menyiarkan tentang hak *loka palasraya*.

Sesudah segala persyaratan administrasi dipenuhi, dilanjutkan dengan pelaksanaan upacara *diksa*, sesuai dengan ajaran agama Hindu. Dalam bahasa Sanskerta *diksa* berarti penerimaan menjadi murid dalam hal kesucian, juga berarti penyucian, penasbisan, pelantikan. Dari kata *diksa* ini kemudian menjadi *diksita* artinya dilantik, telah siap diterima sebagai murid dalam hal kesucian. Dalam perkembangannya, kata *diksa* di Bali berarti *askara* yaitu suatu upacara penyucian diri untuk mencapai tingkatan *dwijati*.<sup>7</sup>

Istilah yang identik dengan *diksa* adalah *mapodgala*, *masuci*, *mabersih*, *madwijati*, dan *malinggih* (melepasakan diri dari kehidupan keduniawian). (Sudharta, 1992: 5-6). Jika sudah menjadi *diksita*, di Bali disebut sebagai orang yang sudah *meraga putus/sadhu*. Jadi kata *diksa* intinya adalah suatu proses penyucian para murid/*sisya* baik lahir dan batin secara formal di bawah sistem tuntunan guru spritual yang tujuannya untuk

---

<sup>7</sup> Ketut Wiana, 2007. *Rsi Yadnya dan Sistem Kependetaan Hindu*. Surabaya. PT.Paramita. Gede Semadi Astra, 1985/1986. *Kamus Sanskerta-Indonesia*, Proyek Peningkatan Mutu Pendidikan Daerah Tingkat I Bali. Tjok Rai Sudharta. 1983/1984. *Gagelaran Pamangku*, Milik Pemda Tingkat I Bali, Proyek Penyuluhan dan Penerbitan Buku Agama.

melepaskan diri dari ikatan keduniawian. Orang yang telah *diksa* disebut *diksita*, *dwijati*, *pandita*, *sulinggih*, *wiku*, (*sang sadhu*), dll.

Setelah semua rangkaian persyaratan *diksa* itu dipenuhi (seorang yang melaksanakan penyucian dengan *padiksan* untuk menjadi *sulinggih*) akan memiliki kewenangan yang lebih luas dalam menyelesaikan *yadnya*. Kewenangan itu diikuti pula dengan ikatan yang harus dipatuhi sepanjang hidupnya, diantaranya yang dikenal dengan *catur dandana dharma*, yaitu:

- a. *Amari aran* yaitu meninggalkan dan mengganti nama yang dipakai semasih *walaka* dan mengganti dengan nama *kesulinggihan* yang diberikan oleh *nabe*-nya.
- b. *Amari wesa* yaitu meninggalkan dan mengganti atribut/tanda-tanda *kewelakaan*-nya dengan *wesa* atau tanda-tanda identitas *sulinggih*, seperti rambut tidak lagi dicukur, melainkan *malingga mudra* bagi pendeta *Siwa* yang laki, *masipat aking*, bagi pendeta *Budha* yang laki dan *magelunggota*, bagi pendeta *Siwa* maupun *Budha* yang wanita.
- c. *Amari sesana* yaitu meninggalkan disiplin kehidupan sebagai seorang *walaka* dan mengganti dengan disiplin kehidupan sebagai *sulinggih* atau *pandita* yang menyangkut makanan minuman, pakaian dan disiplin kehidupan lainnya.
- d. *Umulahaken kaguru susrusan* yaitu melaksanakan dengan patuh dan berdisiplin ajaran guru (*nabe*) serta hormat dan patuh kepada guru (*nabe*) serta keluarganya.

Dengan ikatan-ikatan yang ketat seperti itu (dikenal dengan *sasana kawikon*), di samping karena tingkat penyuciannya sendiri telah mengantarkan seorang *pandita* atau pendeta atau *sulinggih* memiliki kewenangan yang luas dalam menyelesaikan *yadnya*, bila dibandingkan dengan *pinandita*

dan/atau *pamangku* yang tergolong *eka jati*. Karena proses penyucian dan kesucian itulah maka seorang *pandita* mempunyai kedudukan mulia di masyarakat sehingga ketika ia meninggal, upacara *pitra yadnya* bisa dilakukan di berbagai tempat yang dipandang layak.<sup>8</sup>

### Menjadi Pinandita

Seperti halnya untuk menjadi seorang *pandita*, menjadi *pinandita* juga memerlukan persyaratan *sekala* (kelengkapan administrasi, dll), maupun persyaratan *niskala* (pelaksanaan upacara tertentu). Hanya saja, jumlah dan bentuknya lebih sederhana.

1. Calon *diksita* mengajukan permohonan untuk ini kepada Parisada setempat yang mewilayahi selambat-lambatnya tiga bulan sebelum hari pewintenan
2. Permohonan disertai atau dilampiri dengan surat keterangan:
  - a. berbadan sehat.
  - b. berkelakuan baik.
  - c. surat keterangan tentang kecakapan.
  - d. riwayat hidup.
  - e. tidak tersangkut perkara.
3. Permohonan ditembuskan kepada pemerintah setempat untuk dimaklumi.
4. Parisada setempat seterimanya surat permohonan itu secepatnya melakukan penyelidikan dan testing bersama calon nabe, guna mendapat kepastian tentang terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat di depan.

---

<sup>8</sup> Tidak sulit mendapatkan buku tentang *pandita* dan juga tentang *diksa*. Apabila ingin tahu lebih dalam tentang kedua hal ini, baca buku Kompilasi Dokumen Literer 45 tahun Parisada oleh PHDI Pusat tahun 2010 hal 44-47. Buku yan glainnya *Menyiapkan Sulinggih Bagi Umat Hindu Antara Siksa dan Diksa, Makalah Seminar Diksa*, oleh Gede Anggan Suhandana, 2005. Yayasan Gosana Pusat Denpasar.



5. Penyelidikan dan testing bila perlu dapat diulang 3 atau 6 bulan kemudian, apabila ternyata pemohon belum memenuhi syarat. Hasil penyelidikan atau pengetesan itu di sampaikan kepada parisada atasannya (pusat). dengan tembusannya kepada pemerintah setempat.
6. Parisada yang akan memberi keputusan memberikan pernyataan sikapnya (mengabulkan atau tidak) selambat-lambatnya 2 minggu. Sebelum hari *pawintenan* dengan tembusan ke parisada Pusat dan pemerintah setempat
7. Pemohon yang permohonan di tolak mengajukan permohonan lagi setelah berselang 3 bulan kemudiannya sampai sebanyak 3 kali.
8. Seorang *pinandita* yang baru di-*winten*, boleh mulai menyelesaikan upacara setelah mendapatkan ijin untuk itu dari *nabe*-nya yang disaksikan oleh Parisada (Ngakan Putra, 2005: 47).

## Menjadi Pemangku

*Pemangku* artinya *juru sapuh* atau *juru antebang banten* di pura *sekadi pemangku* Pura Desa (Simpén, 1985: 174). Dalam Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-aspek Agama Hindu I-XIV diuraikan pemangku adalah rohaniawan Hindu tingkat *ekajati* yang dapat digolongkan *pinandita* (Surpa, 1999: 41).

Dalam lontar “Tattwa Dewa” ditegaskan bahwa *pamangku* yang berwenang mengantarkan upacara di pura adalah sebagai berikut: “*Mwah kang wenang ngaturang pabanten de Mangku juga wenang sane wruh ring kandaning dewa tur ya wruh ring utpeti, stiti, pralining dewa, ikang wruh ring tattwaning sad rasa, ika juga maka wnangane angasrenin haturan ring bhataru mwah sakahyangan sang haji Bali*”. (Dan lagi yang berwenang mengantarkan upacara persembahan adalah *pamangku*, yang paham akan falsafah ketuhanan, dan paham untuk

melaksanakan pemujaan utpeti, stiti dan pralina (menghadirkan, menghaturkan persembahan serta mempersilahkan untuk kembali ke alam yang gaib). *Pamangku* yang paham akan hakekat enam jenis rasa, mereka juga yang berwenang mengantarkan persembahan dihadapan Hyang Widhi serta semua pura pemujaan raja Bali). Selanjutnya juga dijelaskan bahwa *pamangku* yang melaksanakan penyucian dirinya sampai pada tingkat *pawintenan*, patut menggunakan puja *astawa/seha* sesuai dengan ajaran “Kusumadewa”.

Walaupun dalam sumber sastra disebutkan *abersih anuwun pada*, tidaklah berarti *ditapak* melainkan hanya melaksanakan upacara *pawintenan* dalam tingkatan yang lebih besar. Dengan demikian sebutannya masih tetap dengan sebutan *pamangku* atau *pamangku gede* atau *pamangku putus* oleh karenanya kewenangannya pada dasarnya juga sama dengan batas kewenangan *pamangku* pada umumnya, kecuali dalam hal menggunakan puja *astawa/seha* dibedakan, yaitu *pamangku* yang penyuciannya sampai tingkat *pawintenan biasa*, *pangastawa*-nya berdasarkan “Kusumadewa”, sedangkan yang tingkat *pawintenan*-nya lebih besar diperkenankan menggunakan “Sangkalputih” (Mirsa, 1997).

Mengenai persyaratan, proses, dan tata cara penetetapan seseorang menjadi *pemangku*, masing-masing tempat suci atau pura dan *desa pakraman*, memiliki tradisi yang telah diwarisi secara turun-temurun, baik tertulis dalam bentuk awig-awig pura atau awig-awig *desa pakraman* maupun belum tertulis. Terlepas dari tertulis maupun belum tertulis, persyaratan, proses, dan tata caranya, senantiasa akan diikuti dalam penetapan seorang menjadi *pemangku*. Sementara itu, persyaratan umum seperti berbadan sehat, berkelakuan baik,

memiliki kecakapan, dan tidak tersangkut suatu perkara, akan menjadi perhatian serius, sebelum ditindaklanjuti dengan pelaksanaan upacara *paweintenan*.

### 3. Tugas dan Wewenangnya

Tugas dan wewenang yang patut dijalankan oleh seorang *pandita*, *pinandita*, dan/atau *pemangku*, dikenal dengan sebutan *sesana*. *Sesana* dalam hal ini mengandung makna *swadharma* atau tanggung jawab, tata cara dalam memimpin pelaksanaan upacara agama Hindu, serta perlengkapan yang diperlukan. Masing-masing rohaniawan Hindu, memiliki *sesana* tersendiri. Dalam arti, *sesana* seorang *pandita* akan berbeda dengan *sesana* seorang *pinandita*.

Perbedaan itu muncul bukan semata-mata karena adanya perbedaan nama yang bersangkutan, melainkan karena adanya perbedaan *linggih* (status) yang bersangkutan. Salah satu contoh. Tata cara pemujaan yang mencirikan *pandita* atau *sulinggih*, dapat diketahui dari pakaian pemujaan, hiasan kepala (*bhawa*), perlengkapan pemujaan (*siwaupakarana*), maupun sikap tangan yang dikenal dengan *mudra*. Hal-hal seperti ini tidak digunakan oleh seseorang yang bukan *pandita*.

Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa *pandita* mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam memimpin pelaksanaan *panca yadnya*. Rohaniawan Hindu yang berwenang *muput* atau memimpin pelaksanaan upacara seperti perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, *ngeruak karang*, *sumpah cor*, *manging-ening*, *penggukukan sentana rajeg* dan *mintonin rangda*, biasanya adalah *pandita* atau *sulinggih*. Sementara untuk upacara *ngeruak karang*, *ngotonin*, *telu bulanan*, *madewa saksi* akan dipimpin oleh *pemangku* atau *pinadita*.

Demikian juga dalam upacara perkawinan apabila bila hanya *metanjung sambuk* atau *abayakala* maka *pemangku* dan *pinandita* mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya. Jika upacara perkawinan dalam tingkatan yang lebih besar sampai *natab* di bale dan di *sanggah kapuput* oleh *pandita*.<sup>9</sup>

Khusus mengenai *pemangku*, dalam lontar Raja Purana Gama, dibedakan ada dua belas jenis *pemangku* dilihat dari *swadharma* (kewajiban maupun pura tempat melaksanakan tugasnya sehari-hari).<sup>10</sup> Dalam awig-awig *desa pakraman*, ihwal *kepamangkuan*, diatur sebagai berikut.

#### *Pawos .....*

1. *Ring soang-soang pura inucap kewentenang pemangku;*
2. *Ngadegang pemangku manut dudonan:*  
*Ha. Turunan utawi ngewaris (perti sentana sane keselang widhi);*  
*Na. Nyanjangan utawi nuwur, mapiteges mapinunas ring ajeng penataran pua;*  
*Ca. Kepalih, olih krama desa;*
3. *Tan kewenangan ngangge pemangku, luire:*  
*Ha. Cedangga, liire peceng, perot, cungh lan sepenunggilannya;*  
*Na. Sang sapa sira ugi sane tan kepatutang anut perarem;*  
*Ca. Sakit ila, ayan, buduh miwah sakit tan sida ketambanin;*  
*Ra. Sane medrue perilaksana tan becik;*
4. *Prabea kepamangkuan:*

---

<sup>9</sup> Keputusan Maha Sabha Parisada Hindu Dharma II tanggal 2 s/d 5 Desember 1968 menentukan pula bahwa wewenang *pinandita* dalam hubungan dengan pelaksanaan upacara agama Hindu. Baca juga (Surpa,1999: 66-67).

<sup>10</sup> Lebih jauh tentang hal ini, lihat Lontar Raja Purana Gama Koleksi Dokbud Bali 1997.

- Ha. Ngewintenin pemangku kemedalin saha kelaksanayang antuk sang ngadegang, mekadi krama desa utawi pengempon pura soang-soang;*
- Na. Yening wenten pemangku adat sane mantuk, indik pitra yadnya dados swadharman krama adat lan kuluwargannyane.*
5. *Pemangku patut ngemanggehang sesana miwah agem-ageman pemangku.*

Mengenai tugas dan wewenang (*swadharma*) seorang pemangku, awig-awig *desa pakraman*, ketentuannya sebagai berikut.

***Pawos .....***

1. *Swadharma pemangku luire:*

*Ha. Ngenterang upacara piodalan ring kahyangan utawi ring soang-soang pekubon krama;*

*Na. Tan wenang salab-sulub, yan memurug wenang pemangku inucap nyepuhin raga;*

*Ca. Prade salah sinunggil pemangku kepialang utawi cuntaka, kengin nyelang pemangku kahyangan tiga siosan;*

*Ra. Semalih yan sampun pemangku ngayah tigang rahina ring pura inucap tan keneng cuntaka, sakewanten pemangku tan budal selami piodalan.*
2. *Petias utawi olih-olihan pemangku, luire;*

*Ha. Penyolasan miwah sarin canang;*

*Na. Upon pelaba carik miwah tegal manut perarem;*

*Ca. Luput pekaryan lan luput pepeson.*

*Pawos .....*

1. *Pemangku kegentosin riantukan:*  
*Ha. Lina;*  
*Na. Pinunas ngeraga, menawi kegeringan lan sapenuggalannya;*  
*Ca. Kewusan antuk krama menawi melaksana asta dusta;*
2. *Prade pemangku kewusang sangkaning melaksana asta dusta,*  
*keni pemedanda manut perarem.<sup>11</sup>*

Pelanggaran atas *sesana* (tugas dan kewenangan) yang dilakukan oleh rohaniawan Hindu (khususnya pelanggaran yang dilakukan oleh *pandita*), dalam hubungan dengan memimpin pelaksanaan upacara agama, dalam ajaran agama Hindu dikenal dengan *nyumuka* atau *amurub sesana*.<sup>12</sup> Singkat cerita, pada dasarnya rohaniawan Hindu (*pandita, pinandita, dan/atau pemangku*), yang melakukan pelanggaran, dapat dikenakan sanksi (*danda*) sesuai dengan norma agama Hindu, hukum adat Bali (*awig-awig desa pakraman*), dan hukum nasional. Bentuk sanksi pada umumnya yang dapat dikenakan sesuai dengan norma agama Hindu dan hukum adat Bali (*awig-awig desa pakraman*), seperti telah disebutkan di atas. Wujud riilnya, antara lain: dapat diberhentikan sebagai rohaniawan Hindu atau dijauhi dari pergaulan sosial.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Struktur *prajuru desa pakraman* ini diambil dari contoh (*imba*) awig-awig dalam buku "Pedoman/Teknis Penyusunan Awig-awig dan Keputusan Desa Adat", yang dikeluarkan oleh Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi Bali Tahun Anggaran 2002. (Halaman 8 – 48).

<sup>12</sup> *Nyumuka* mengandung arti melanggar *sesana* sebagai rohaniawan Hindu.

<sup>13</sup> Lebih jauh tentang hal ini, baca juga buku "Indik Kepemangkuhan" yang diterbitkan oleh Pemda Tk I Bali tahun 1991. Surat Dinas Agama Otonom Daerah Bali, tanggal 29 Oktober 1956, Keputusan Maha Sabha Parisada Hindu Dharma ke II No : V/Kep/PHD/1968, Keputusan Seminar ke I Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-aspek Agama Hindu tanggal 23 s/d 26 Pebruari 1975 di Amlapura tentang Kawikon.

# **IV**

## **HUKUM DAN SANKSI**





## IV

# HUKUM DAN SANKSI

### 1. Pengertian dan Tujuan Hukum

Dimaksud “hukum” dalam hal ini adalah (a) hukum nasional yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan (b) hukum adat Bali (dalam berbagai bentuknya, baik tertulis dalam maupun yang belum tertulis) yang berlaku dalam masyarakat hukum adat (*desa pakraman*) di Bali.

*Prajuru desa pakraman* dan rohaniawan Hindu perlu mengetahui dan memahami hukum, mengandung arti bahwa *prajuru desa pakraman* dan rohaniawan Hindu perlu mengetahui dan memahami beberapa ketentuan hukum nasional dan hukum adat Bali yang berlaku. Pengetahuan dan pemahaman hukum bertujuan antara lain: Agar *prajuru desa pakraman* dan rohaniawan Hindu tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Atau agar *prajuru desa pakraman* dan rohaniawan Hindu dapat melakukan perbuatan hukum dengan benar (sesuai hukum yang berlaku), pada waktu melaksanakan tugas dan kewenangan memimpin (*muput*) pelaksanaan upacara agama yang memiliki akibat hukum menurut hukum adat dan hukum nasional.

Di kalangan ahli hukum, dari jaman purbakala sampai sekarang masih ada perdebatan ilmiah yang terus menerus

mengenai pengertian “hukum” dan “tujuan hukum”.<sup>14</sup> Kiranya *prajuru* dan rohaniawan Hindu tidak perlu memasuki “hutan belantara” perdebatan ilmiah tersebut. Yang penting perlu diketahui dan dipahami bahwa hukum itu adalah peraturan, dibuat oleh pihak yang berwenang atau disepakati oleh masyarakat secara terang-terangan maupun diam-diam, yang bertujuan untuk menciptakan hidup teratur. Dari sudut hukum adat Bali, hukum itu ada atau diadakan untuk menciptakan *kasukertan sekala lan niskala* (kedamaian di alam nyata atau di dunia dan di alam gaib atau alam keyakinan).

## 2. Pengertian dan Tujuan Sanksi

Hukum dan sanksi ada dalam satu paket. Hukum selalu disertai sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang melanggar hukum. Oleh para ahli ilmu sosial sanksi ini diberi arti yang lebih luas dari penggunaannya dalam hukum. Sanksi dibagi menjadi dua yaitu: sanksi negatif dan sanksi positif.

Sanksi negatif diberikan bagi orang yang berlaku tidak sesuai dengan aturan hukum, sedangkan sanksi positif (pujian) bagi orang yang berlaku taat, tanpa merinci siapa yang memberi pujian ataupun hukuman.

Sanksi negatif - dari sudut hukum pidana - disebut “hukuman” atau “pidana”. Dimaksud dengan hukuman (pidana) dalam pengertian Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ialah : “Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan ponis kepada orang yang

---

<sup>14</sup> Untuk mengetahui hiruk pikuk perdebatan yang dimaksud, ada beberapa buku dalam bahasa Indonesia yang perlu dibaca, seperti: Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum*. Gunung Agung, Jakarta. Van Apeldoorn, 1981. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita, Jakarta. Satjipto Rahardjo, 1982. *Ilmu Hukum*. Alumni, Bandung.

telah melanggar undang-undang hukum pidana. Hukuman yang biasa dijatuhkan oleh guru kepada murid atau hukuman disipliner yang diberikan oleh pejabat polisi kepada bawahannya, karena telah melanggar peraturan tata-tertib kepolisian, tidak masuk dalam pengertian ini. Hukuman menurut pasal 10 KUHP, terdiri atas: (a) Hukuman-hukuman pokok, yaitu: Hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda. (b). Hukuman-hukuman tambahan, yaitu: Pencabutan hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu, pengumuman keputusan hakim.

Untuk jenis sanksi negatif dikalangan masyarakat tradisional atau masyarakat adat, dikenal dengan "sanksi adat", "koreksi adat", "reaksi adat". Untuk di Bali, sanksi adat (koreksi adat, reaksi adat atau reaksi sosial), umumnya disebut "*danda*", atau "*pamidanda*". "*Kena danda*", berarti dikenakan sanksi<sup>15</sup>.

Sanksi adat atau *danda* dikenakan dengan tujuan agar tercipta suatu keseimbangan antara dunia nyata (*sekala*) dan dunia gaib atau keyakinan (*niskala*), antara golongan manusia seluruhnya dan orang seorang. Oleh karena itu, segala perbuatan yang mengganggu keseimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan petugas hukum wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna memulihkan kembali perimbangan hukum. Dengan demikian sanksi adat mempunyai fungsi dan berperan sebagai stabilisator untuk

---

<sup>15</sup> Sebutan lain *danda* atau *pamidanda*, lihat Keputusan Kelian Desa Adat Buleleng, Nomor : 1/1972, tentang Awig-awig Desa Buleleng, pasal 29. Lihat pula halaman 44, "Pedoman Teknis Penyusunan Awig-awig dan Keputusan Desa Adat", yang dikeluarkan oleh Biro Hukum dan HAM Setda Bali tahun 2002.

mengembalikan keseimbangan antara dunia lahir dengan dunia gaib.<sup>16</sup>

Sanksi dalam fungsi tersebut, mempunyai peranan penting di dalam kehidupan masyarakat adat di Bali. Demikian pentingnya sehingga tidak hanya pelanggaran adat saja yang dapat dikenakan sanksi adat, bahkan terhadap delik (kejahatan dan pelanggaran) biasapun sering kali oleh masyarakatnya dibebani sanksi adat meskipun sipelaku sudah dipidana sesuai dengan hukum nasional yang berlaku.

### 3. Hukum dan Sanksi yang Berlaku dalam Masyarakat

Kembali ditegaskan, dengan mengacu kepada pengertian dan tujuan hukum serta pengertian dan tujuan sanksi seperti dikemukakan di atas, dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud hukum dan sanksi yang berlaku dalam sub Bab ini adalah hukum nasional yang berlaku dalam NKRI dan hukum adat Bali (dalam berbagai bentuknya, baik tertulis dalam maupun yang belum tertulis) yang berlaku dalam masyarakat hukum adat (*desa pakraman*) di Bali, disertai sanksi masing-masing hukum tersebut.

Sepanjang mengenai hukum nasional yang berlaku dalam NKRI, baik substansi hukumnya maupun sanksinya, berlaku sama di seluruh wilayah NKRI. Oleh karena itu, hal ini relatif lebih mudah diketahui dan dipahami. Tidak demikian halnya dengan hukum adat dan sanksi adat yang berlaku.

---

<sup>16</sup> Materi ini disusun berdasarkan beberapa sumber seperti: T. O. Ihromi, 1984. *Antropologi dan Hukum*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia. Soepomo, 1979. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta, Pradnya Paramita. Soesilo, R, 1976. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor, Politeia.

Masing-masing daerah di Indonesia, mempunyai hukum adat sendiri. Oleh karena itu, dalam banyak hal sanksi adat di daerah yang satu juga berbeda dengan sanksi adat yang berlaku daerah yang lainnya. Hukum adat dan sanksi adat yang berlaku dalam masyarakat adat (*desa pakraman*) Bali, berbeda dengan di daerah lainnya di Indonesia. Bahkan adakalanya untuk satu pelanggaran yang sama, *desa pakraman* satu akan mengenakan sanksi berbeda dengan *desa pakraman* yang lainnya.

Cara sederhana untuk mengetahui jenis-jenis sanksi adat yang dikenal di Bali adalah dengan jalan mempelajari hukum adat Bali. Untuk itu, ada beberapa sumber yang dapat dijadikan acuan, antara lain: (1). Keputusan *prajuru* desa pakraman atau perangkat pimpinan *desa pakraman* (baik yang tertulis maupun tidak tertulis). (2). *Awig-awig* dan *perarem desa pakraman* (tertulis maupun tidak tertulis). (3). *Paswara* (keputusan raja). (4). Keputusan Lembaga Adat, seperti Majelis *Desa Pakraman* (MDP)<sup>17</sup> dan Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA). (5). Kitab Manawa Dharmasastra (hukum Hindu). (6). Kitab Catur Agama (“Agama”, “Purwa Agama”, “Kutara Agama” dan “Adi Agama”). (7). *Catur dresta* (sastra *dresta*, *desa dresta*, *loka dresta* dan *kuna dresta*).

Hasil penelitian Tjok Raka Dherana dan Made Widnyana, (1975), menemukan beberapa jenis sanksi adat di Bali, seperti: (1). Mengadakan upacara pembersihan (*peमारिसुदान*, *prayascita*, dll). (2). Denda (*dedosan*). (3). Minta maaf (*mengaksama* atau *mapilaku*, *lumaku*, *mengolas-olas*). (4). Untuk golongan pendeta, ada jenis sanksi yang disebut *matirta*

---

<sup>17</sup> Majelis *Desa Pakraman* dikenal dalam Perda Prop. Bali Nomor : 3/2001 tentang *Desa Pakraman*.

*gemana* atau *matirta yatra*. (5). Dibuang (*maselong*) adalah jenis sanksi adat yang sering didapat pada jaman kerajaan Bali dahulu, seperti dibuang ke luar kerajaan bahkan adakalanya ke luar Bali. (6) Ditenggelamkan ke laut (*mapulang ke pasih*). (7). *Meblagbag* (dipasung). (8). Diusir (*katundung*). (9). *Kerampag* (dirampas). (10). Tidak diajak ngomong (*kasepe kang*).

*Imba* (contoh) awig-awig tertulis yang dikeluarkan oleh Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali tanggal 15 Agustus 1998, mengatur bahwa dalam menjatuhkan sanksi adat, agar disesuaikan dengan kesalahan yang telah dilakukan. “*pamidanda sane katiwakang patut masor singgih manut ring kasisipane*”.<sup>18</sup>

Bacakan *pamidanda luwire* : (Yang disebut sanksi, yaitu):

- a. *Ayah-ayahan panukun kasisipan*. (Kewajiban melaksanakan sesuatu pekerjaan, sebagai pengganti atas kesalahan yang dilakukan).
- b. *Danda arta, dosa saha panikel-panikelnya miwah panikel-panikel urunan* (Denda berupa uang beserta denda tambahan atas kelalaian membayar).
- c. *Rerampagan* (Dirampas).
- d. *Kasepe kang* (Dikucilkan)
- e. *Kawusang mekrama kawaliang pipilnyane* (Diberhentikan sebagai warga dan sekalian mengembalikan catatannya).
- f. *Penyangaskara* (Pelaksanaan upacara tertentu).

Walaupun *imba awig-awig* tersebut mengatur *danda* seperti tersebut di atas, tetapi dalam kenyataannya, tidak semua *desa pakraman* mengikutinya. Sering kali *danda* yang ada

---

<sup>18</sup> Baca juga Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi Bali “Pedoman/Teknis Penyusunan Awig-awig dan Keputusan Desa Adat”, yang dikeluarkan oleh Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi Bali Tahun Anggaran 2002.

lebih bervariasi atau sebaliknya lebih sederhana. Oleh karena itu, bila ingin mengetahui jenis *danda* yang berlaku di masing-masing *desa pakraman*, selain harus membaca ketentuan awig-awig tertulisnya, juga harus menemukannya dalam awig-awig tidak tertulis, dengan jalan mewawancarai tokoh adat (*prajuru desa/banjar*) di *desa pakraman* bersangkutan.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat (1997 – 1999), saya menemukan beberapa sanksi adat yang tidak tertuang dalam awig-awig tertulis, tetapi pernah ada dalam masyarakat. Sanksi adat yang dimaksud, antara lain : sanksi (*danda*) *seledetan*, *pecamil*, *kapalungguh*, *kadaut karang*, *kalatengin*, *kagingsiran*, *kairid*, *kaople*.

Beberapa sanksi adat seperti tersebut di atas, dapat dikelompokkan menjadi tiga, dikenal dengan *tri danda* (tiga sanksi) yang terdiri dari: (1). *Arta danda* (Sanksi berupa harta benda atau benda-benda materiil). (2). *Sangaskara danda* (Sanksi berupa pelaksanaan upacara tertentu, sesuai dengan ajaran agama Hindu). (3). *Jiwa danda* (Sanksi berupa penderitaan jasmani dan rohani/jiwa).

Berdasarkan pengelompokan tersebut di atas dapat dikemukakan beberapa sanksi adat yang masih berlaku antara lain sebagai berikut. *Arta danda*, meliputi *dosa*, *danda saha panikel-nikelnya miwah panikel urunan*. (Denda berupa uang, ganti kerugian beserta denda-denda yang lainnya). *Sangaskara danda*, seperti: *pemarisuda*, *prayascita* (upacara pembersihan), *matirta gemana atau matirta yatra* (melakukan perjalanan suci, untuk golongan pendeta). *Jiwa danda* seperti: *mengaksama*, *mapilaku*, *lumaku*, *mengolas-olas*, *nyuaka*. (minta maaf), *kapelungguh*, *kapesajen*, *karepotang* (diberi peringatan lisan).

*kasepekang*, *kanoroyang* (tidak diajak ngomong, dikucilkan, diberhentikan sebagai warga desa/banjar).

Pada dasarnya fungsi *pamidanda* atau *danda* (sanksi adat) dikenakan dengan tujuan untuk memulihkan keseimbangan baik magis maupun fisik sehingga keseimbangan material dan spiritual dapat diwujudkan. Atau dengan kata lain dapat dikemukakan untuk menciptakan *kasukertan sekala lan niskala* (kedamaian di alam nyata atau di dunia dan di alam gaib atau alam keyakinan). Dalam hubungan dengan hal ini perlu dicegah kemungkinan pengenaan sanksi adat yang relatif berat, seperti *kasepekang* (pengucilan) dan *kanoroyang* (mengeluarkan atau pemecatan warga). Karena, berdasarkan pengalaman atas beberapa kasus yang terjadi, pengenaan sanksi adat ini justru lebih banyak menimbulkan dampak negatif secara berkelanjutan.



**V**  
**UPACARA AGAMA**  
**YANG MEMILIKI KONSEKWENSI**  
**HUKUM**



## V

# UPACARA AGAMA YANG MEMILIKI KONSEKWENSI HUKUM

Ada beberapa cara umum yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya konsekwensi hukum yang tidak perlu bagi *prajuru desa pakraman* dan rohaniawan Hindu dalam memimpin dan/atau menjadi saksi pelaksanaan upacara tertentu menurut agama Hindu. Salah satu caranya adalah dengan mengetahui dan memahami beberapa ketentuan hukum yang berlaku. Baik hukum nasional maupun hukum adat Bali.

Cara yang lainnya: (1). *Prajuru desa pakraman* dan rohaniawan Hindu perlu memastikan orang atau pihak *sane ngelah gae* (penanggung jawab upacara) dan hubungannya dengan orang atau pihak yang diupacarai, sebelum pelaksanaan upacara atau pada waktu seseorang menyampaikan *pesadokan* atau laporan kepada *prajuru desa pakraman* dan *nunas pemargi muput* atau memimpin upacara kepada rohaniawan Hindu). (2). Menjelang upacara dilaksanakan (beberapa saat sebelum *muput*), rohaniawan Hindu agar memastikan bahwa di tempat upacara dilaksanakan, hadir juga *prajuru desa pakraman* atau *prajuru banjar pakraman*, pihak lain yang berwenang, serta keluarga pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan upacara yang tersebut. (3). *Prajuru desa pakraman* dan rohaniawan Hindu

perlu rajin bertanya tentang hukum kepada orang yang memahami hukum adat Bali dan hukum nasional.

Untuk memudahkan dalam mengetahui dan memahami beberapa perbuatan dan/atau upacara yang dilaksanakan sesuai agama Hindu dan memiliki konsekwensi hukum, berikut dikemukakan beberapa contoh, dilengkapi kemungkinan masalah yang muncul disertai langkah antisipasi mengatasinya, seperti diuraikan di bawah ini.

## **1. Upacara Perkawinan dan Keluarga**

### **Upacara Perkawinan Pertama**

Sebelum 1974 (sebeum berlakunya U.U. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perkawinan bagi umat Hindu di Bali dilaksanakan berdasarkan hukum adat Bali. Syarat perkawinan pertama dan perkawinan kedua atau ketiga, sama saja. Syarat perkawinan cukup longgar dan pelaksanaannya relatif gampang. Istri pertama setuju atau tidak setuju dengan perkawinan kedua atau ketiga, sama sekali tidak penting. Kalau seorang suami berkeinginan kawin dan ada wanita yang mau diajak kawin, perkawinanpun berlangsung. Selesai.

Sejak diberlakukannya U.U. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suasananya beda. Setiap perkawinan bagi warga negara Indonesia wajib mengikuti ketentuan adat dan agamanya masing-masing, serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Pasal 6 U.U. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan sebagai berikut.

- (1) Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.

- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

### Penjelasannya

#### Pasal 6

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak

yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini.

#### Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 6.

### **Kemungkinan Permasalahan dan**

### **Langkah Antisipasi yang Diperlukan**

Perkawinan pertama yang dilaksanakan dengan cara *mapadik* (meminang), nyaris tidak mengandung konsekwensi hukum. Walaupun demikian, penting bagi rohaniawan Hindu untuk menanyakan dengan cara yang santun, mengenai kapan proses *mapadik* dimulai dan apakah pada waktu *mapadik* telah dihadiri oleh *prajuru desa pakraman*.

Sebagai tambahan, kiranya dapat pula ditanyakan oleh rohaniawan Hindu mengenai beberapa hal seperti: (1). Siapa saja yang hadir dalam upacara perkawinan tersebut. (2). Apakah *prajuru desa pakraman* ada diantara hadirin yang menyaksikan upacara perkawinan tersebut. Semua ini dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa upacara perkawinan yang dimaksud telah dipersiapkan dan dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku, baik hukum nasional maupun hukum adat Bali.

Lalu, apa sajakah yang patut menjadi perhatian bagi *prajuru desa pakraman* dan rohaniawan Hindu apabila dimohon untuk memimpin dan/atau menjadi saksi bagi pelaksanaan upacara perkawinan *ngrorod* dan *melegandang*? Mengenai hal ini, agar diperhatikan uraian tentang Upacara Perkawinan *Ngrorod* dan *Melegandang*.

## Upacara Perkawinan Kedua

Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan kedua, ketiga, dst, agak berbeda dengan perkawinan pertama. Perbedaan yang utama terletak pada “adanya ijin pengadilan”. Ijin pengadilan bagi yang akan melangsungkan perkawinan kedua baru akan dikeluarkan, kalau segala persyaratan telah dipenuhi. Salah satu persyaratannya, adanya persetujuan istri pertama. Tentang hal ini diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, seperti di bawah ini.

### Pasal 3

1. Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri . Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

2. Pengadilan, dapat memberikan kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

#### Pasal 4

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggal.
2. Pengadilan dimaksud ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang beristri lebih dari seorang apabila :
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
  - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

#### Pasal 5

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut
  - a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
  - b. adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan –keperluan istri-istri dan anak-anak mereka;
  - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari



istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa perkawinan kedua atau ketiga, dst, memiliki persyaratan yang agak berbeda dibandingkan perkawinan pertama. Hal ini penting untuk diketahui oleh *prajuru desa pakraman* atau *prajuru banjar pakraman* dan rohaniawan Hindu, untuk menghindari kemungkinan berurusan dengan aparat penegak hukum (polisi) sesudah perkawinan dilangsungkan.

### **Kemungkinan Permasalahan dan Langkah Antisipasi yang Diperlukan**

Seperti sudah disinggung dalam uraian di atas bahwa suasana berbeda akan tampak dalam perkawinan kedua, ketiga, dst. Selain suasananya berbeda, persyaratannya juga berbeda.

Soal suasana yang berbeda, tidak perlu dirisaukan, sepanjang segala persyaratan yang diwajibkan untuk melangsungkan perkawinan kedua telah dipenuhi. Persoalan akan menjadi semakin rumit, apabila perkawinan kedua dilangsungkan dengan cara lari bersama (*ngrorod*) dan perkawinan tidak dilaksanakan di tempat kediaman calon pengantin laki-laki. Dalam suasana seperti ini, kemungkinan permasalahannya antara lain, belum adanya persetujuan dari istri pertama.

Untuk menghindari berbagai kemungkinan buruk yang menimpa *pajuru desa pakraman* dan rohaniawan Hindu dalam menghadapi pasangan calon suami istri yang

melangsungkan perkawinan kedua, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan wajib dijelaskan oleh penanggung jawab upacara perkawinan tersebut. Untuk itu, disarankan beberapa hal sebagai berikut. (1). *Prajuru desa pakraman* dan rohaniawan Hindu perlu mendapatkan menjelaskan dengan jujur dan benderang mengenai berbagai persoalan yang dihadapi, sehingga melangsungkan perkawinan yang kedua, dari pihak keluarga calon pengantin pria dan disaksikan oleh kedua calon pengantin. (2). *Prajuru desa pakraman* dan rohaniawan Hindu, orang tua calon pengantin pria, dan kedua calon pengantin, perlu duduk bersama untuk membahas dan memastikan bahwa perkawinan yang dilaksanakan telah sesuai dengan hukum adat Bali, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan juga telah memenuhi segala persyaratan yang diatur dalam hukum nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). (3). Apabila ada diantara persyaratan yang belum dipenuhi, atas kesepakatan bersama dan untuk kebaikan bersama, sebaiknya pelaksanaan perkawinan ditunda sampai semua persyaratan yang diwajibkan dapat dipenuhi oleh pasangan calon pengantin.

### **Upacara Perkawinan di Luar Rumah**

Bagaimana dengan upacara perkawinan yang dilaksanakan di luar rumah calon pengantin pria dan wanita? Apabila calon pengantin memilih untuk melangsungkan upacara perkawinan di luar rumah, maka pada umumnya yang menjadi pilihan tempat upacara perkawinan adalah tempat kediaman rohaniawan Hindu

yang akan memimpin pelaksanaan upacara yang dimaksud, yaitu di *gerya*. Salah satu alasan mengapa tempat ini menjadi pilihan, karena pertimbangan praktis. Segala perlengkapan yang diperlukan dan rohaniawannya berada pada satu tempat. Pihak calon pengantin dan keluarganya, paling banter hanya menyiapkan konsumsi sesuai keperluan.

Perkawinan dilaksanakan di rumah pengantin, di tengah hutan atau tengah samudera, pada prinsipnya sama saja. Yang penting segala persyaratan yang diperlukan untuk melangsungkan upacara perkawinan, telah dipenuhi. Syarat yang dimaksud, antara lain: Adanya rasa saling mencintai dan umur minimal untuk melangsungkan perkawinan, juga telah dipenuhi. Kehadiran *prajuru desa pakraman* dan keluarganya, juga tidak boleh diabaikan. Mereka wajib hadir dalam acara yang dimaksud.

### **Kemungkinan Permasalahan dan Langkah Antisipasi yang Diperlukan**

Di atas telah disinggung bahwa salah satu sebab keluarga pasangan calon pengantin melangsungkan perkawinan di luar rumah tinggal yang bersangkutan adalah pertimbangan praktis. Tidak perlu *puntag-pantig* mempersiapkan sarana upacara dan acara adat yang rumit, karena semua sudah dipersiapkan oleh penyelenggara upacara (pihak ketiga). Tidak berarti pelaksanaan upacara luput dari potensi masalah. Kemungkinan permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan upacara yang “dibalut atas nama praktis” tersebut, antara lain: (1). Calon pengantin

belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. (2). Bisa jadi perkawinan yang dilaksanakan agak menyimpang dari kelasiman atau adat kebiasaan yang berlaku. (3). Kemungkinan lainnya, ini termasuk perkawinan kedua yang dilaksanakan secara *nyilib* (tersembunyi), karena belum mendapat persetujuan dari istri pertama.

Dalam keadaan seperti ini, *prajuru desa pakraman* dan rohaniawan Hindu, perlu hati-hati dalam bersikap. Bentuk kehati-hatian itu dapat diwujudkan, antara lain dengan cara sebagai berikut: (1). Pastikan hubungan keluarga antara penanggung jawab upacara perkawinan dengan calon pengantin. Apakah penanggung jawab upacara adalah orang tua calon pengantin, paman (*rerama*), saudara kandung (*tugelan*), teman (*suwitra*), orang suruhan atau orang yang sengaja disewa untuk menyelesaikan urusan upacara tersebut. (2). Apabila penanggung jawab upacara tidak ada hubungan keluarga (bukan orang tua, *rerama* atau *tugelan*), *prajuru desa pakraman* dan rohaniawan Hindu perlu lebih berhati-hati kalau dimohon untuk memimpin dan/atau menjadi saksi dalam upacara yang dilaksanakan. (3). *Prajuru desa pakraman*, rohaniawan Hindu, penanggung jawab upacara dan kedua calon pengantin, perlu duduk bersama untuk membahas dan memastikan bahwa perkawinan yang dilaksanakan telah sesuai dengan hukum adat Bali, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan hukum nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). (4). Wajib dihadiri *prajuru* (perangkat pimpinan) *desa pakraman* atau *banjar pakraman* dan kepala dusun, yang berasal dari *desa*

*pakraman* atau *banjar pakraman* tempat calon pengantin pria (dalam perkawinan biasa) berasal, wakil dari masyarakat setempat sebagai *manusa saksi*. (5). Perlu adanya surat resmi mengenai status masing-masing calon pengantin. Apakah keduanya berstatus belum kawin, janda ataupun duda. (6). Sebaiknya semua hal di atas, dibicarakan jauh hari sebelum upacara perkawinan dilaksanakan, sebagai langkah antisipasi terjadinya berbagai kemungkinan munculnya konsekwensi hukum yang kurang menyenangkan dikemudian hari.

### **Upacara Perkawinan Pada Gelahang**

Perkawinan *pada gelahang* mengandung makna, perkawinan yang dilangsungkan sesuai ajaran agama Hindu dan hukum adat Bali, yang tidak termasuk perkawinan *biasa* (dikenal pula dengan sebutan “kawin ke luar”) dan juga tidak termasuk perkawinan *nyentana* (dikenal pula dengan sebutan kawin *nyeburin* atau “kawin ke dalam”), melainkan suami dan istri tetap berstatus *kapurusa* di rumahnya masing-masing, sehingga harus mengemban dua tanggung jawab dan kewajiban (*swadharna*), yaitu meneruskan tanggung jawab keluarga istri dan juga meneruskan tanggung jawab keluarga suami, *sekala* maupun *niskala*, secara terus menerus atau dalam jangka waktu tertentu, tergantung dari kesepakatan pasangan suami istri beserta keluarganya.

Dalam perkawinan *pada gelahang*, suami dan istri berstatus *kapurusa* di rumahnya masing-masing, dengan segala kewajiban (*swadharna*) dan hak (*swadikara*) yang menyertainya sesuai kesepakatan diantara pasangan

suami istri dan keluarganya, yang disebut *pasobayan mawarang*. Mengenai suami dan istri yang berstatus sama-sama *kapurusa* di rumahnya masing-masing, telah diakui berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1331 K/Pdt12010, hari Kamis tanggal 30 September 2010 dan dikuatkan lagi berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 603 PK/Pdt/2012, hari Selasa tanggal 24 Desember 2013.<sup>18</sup>

### **Kemungkinan Permasalahan dan Langkah Antisipasi yang Diperlukan**

Perkawinan *pada gelahang* tergolong bentuk perkawinan inovasi terhadap dua bentuk perkawinan yang selama ini telah menjadi tradisi, yaitu perkawinan *biasa* dan perkawinan *nyentana*. Terlepas dari kenyataan bahwa telah ada yurisprudensi tentang perkawinan *pada gelahang*, harus diakui bahwa kenyataannya dalam kehidupan bermasyarakat di *desa pakraman*, masih ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan, seperti tata cara pelaksanaan upacara agama serta penyelesaian administrasi perkawinan.

Oleh karena itu, menjadi masuk akal kalau banyak hal yang masih menjadi permasalahan atau pertanyaan, seperti: Cara *mapadik* (meminang) pelaksanaan upacaranya, pembagian warisan, termasuk pelaksanaan

---

<sup>18</sup> Hasil penelitian tentang perkawinan *pada gelahang* lumayan banyak. Salah satu diantaranya telah diterbitkan dalam bentuk buku, yaitu: *Perkawinan pada Gelahang di Bali Ditinjau dari U.U. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, disusun oleh Putu Dyatmikawati, 2013. Unud Press, Denpasar.

upacara *ngaben* dan tempat *ngelinggihan* leluhur, sesudah upacara *ngaben* selesai dilaksanakan.

Dalam suasana seperti digambarkan di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh semua pihak untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan permasalahan yang dimaksudkan, antara lain: (1). Calon pengantin dan orang tua kedua calon pengantin, patut mempersiapkan pelaksanaan perkawinan ini dengan mengadakan pendekatan dan pembicaraan secara lebih intensif, untuk menumbuhkan pengertian yang sama mengenai latar belakang dan alasan mereka memilih bentuk perkawinan *pada gelahang*. (2). Kesepakatan yang telah dicapai lewat pembicaraan yang dimaksud, selanjutnya dikemukakan secara jujur dan terus terang kepada *prajuru desa pakraman* dari tempat kediaman kedua calon pengantin, dan juga kepada rohaniawan Hindu, jauh hari sebelum pelaksanaan upacara perkawinan. (3). *Prajuru desa pakraman* perlu menjelaskan kepada pasangan calon pengantin dan keluarganya, tanggung jawab (*swadharma*) yang wajib dijalankan oleh mereka kepada masyarakat sesudah upacara perkawinan selesai dilaksanakan. (4). *Prajuru desa pakraman* perlu duduk bersama untuk memastikan bahwa perkawinan yang dilaksanakan telah sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (5). Apabila pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan *pada gelahang* dan keluarganya mengatakan siap melaksanakan segala tanggung jawab yang dimaksud, tidak ada alasan bagi *prajuru* untuk mempersoalkan pelaksanaannya. (6). Soal

tanggung jawab mereka terhadap keluarga masing-masing, pembagian warisan, termasuk pelaksanaan upacara *ngaben* dan tempat *ngelinggihan* leluhur, semua itu menjadi urusan “dalam negeri” mereka yang sebaiknya tidak perlu dicampuri oleh *prajuru desa pakraman*.

Terlepas dari hal itu, disarankan kepada calon pasangan suami istri dan keluarga masing-masing, agar jangan buru-buru pilih bentuk perkawinan *pada gelahang* kecuali terpaksa, karena jalan yang akan dilewati cukup berliku. Bagi pasangan yang bulat hati memilih bentuk perkawinan *pada gelahang*, diingatkan ada tiga azas yang harus dipegang erat-erat selamanya, yaitu: *paksa* (terpaksa oleh keadaan), *lasia* (tulus ihlas), dan *satya* (konsisten dan konsekwen). Kalau sudah demikian adanya, *durusang margiang* (lanjutkan).<sup>19</sup>

### Upacara Perkawinan *Ngrorod* dan *Melegandang*

Ada tiga cara melangsungkan perkawinan menurut hukum adat Bali. (1). Perkawinan dengan cara *mapadik* (meminang). (2). Perkawinan dengan cara *ngrorod* (lari bersama). (3). Perkawinan dengan cara *meledandang* (melarikan gadis).

Perkawinan dengan cara *mapadik* (meminang), dibenarkan oleh hukum adat Bali dan juga hukum nasional. Walaupun demikian, patut dilakukan dengan cara yang sesuai dengan tata cara melangsungkan perkawinan *mapadik*. Sebaliknya, perkawinan dengan cara

---

<sup>19</sup> Tentang arti dan makna asas *paksa*, *lasia*, dan *satya* tersebut, silahkan baca Kata Pengantar Wayan P. Windia, dalam buku *Perkawinan pada Gelahang di Bali Ditinjau dari U.U. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, disusun oleh Putu Dyatmikawati, 2013. Unud Press, Denpasar.



*melegandang* (melarikan gadis), termasuk perbuatan yang melanggar hukum nasional (KUHP).

Yang agak repot, ketika menghadapi pasangan yang memilih untuk melangsungkan perkawinan dengan cara *ngrorod* (lari bersama). Cara ini dibenarkan berdasarkan hukum adat Bali, tetapi berpotensi melanggar KUHP apabila dilakukan dengan cara sembarangan. Dengan kata lain dapat dikemukakan, walaupun namanya *ngrorod*, tetapi tidak dapat dilakukan sesuka hati, melainkan wajib mengikuti tata krama atau sopan santun yang telah mentradisi.

Apabila pasangan calon pengantin bulat hati memilih untuk melangsungkan perkawinan dengan cara *ngrorod*, ada sejumlah tata krama dan persyaratan yang perlu diperhatikan dan dipenuhi, antara lain: (1). Ada rasa saling mencintai yang kuat diantara pasangan calon pengantin. (2). Umur calon pengantin di atas 21 tahun. (3). Calon pengantin tidak langsung lari bersama menuju tempat kediamannya, tetapi untuk sementara (sedikitnya selama 3 hari) menetap di rumah keluarga yang lain yang relatif netral. Rumah tempat menginap ini disebut *parorodan* atau *paengkebang* (persembunyian). (4). Sesudah sampai di tempat *parorodan*, segera dikirim utusan untuk menyampaikan *pasedek* atau *pasadok* (pemberitahuan) kepada orang pasangan (wanita) yang diajak lari.

### **Kemungkinan Permasalahan dan Langkah Antisipasi yang Diperlukan**

Kemungkinan permasalahan dalam perkawinan yang dilakukan dengan cara *ngrorod* dan *melegandang*,

antara lain: (1). Calon pengantin belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. (2). Rasa cinta calon pengantin diragukan. (3). Ketidakjelasan latar belakang dipilihnya perkawinan dengan cara *ngrorod*. (4). Orang tua dan keluarga calon mempelai perempuan tidak setuju dengan cara perkawinan yang dipilih, sehingga melakukan langkah hukum tertentu.

Untuk itu, diperlukan sejumlah langkah antisipasi bagi *prajuru desa pakraman* dan rohaniawan Hindu dalam menghadapi permasalahan ini. Langkah antisipasi yang dimaksud, antara lain: (1). Sebelum upacara perkawinan dilaksanakan, *prajuru desa pakraman* dan rohaniawan Hindu, orang tua calon pengantin pria dan kedua calon pengantin, perlu duduk bersama untuk membahas dan memastikan bahwa perkawinan *ngrorod* telah dilaksanakan sesuai dengan hukum adat Bali, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. (2). Pihak orang tua calon pengantin pria dan kedua calon pengantin, perlu menjelaskan dengan jujur berbagai persoalan yang dihadapi, sehingga *ngrorod* dipilih sebagai cara melangsungkan perkawinan. (3). Apabila ada diantara persyaratan yang belum dipenuhi, atas kesepakatan bersama dan untuk kebaikan bersama, sebaiknya pelaksanaan perkawinan ditunda sampai semua persyaratan dapat dipenuhi.

Perlu ditegaskan bahwa perkawinan dengan cara *melegandang* (melarikan gadis), dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, *prajuru desa pakraman* dan rohaniawan Hindu perlu ekstra hati-hati

dalam menghadapi seseorang yang melangsungkan perkawinan dengan cara *melegandang*.

### **Upacara Perkawinan yang Tidak Lazim**

Dimaksudkan dengan perkawinan yang tidak lazim dalam hal ini antara lain: Perkawinan sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan), perkawinan antara manusia dengan hewan piaraan, perkawinan dengan makhluk halus, dan berbagai bentuk serta cara perkawinan yang dilarang oleh hukum, baik hukum agama Hindu, hukum adat Bali, maupun hukum nasional.

### **Kemungkinan Permasalahan dan Langkah Antisipasi yang Diperlukan**

Namanya juga perkawinan yang tidak lazim atau tidak biasa dan kemungkinan juga dilarang hukum, baik hukum agama Hindu, hukum adat Bali, maupun hukum nasional, maka menjadi masuk akal kalau pelaksanaannya akan membawa berbagai konsekwensi agama, konsekwensi etika, konsekwensi hukum, dan konsekwensi sosial.

Apabila *prajuru desa pakraman* dan rohaniawan Hindu menghadapi keadaan, situasi dan kondisi seperti ini, beberapa langkah antisipasi yang dapat dilakukan antara lain: (1). Menasehati para pelakunya agar memilih bentuk dan cara perkawinan yang lazim, kalau yang bersangkutan bertanya. (2). Kalau yang bersangkutan tidak bertanya, *prajuru desa pakraman* dan rohaniawan Hindu tidak perlu menjawab, menjelaskan, apalagi menasehati.

(3). *Prajuru desa pakraman* dan rohaniawan Hindu sebaiknya menghindari terlibat atau dilibatkan dalam pelaksanaan perkawinan yang tidak lasim serta perkawinan yang dilarang oleh hukum, baik hukum agama Hindu, hukum adat Bali, maupun hukum nasional.

### Upacara Perceraian

Perceraian yang dilaksanakan berdasarkan Hukum Adat Bali dikenal dengan sebutan *palas pada lasia* (perceraian dengan tulus ikhlas) atau dikenal pula dengan perceraian *pada lasia*. Perceraian *pada lasia* mengandung arti: (a) Perceraian selesai tuntas di hadapan *prajuru desa pakraman*; (b) masing-masing pihak tidak akan mempersoalkan harta *gunakaya* (harta perkawinan); (c) pihak istri tidak akan mempersoalkan hak asuh anak. Anak yang dilahirkan akan diasuh oleh ayahnya dan mengikuti garis keturunan ayahnya; (d) masing-masing pihak tidak akan mengajukan gugatan atau tuntutan dan pengaduan apapun kepada penegak hukum, atas perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing pihak sesudah perceraian *pada lasia* diselesaikan dan *kasobyahang* (diumumkan) dihadapan *paruman* atau rapat *desa* atau *banjar*; (e) semua yang tersebut dalam uraian pada nomor (a), (b), (c), dan (d) di atas, dituangkan dalam bentuk surat pernyataan, yang dibuat oleh pasangan cerai, disaksikan oleh masing-masing orang tua dan disaksikan oleh *prajuru desa pakraman* masing-masing.

Kelemahan perceraian *pada lasia* antara lain: (a) sulit menjelaskan bahwa telah ada perceraian, terutama kepada orang, lembaga, atau pihak lain yang berasal dari luar *desa*

*pakraman* pasangan yang cerai; (b) hal ini juga berdampak terhadap kesulitan dalam pembuktian akan perceraian yang telah dilakukan.

Untuk menghindari beberapa kelemahan seperti digambarkan di atas, maka pilihan terbaik untuk cerai adalah lewat Pengadilan Negeri setempat, walaupun pasangan suami istri yang akan cerai belum memiliki akta perkawinan.<sup>20</sup>

Perhatikan ketentuan Pasal 39 dan 40 Undang-Undang Perkawinan, seperti dikutip di bawah ini.

#### Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tatacara perceraian di depan Sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

#### Penjelasan

##### Pasal 39.

- (1) Cukup Jelas

---

<sup>20</sup> Terhadap pasangan suami istri yang dalam perkawinannya belum memiliki akta perkawinan, masih sangat mungkin untuk bercerai di Pengadilan Negeri. Syarat antara lain: Adanya surat keterangan telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu dan Hukum Adat Bali dari *prajuru* desa adapt, disertai saksi-saksi secukupnya. Ada juga dilakukan dengan permohonan kepada hakim untuk menetapkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan terdahulu sah menurut hukum, sesudah itu barulah dilanjutkan dengan permohonan penetapan perceraian.

- (2) Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:
- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, pejudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
  - b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
  - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
  - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
  - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
  - f. Antara suami dan isteri terus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

#### Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tatacara mngajukan gugatan tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur dalam paraturan perundangan sendiri. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
  - a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengusaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
  - b. Bapak yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana Bapak dalam kenyataan tidak

dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

### **Kemungkinan Permasalahan dan Langkah Antisipasi yang Diperlukan**

Adanya ketentuan tentang perceraian seperti di atas, pada awal berlakunya Undang-Undang Perkawinan, muncul beberapa masalah sehubungan dengan perceraian, seperti: (1) Perceraian *pada lasia* semakin menghilang dari "peredaran". (2) *Prajuru* desa tidak bersedia menyelesaikan perceraian, karena takut dicap melanggar Undang-Undang Perkawinan. (3) Muncul kesulitan menyelesaikan perceraian bagi pasangan yang tidak memiliki akta perkawinan. (4). Ada sementara warga yang telah bercerai secara sah berdasarkan putusan pengadilan dan sudah memiliki akta perceraian, tetapi tidak diketahui oleh *prajuru desa pakraman* dan juga tidak diketahui oleh sebagian besar *krama* desa (warga), kecuali keluarganya. (5). Kenyataan ini membawa konsekuensi kurang baik terhadap keberadaan hukum adat Bali dan menyulitkan bagi *prajuru* desa dalam menentukan *swadharna* atau tanggung jawab *krama* desa sesudah perceraian.

Berdasarkan fakta di atas, Pasamuhan Agung III Majelis Utama *Desa Pakraman* (MUDP) Bali, yang diselenggarakan 15 Oktober 2010, bertempat di Gedung Wiswasabha, Kantor Gubernur Prov. Bali, memutuskan

tentang pelaksanaan proses perceraian dan upacara *patiwangi* dengan rangkaian sebagai berikut.

1. Upacara *patiwangi* tidak dilaksanakan lagi terkait dengan pelaksanaan upacara perkawinan.
2. Bagi calon pengantin yang karena keadaannya tidak memungkinkan melangsungkan perkawinan *biasa* atau *nyeburin* (*nyentana*), dimungkinkan melangsungkan perkawinan *pada gelahang* atas dasar kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Agar proses perceraian sejalan dengan proses perkawinan, maka perceraian patut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Pasangan suami istri yang akan melangsungkan perceraian, harus menyampaikan kehendaknya itu kepada *prajuru banjar* atau *desa pakraman*. *Prajuru* wajib memberikan nasihat untuk mencegah terjadinya perceraian.
  - b. Apabila terjadi perceraian maka terlebih dahulu harus diselesaikan melalui proses adat, kemudian dilanjutkan dengan mengajukannya ke pengadilan negeri untuk memperoleh keputusan.
  - c. Menyampaikan salinan (*copy*) putusan perceraian atau akte perceraian kepada *prajuru banjar* atau *desa pakraman*. Pada saat yang bersamaan, *prajuru banjar* atau *desa pakraman* menyarankan kepada warga yang telah bercerai supaya melaksanakan upacara perceraian sesuai dengan agama Hindu.
  - d. *Prajuru* mengumumkan (*nyobyahang*) dalam *paruman banjar* atau *desa pakraman*, bahwa pasangan suami istri bersangkutan telah bercerai secara sah, menurut hukum nasional dan hukum adat Bali, sekaligus menjelaskan *swadharma* mantan pasangan suami istri tersebut di *banjar* atau *desa pakraman*, setelah perceraian.



Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa perceraian *pada lasia*, sah menurut hukum adat Bali, walaupun mengandung beberapa kelemahan. Perceraian yang diselesaikan lewat Pengadilan Negeri, juga sah menurut Udnang-Undang Perkawinan.

Kepada *prajuru desa pakraman* disarankan untuk mengikuti Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Utama *Desa Pakraman* (MUDP) Bali, yang diselenggarakan 15 Oktober 2010, apabila menghadapi masalah perceraian.

Kepada rohaniawan Hindu juga disarankan hal serupa. Dalam arti, apabila diadakan upacara perceraian sesuai dengan agama Hindu (atau apapun namanya sesuai dengan kebiasaan setempat), sepatutnya hal tersebut dilangsungkan setelah segala persyaratan dan proses perceraian dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku, baik hukum nasional dan Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Utama *Desa Pakraman* (MUDP) Bali, tahun 2010.

## **Upacara Pengangkatan Anak**

Secara sederhana pengangkatan anak (*ngangkat sentana*)<sup>21</sup> menurut Hukum Adat Bali dapat digambarkan sebagai berikut.

1. Langkah pertama, pembicaraan diantara pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan tentang

---

<sup>21</sup> Sebagai perbandingan, baca juga buku V.E. Korn, 1912. *Bentuk-bentuk Sentana Menurut Hukum Adat Bali Pada Masa Kolonial*. Sebagian terjemahan dari buku Korn, V.E.Korn, 1932. *Adat Recht van Bali*. Penerjemah I Gde Wayan Pangkat dan Ibu Mien Joebaar. Unud Pres, Denpasar. Gde Panetja, 1989, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Guna Agung, Denpasar.

rencana pengangkatan anak dan anak siapa yang akan diangkat. Untuk diketahui, awig-awig *desa pakraman* (tertulis maupun tidak tertulis), pada umumnya mengatur tentang calon anak angkat sebagai berikut. (a). Utamakan mengangkat anak yang berasal dari keluarga suami (*kapurusa*). (b). Apabila keluarga suami tidak memungkinkan, barulah dapat diusahakan mengangkat anak dari keluarga istri (*pradana*). (c). Apabila dari keluarga suami dan istri juga tidak memungkinkan, pengangkatan anak dapat dilakukan *sekama-kama* (bebas), yang penting calon anak angkat berasal dari *soroh* (garis keturunan) yang sama dan beragama Hindu.<sup>22</sup>

2. Langkah kedua, pembicaraan dengan saudara kandung (*tugelan*), untuk mendapatkan persetujuan tentang calon anak yang akan diangkat. Calon anak angkat, bisa jadi adalah anak *tugelan* suami (*ponakan kapurusa*) kalau memungkinkan, dimungkinkan atau diijinkan oleh orang tuanya, dan ada *keleteg bayu* (ada kedekatan atau perasaan yang khas) antara calon orang tua angkat dan calon anak angkat. Bisa juga anak *tugelan* istri (*ponakan predana*) kalau memungkinkan, dimungkinkan atau diijinkan oleh orang tuanya, dan ada *keleteg bayu* di antara calon orang tua angkat dan calon anak angkat.

---

<sup>22</sup> Adanya awig-awig *desa pakraman* tentang calon anak angkat dengan tata urutan seperti ini, dilatarbelakangi oleh konsep pemikiran yang dikenal dengan istilah *matindh* (setia dalam kata dan perbuatan selamanya, baik dalam keadaan suka maupun duka). Seorang anak angkat yang berasal dari keluarga dekat (masih ada hubungan darah), diyakini lebih *matindh* dibandingkan dengan anak angkat yang tidak ada hubungan keluarga (hubungan darah). Keyakinan beragama penting untuk diperhatikan, karena tujuan utama pengangkatan anak adalah untuk melanjutkan *swadharma* (tanggung jawab) orang tua angkatnya, baik dalam hubungan dengan tanggung jawab *parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*, sesuai dengan ajaran agama Hindu.

Apabila dari keluarga *kapurusa* dan *predana* tidak memungkinkan atau tidak diijinkan atau tidak ada *keleteg bayu*, sedangkan di lain pihak pasangan suami istri berkeinginan keras untuk memiliki keturunan, maka tidak ada pilihan lain, kecuali membuka ruang bagi hadirnya calon anak angkat dari luar lingkungan keluarga (*sekama-kama*), yang penting anak yang dimaksud berasal dari *soroh* yang sama dan beragama Hindu.

3. Langkah ketiga, pembicaraan dengan orang tua calon anak angkat.
4. Langkah keempat, penyampaian kepada *prajuru* desa/banjar tentang rencana pengangkatan anak dan calon anak yang akan diangkat, untuk *kasobyahang* (diumumkan) dan mendapatkan persetujuan dalam *paruman* (rapat) *desa/banjar*.<sup>23</sup>
5. Langkah kelima, sesudah mendapatkan persetujuan dalam *paruman* desa/banjar pakraman dilanjutkan dengan pelaksanaan upacara *peperasan*. Sesudah upacara *peperasan* dilaksanakan sesuai dengan agama Hindu dan Hukum Adat Bali, pengangkatan anak dinyatakan sah menurut Hukum Adat Bali. Itu sebabnya anak angkat itu dikenal pula dengan sebutan "*sentana peperasan*". Seorang anak yang telah diangkat secara sah menurut Hukum Adat Bali, memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung, baik

---

<sup>23</sup> Pengumuman dalam *paruman desa/banjar pakraman* bertujuan untuk memastikan apakah calon anak angkat beragama Hindu ataukah non Hindu. *Krama* (anggota) desa/banjar pakraman dapat menolak seorang calon anak angkat dengan alasan anak tersebut tidak beragama Hindu atau keyakinan agamanya tidak jelas, karena dikhawatirkan anak angkat tersebut tidak mungkin untuk melaksanakan *swadharma* terhadap masyarakat (seperti telah dijelaskan di atas). Dalam keadaan seperti ini kehadiran seorang anak angkat dalam satu keluarga bukannya meringankan tugas dan tanggung jawab *desa pakraman*, sebaliknya justru akan mengganggu kelangsungan *desa pakraman* bersangkutan. Itu sebabnya desa/banjar pakraman menolaknya.

- mengenai *swadharma* (tanggung jawabnya) maupun *swadikara* (haknya), dalam keluarga dan masyarakat.
- Langkah keenam (terakhir) mohon penetapan Pengadilan Negeri. Walaupun pengangkatan anak telah dinyatakan sah setelah adanya upacara *peperasan*, tetapi penetapan pengadilan negeri penting dilakukan, untuk memudahkan dalam membuktikan dikemudian hari, seandainya ada orang atau pihak lain yang meragukan keabsahan proses pengangkatan anak tersebut.<sup>24</sup>

### **Kemungkinan Permasalahan dan Langkah Antisipasi yang Diperlukan**

Dalam hubungan dengan pengangkatan anak (*ngangkat sentana*), ada dua masalah yang biasanya muncul. Masalah intern keluarga. Dalam hal ini ada keluarga yang tidak setuju dengan calon anak yang akan diangkat. Masalah masyarakat. Dalam hal ini ada warga masyarakat keberatan dengan rencana pengangkatan anak yang dimaksud.

Sebagai *prajuru* dan rohaniawan Hindu, dalam keadaan seperti ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. (1). Terhadap masalah intern keluarga, ada dua hal yang dapat dilakukan sebagai dasar keberatan, yaitu: (a) Anak yang diangkat tidak beragama Hindu; (b) calon anak angkat berasal dari *soroh* (asal-usul keturunan) berbeda. Di luar dua hal tersebut, keluarga lain sangat dimungkinkan untuk tidak senang, tetapi tidak

---

<sup>24</sup> Pengangkatan anak secara nasional diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

dimungkinkan untuk menolak atau keberatan atas rencana pengangkatan anak yang dimaksud. Dalam keadaan seperti ini, *prajuru* dapat menjelaskan hal itu kepada keluarga bersangkutan sebelum membawa persoalan dalam rapat *desa pakraman*.

Terhadap masalah dengan masyarakat, perlu ditegaskan bahwa yang penting bagi masyarakat adalah bahwa anak yang diangkat beragama Hindu. Tidak ada alasan bagi masyarakat menolak pengangkatan anak, kalau calon anak angkat telah beragama Hindu. Di luar masalah agama, adalah masalah intern keluarga bersangkutan yang tidak ada sangkut paut dengan masyarakat.

Kepada romahiwana Hindu disarankan agar jangan keburu nafsu memimpin (*muput*) pelaksanaan upacara pengangkatan anak (upacara *peperasan*), sebelum masalah keluarga dan masalah masyarakat dapat diselesaikan dengan tuntas, dibuktikan dengan hadirnya *prajuru desa pakraman* pada waktu pelaksanaan upacara *peperasan*.

### **Upacara Pengangkatan Anak (Bayi) Terlantar**

Pada dasarnya pengangkatan anak (bayi) terlantar sama saja dengan pengangkatan anak yang lainnya, seperti telah diuraikan di atas. Hanya saja, dalam hal pengangkatan anak (bayi) terlantar perlu ditegaskan bahwa proses pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali dan agama Hindu baru dapat dilaksanakan sesudah segala persyaratan yang ditentukan dalam hukum nasional yang berlaku, dipenuhi. Yang dimaksud adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan berbagai aturan teknis lainnya yang terkait dengan pengangkatan anak.

### **Kemungkinan Permasalahan dan Langkah Antisipasi yang Diperlukan**

Permasalahan yang ada biasanya pihak calon orang tua angkat, begitu bersemangat untuk mengangkat anak, sehingga mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum nasional maupun hukum adat Bali. Dalam suasana seperti ini, pertama-tama disarankan agar *prajuru desa pakraman* dan rohaniawan Hindu, mengingatkan calon orang tua angkat untuk memenuhi segala ketentuan hukum yang berlaku sebelum melaksanakan upacara *peperasan*. Saran kedua, mempersilahkan calon orang tua angkat untuk mengasuh anak bersangkutan terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan aktivitas pengangkatan anak, sesudah segala persyaratan dipenuhi, baik menurut hukum nasional maupun hukum adat Bali.

### **Upacara Pengukuhan *Sentana Rajeg***

Tidak ada autran tertulis maupun tidak tertulis yang kewajiban untuk mengukuhkan seseorang menjadi *sentana rajeg*. Dimaksud *sentana rajeg* adalah seorang perempuan yang berstatus laki-laki, karena dalam satu keluarga hanya lahir seorang anak dan kebetulan berjenis

kelamin perempuan atau satu keluarga memiliki beberapa anak, yang semuanya perempuan.

Apabila orang tua keluarga ini tidak menghendaki keluarganya mengalami *kaputungan* atau *putung* (tidak ada pelanjut keturunan), maka satu-satunya anak perempuan yang dilahirkan atau salah seorang diantara anak perempuan yang dilahirkan, akan dikukuhkan berstatus *kapurusa* (laki-laki). Pada waktu anak yang berstatus *kapurusa* (laki-laki) ini melangungkan perkawinan, maka bentuk perkawinan yang dipilih pastilah perkawinan *nyentana* (pihak mempelai laki-laki berstatus sebagai *predana* atau perempuan dan diajak masuk dalam keluarga perempuan yang berstatus *kapurusa*).

### **Kemungkinan Permasalahan dan Langkah Antisipasi yang Diperlukan**

Permasalahan yang biasanya muncul antara lain: (1). Ada kalanya keluarga kandung (*tugelan*) tidak setuju pengukuhan seorang anak perempuan berstatus kapurusa, dengan berbagai alasan. Tetapi biasanya semua alasan yang diajukan bermuara pada masalah pembagian warisan. (2). Sering pula ketidaksetujuannya itu disampaikan menjelang dilaksanakan perkawinan *nyentana*.

Adanya upacara pengukuhan *sentana rajeg*, selain dimaksudkan untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, sekaligus juga dimaksudkan agar semua pihak (anak perempuan bersangkutan, calon pacarnya, keluarga yang lainnya dan masyarakat pada umumnya) dari awal sudah terjaga, sudah mengetahui bahwa anak perempuan

tersebut berstatus *kapurusa (sentana rajeg)*. Sehingga ssiapapun yang berani mendekatinya, berani menjalin hubungan asmara dengannya, dikemudian hari harus pula siap melangsungkan perkawinan nyentana.

*Prajuru desa pakraman* dan rohaniawan Hindu, sebaiknya mengingatkan agar segala permasalahan interen keluarga diselesaikan terlebih dahulu sebelum melaksanakan upacara pengukuhan *sentana rajeg*.

## 2. Upacara yang Lain

### Upacara Sumpah *Cor*

Dalam perkara perdata (seperti jual beli, hutang-piutang, dll), dikenal adanya dua jenis sumpah. (1). Sumpah pemutus (sumpah *dessisoir*); dan (2) sumpah pelengkap atau sumpah tambahan (sumpah *suplatoir*). Sesuai namanya, sumpah pemutus mengandung makna “dapat memutuskan suatu perkara”. Artinya sesudah sumpah itu diucapkan, segala persoalan yang melibatkan pihak yang berperkara, ditanyakan selesai. Contoh soal, kalau si A mengklaim memiliki piutang pada si B, sementara si B mengatakan telah membayar lunas segala hutangnya kepada si A. Dalam keadaan seperti ini apabila si B berani mengangkat sumpah (ditandai dengan *nayub cor* atau *minur tirta cor*) yang mengatakan bahwa dia telah membayar hutang kepada si A, dan hal ini disetujui oleh si A, maka segala hutangnya dinyatakan lunas.

Di Bali sumpah ini dikenal dengan sebutan sumpah *cor* atau dikenal pula dengan sebutan *macoran*. Acara



sumpah *cor* dilaksanakan di tempat suci (pura) tertentu yang disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara.<sup>25</sup>

### **Kemungkinan Permasalahan dan Langkah Antisipasi yang Diperlukan**

Dalam pelaksanaan sumpah *cor*, ada beberapa permasalahan yang mungkin saja bisa terjadi yang memiliki dampak kurang baik bagi *prajuru desa pakraman* maupun bagi rohaniawan Hindu, seperti: (1). Ketidakjelasan apakah masalah yang dihadapi merupakan bidang hukum perdata atau pidana (kejahatan dan pelanggaran). (2). Sumpah *cor* direncanakan untuk dilaksanakan pada suatu tempat suci, tetapi belum menyampaikan permakluman atau mohon ijin kepada pihak yang berwenang (*pengempon*) pura tersebut. (3). Kehadiran orang atau instansi yang wajib menyaksikan pelaksanaan sumpah *cor*, tidak lengkap.

Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan masalah hukum yang akan muncul, *prajuru* dan rohaniawan Hindu perlu melakukan beberapa langkah antisipasi, seperti: (1). Perlu penjelasan apakah masalah yang dihadapi merupakan masalah dalam bidang hukum perdata (hubungan orang persorangan) atau pidana (kejahatan dan pelanggaran). Hanya dalam masalah hukum perdata sajalah yang dimungkinkan melaksanakan sumpah *cor*, sementara hal serupa tidak dimungkinkan dalam hubungan dengan hukum pidana atau kejahatan dan

---

<sup>25</sup> Tentang sumpah *cor*, meliputi tata cara melaksanakannya, lafal sumpah yang wajib diucapkan, dan berbagai konsekuensi yang muncul sesuai lafal sumpah yang dimaksud, baca buku *Sumpah Cor*, yang disusun oleh Wayan P. Windia (1997), diterbitkan Upada Sastra, Denpasar.

pelanggaran yang dilakukan. (2). Perlu ditegaskan sebelum pelaksanaan sumpah *cor* bahwa pelaksanaannya sudah mendapat ijin dari pihak yang berwenang (*pengempon*) pura tersebut. (3). Pastikan bahwa orang atau instansi yang wajib menyaksikan pelaksanaan sumpah *cor*, sudah semuanya hadir.

### **Upacara *Madewa Saksi***

*Madewa saksi* secara sederhana dapat diartikan menggunakan alam semesta atau *Dewa* atau Tuhan Yang Maha Esa sebagai saksi atas kecurigaan atau dugaan adanya tindakan yang kurang baik atau tidak benar. Istilah lainnya, *manginging-ening*. *Ening* atau *ning* berarti jernih atau bersih dari kotoran. Dalam konteks pembuatan hukum dan perbuatan melanggar hukum, *madewa saksi* atau *manginging-ening* dilaksanakan dengan maksud untuk menciptakan suasana yang jernih atau bersih dari kotoran atau damai tanpa kecurigaan atas sesuatu perbuatan atau sikap tertentu. Tata cara dan tempat pelaksanaannya hampir sama dengan pelaksanaan sumpah *cor*. Perbedaannya, dalam hal ini tidak ada persengketaan (perkara) tetapi hanya ada kecurigaan atas perbuatan atau sikap tertentu dan dalam pelaksanaannya tidak disertai dengan *nayub cor* atau *minur tirta cor*.

### **Kemungkinan Permasalahan dan Langkah Antisipasi yang Diperlukan**

Permasalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan upacara *madewa saksi* atau *manginging-ening*, hampir sama dengan upacara sumpah *cor*. Yang berbeda

adalah latar belakang pelaksanaan upacaranya. Kalau dalam sumpah *cor*, dilatar belakang oleh adanya persengketaan (masalah), sementara dalam madewa saksi dilatar belakang oleh kecurigaan atas sesuatu.

Oleh karena permasalahannya hampir sama, maka cara mengantisipasi permasalahannya juga mirip.

### **Upacara *Ngaruak karang***

Upacara *ngaruak karang* dilaksanakan sebelum seseorang mulai membangun pada *karang anyar* atau tanah pekarangan yang baru. Tanah pekarangan baru didapat melalui dua kemungkinan, yaitu: (1). Sesuai hukum, seperti membeli, menyewa, pemberian (*jiwa dana*), mendapatkan melalui putusan pengadilan (gugatan ke pengadilan). (2). Melanggar hukum, seperti menyerobot atau mendapatkan dengan cara tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, baik hukum adat maupun hukum nasional.

### **Kemungkinan Permasalahan dan Langkah Antisipasi yang Diperlukan**

Tidak ada masalah untuk menjadi saksi atau memimpn pelaksanaan upacara *ngaruak karang*, asalkan sudah ada kepastian (dengan bukti-bukti yang jelas) bahwa karang atau tanah yang dimaksud didapat dengan cara yang benar atau sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti: membeli, menyewa, pemberian (*jiwa dana*), dll.

Apabila *karang* atau tanah yang dimaksud didapat melalui putusan pengadilan (gugatan ke pengadilan), perlu ditegaskan bahwa putusan pengadilan tersebut telah

memiliki kekuatan hukum tetap (tidak dalam proses banding, kasasi, dan peninjauan kembali).

Sebaiknya hindari menjadi saksi atau memimpin pelaksanaan upacara *ngaruak karang*, apabila karang yang dimaksud didapat dengan cara yang tidak benar atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, baik hukum adat maupun hukum nasional.

### **Upacara *Mintonin***

*Mintonin* dalam konteks pelaksanaan upacara menurut agama Hindu mengandung dua pengertian. (1). *Mintonin* dalam arti *matur piuning* atas seseorang (pada umumnya bayi atau anak balita) yang baru pertama kali diajak ke tempat suci (pura) tertentu. Untuk keselamatan dan kedamaian sang balita dan keluarganya, biasanya waktu pertama kali diajak ke pura, akan diadakan upacara tertentu di pura bersangkutan khusus untuk bayi tersebut. Upacara ini dikenal dengan sebutan *mintonin*. (2). *Mintonin* dalam arti uji kesaktian, seperti: *mintonin* penari rangda dengan menusukan sebilah keris, *mintonin* seseorang yang pura-pura jadi mayat (dikenal dengan sebutan *bangke-bangkean*) dengan mengundang orang-orang sakti, *mintonin* orang *kasurupan* dengan menggunakan nyala atau bara api, dll.

### **Kemungkinan Permasalahan dan Langkah Antisipasi yang Diperlukan**

Bentuk *mintonin* yang pertama, nyaris tidak memiliki konsekwensi hukum, sementara *mintonin* yang kedua (uji kesaktian), memiliki konsekwensi hukum.

*Mintonin* penari rangda dengan menusukan sebilah keris, bisa jadi penarinya benar-benar tertusuk keris dan terluka atau bahkan mati. *Mintonin* seseorang yang pura-pura jadi mayat (*bangke-bangkean*) dengan mengundang orang-orang sakti, bisa juga orang ini benar-benar mati tanpa sebab musabab yang jelas. *Mintonin* orang *kasurupan* dengan menggunakan nyala atau bara api, sangat mungkin orangnya benar-benar terbakar atau luka bakar oleh api yang dimaksud.

Untuk menghindari berbagai kemungkinan konsekwensi hukum yang harus dihadapi dikemudian hari, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh *prajuru desa pakraman* dan rohaniawan Hindu, antara lain: (1). Pelaksanaan acara *mintonin*, hendaknya benar-benar dilaksanakan sesuai dengan norma agama Hindu dan hukum adat Bali yang telah berjalan secara turun-temurun. (2). Apabila ingin mencoba seseorang yang mengaku kesurupan, sebaiknya menggunakan sekitar tiga buah dupa yang sedang menyala dan hindari menggunakan bara serabut kelapa dan bahan bakar yang lainnya dalam jumlah yang relatif banyak dan dengan nyala api yang relatif besar. (3). Hindari menjadi sanksi atau memimpin pelaksanaan upacara *mintonin* yang dilaksanakan dengan cara yang tidak lasim atau dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan norma agama Hindu dan hukum adat Bali yang telah berjalan secara turun-temurun.

### 3. Konsekwensi Hukum dan Konsekwensi Sosial

Apabila *prajuru desa pakraman* dan rohaniawan Hindu kurang awas dan berhati-hati dalam memimpin

(*muput*) dan/atau menjadi saksi pelaksanaan upacara menurut agama Hindu yang ternyata memiliki konsekwensi hukum, seperti beberapa jenis upacara yang telah diuraikan di atas, ada kemungkinan *prajuru desa pakraman* dan rohaniawan Hindu tersebut akan menerima konsekwensi hukum atau konsekwensi sosial.

### **Konsekwensi Hukum**

Konsekwensi awal yang kemungkinan akan dialami, antara lain: (1). Stress, karena didatangi aparat penyidik (kepolisian) silih berganti dengan pakaian resmi atau pakaian tidak resmi (*preman*) untuk mengumpulkan bahan dan keterangan (bukti permulaan) terkait dengan perbuatan yang dilakukan. (2). Capek, karena bolak balik ke kantor polisi (*polsek* atau *polres*) memenuhi panggilan aparat kepolisian (*penyidik*) untuk menentukan status yang bersangkutan berdasarkan keterangan dan bukti permulaan yang didapat melalui proses penyelidikan.

Sesudah melewati beberapa kali pemeriksaan, ada beberapa kemungkinan konsekwensi hukum yang akan terjadi, seperti: (1). Yang bersangkutan akan dilepaskan, hanya *bestatus* sebagai saksi, atau sekalian menjadi tersangka, tergantung dari alat bukti yang berhasil dikumpulkan. (2). Bisa juga dipanggil oleh aparat penuntut umum (*kejaksaan*) untuk dimintai keterangan tambahan sebelum dilakukan penuntutan di pengadilan. (3). Konsekwensi hukum yang paling berat tentunya dapat dijatuhi hukuman pidana melalui sidang di pengadilan, kalau ditemukan alat bukti yang cukup dan disertai

keyakinan hakim bahwa yang bersangkutan memang terbukti telah melakukan tindak pidana tertentu.

Selain jenis sanksi seperti di atas, bisa pula dikenakan sanksi berdasarkan hukum adat Bali, seperti telah diuraikan pada Bab IV di atas atau seperti yang tertuang dalam *awig-awig desa pakraman* setempat. Dalam *awig-awig desa pakraman*, sanksi kepada *prajuru* yang melakukan perbuatan yang tidak patut, diatur sebagai berikut. "*Prade prajuru utawi dulu iwang penglaksana keni pemedanda nikel ring keiwangan soang-soang krama saha keangkat kerariyanang manut pararem*".

Ketentuan senada juga dapat dikenakan kepada rohaniawan Hindu yang melakukan perbuatan tidak patut. Dalam *awig-awig desa pakraman* diatur sebagai berikut. *Prade pemangku kewusang sangkaning melaksana asta dusta, keni pemedanda manut pararem*.

Bagaimana hal itu diatur dalam *pararem*, belum jelas, sehingga berbagai kemungkinan konsekwensi sosial dapat dikenakan terhadap *prajuru desa pakraman* dan rohaniawan Hindu yang terbukti melakukan perbuatan tidak patut, seperti diuraikan di bawah ini.

### **Konsekwensi Sosial**

Selain konsekwensi hukum seperti digambarkan di atas, terhadap *prajuru desa pakraman* dan rohaniawan Hindu yang kurang awas dan berhati-hati dalam memimpin (*muput*) dan/atau menjadi saksi pelaksanaan upacara menurut agama Hindu, ada kemungkinan pula akan berhadapan dengan konsekwensi sosial, seperti kewajiban melaksanakan sesuatu sesuai dengan norma

agama, seperti melaksanakan upacara *prayascita*, melaksanakan *tirta yatra*, dicemoh oleh warga masyarakat, dikucilkan dalam masyarakat, dan berbagai bentuk rekasi sosial yang lainnya.



## Daftar Pustaka

- Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum*. Gunung Agung, Jakarta.
- Anggan Suhandana, Gede, 2005. "Menyiapkan Sulinggih bagi Umat Hindu Antara Siksa dan Diksa". Makalah dalam Seminar Diksa, Denpasar. Yayasan Gosana Pusat.
- Bhisama PHDIPusat No.02/Bhisama/Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat/X/2002 tentang Sadhaka.
- Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi Bali Tahun Anggaran 2002. "Pedoman/Teknis Penyusunan Awig-awig dan Keputusan Desa Adat", yang dikeluarkan oleh Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi Bali Tahun Anggaran 2002.
- Dyatmikawati, Putu, 2013. *Perkawinan pada Gelahang di Bali Ditinjau dari U.U. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Unud Press, Denpasar.
- Gde Pudja, 1974. *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*. Ditjen Bimas dan Budha Dep. Agama RI, Jakarta.
- Kembar Kerepun, Made, 2007. *Mengurai Benang Kusut Kasta. Membedah Kiat Pengajegan Kasta di Bali*. PT Empat Warna Komunikasi, Denpasar.

- Kaler, I Gusti Ketut, 1979. *Butir-Butir Tercecer tentang Adat Bali*. Denpasar, Bali Agung.
- Kadjeng, Nyoman, 1985. *Sarasamuscaya*, Jakarta. Hanuman Sakti.
- Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat, 1968. "Ketetapan PHD II.No.V/Kep/PHDP/68".
- Parisadha Pusat, 1986/1987. "Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-Aspek Agama Hindu Ke 14/1986/1987". Tanggal 11 Maret 1987, Mengenai Kawikon dan Pelaksanaan Diksa.
- Pudja, Gde dan Sudharta, Tjok Rai 1984. *Manawadharmasastra*, Dirjen Bimas Hindu dan Bhuda Jakarta
- Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat, 1968: Ketetapan PHDI No.V/Kep/PHDP/68.
- Putra, Ngakan Pt. dkk, 2010. *Kompilasi Dokumen Literer 45 Tahun Parisada*. Jakarta. PHDI Pusat
- Putra, IG Mas, 2006. *Panca Yadnya*. Denpasar. Pemda Tk I Bali.
- Puniatmadja, Ida Bagus, 1976. *Silakrama*, Denpasar. Parisada Hindu Dharma Hindu Dharma Pusat.
- Rai Mirsa, I Gusti, 1997. "Wasista Tattwa". Koleksi Pusat Dokumentasi Kebudayaan Bali, Denpasar.
- Satjipto Rahardjo, 1982. *Ilmu Hukum*. Alumni, Bandung.
- Semadi Astra,Gd, 1986. *Kamus Sanskerta-Indonesia*. Proyek Peningkatan Mutu Pendidikan Daerah Tingkat I Bali.
- Sudharta,Tjok Rai. 1983/1984. *Gagelaran Pamangku*, Milik Pemda Tingkat I Bali, Proyek Penyuluhan dan Penerbitan Buku Agama.
- Sudiana, I Gusti Ngurah. 2006. *Samhita Bhisama Parisada Hindu Dharma Indonesia*. Denpasar. PHDI Bali.

- Simpen. I W. 1985. *Kamus Bahasa Bali*, Denpasar. PT Mabakti
- Sudantra, I Ketut dan Wayan P. Windia, 2012. *Sasana Prajuru Desa. Tata Laksana Pimpinan Desa Adat di Bali*. Udayana Univestity Press, Denpasar.
- Surpa, Wayan. 1999. *Himpunan Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-Aspek Agama Hindu I-XIV*. Denpasar. Pemda TK I Bali.
- Utrecht, E/Moh Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. SH, Jakarta.
- Van Apeldoorn, 1981. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Wayan P. Windia, 1997. *Sumpah Cor*. Upada Sastra, Denpasar.
- Wayan P. Windia, dkk, 2013. *Perkawinan pada Gelahang di Bali*. Udayana Univestity Press, Denpasar.
- Wayan P. Windia, 2014. *Hukum Adat Bali. Aneka Kasus & Penyelesaiannya*. Udayana Univestity Press, Denpasar.
- Wayan P. Windia, 2015. *Mapadik. Orang Biasa, Kawin Biasa, Cara Biasa di Bali*. Udayana Univestity Press, Denpasar.
- Wayan P. Windia, dkk, 2013. *Kompilasi Aturan tentang Desa Adat di Bali*. Unud Press, Denpasar.
- Wiana, Kt. 2007. *Rsi Yadnya dan Sistem Kependetaan Hindu*. Surabaya. PT. Paramita.
- Yoga Segara, I Nyoman, 2011. "Perkawinan Nyerod. Studi tentang Dinamika Relasi Jaba – Tri Wangsa, di Bali". Disertasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Pasca Sarjana Antropologi, Universitas Indonesia.

**Lontar:**

- Kusumadewa : Koleksi Pusat Dokumentasi  
Kebudayaan Bali, Denpasar.
- Raja Purana Gama : Koleksi Ida Pedanda Budha Geria  
Taman Sukawati, Gianyar.
- Tattwa Siwa Purana : Koleksi Pusat Dokumentasi  
Kebudayaan Bali, Denpasar.

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**



## Lampiran 1

### **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BALI NOMOR : 10/D.P.R.D.**

#### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BALI**

Memperhatikan bahwa beranak sekelamin (laki-laki dan perempuan) yang telah terbiasa disebutkan dalam adat Bali Hindu "*beranak salah*" yang bisa berlaku melulu mengenai golongan Sudra wangsa saja, karena menurut paham kuno "*memada mada sang ratu dan mamananesi negeri*".

Memperhatikan bahasa bayi yang baru lahir itu bersama ibu bapaknya harus dipindahkan dari rumahnya ke halaman kuburan atau perempatan selama 42 hari, hal ini dipandang menyalahi perikemanusiaan dan kesehatan.

Mengingat pula bahasa setelah sampai batas waktunya, orang tua bayi harus membuat upacara prascita untuk desa, yang banyak menelan biaya.

Menimbang bahasa adat sebagai tersebut di atas tiada sesuai lagi dengan keadaan masa ini.

#### **MEMUTUSKAN MENETAPKAN PESUARAN PENGHAPUSAN ADAT YANG DISEBUT "MANAK SALAH" ATAU BUNCING**

**Pasal 1**

Apabila ada orang yang melahirkan anak laki perempuan yang menurut Adat Bali Hindu dulu disebut "manak salah" atau "buncing" maka setelah berlakunya peraturan ini orang-orang bersangkutan tiada dianggap bersalah dan tiada boleh dikenai hukuman apa juapun.

**Pasal 2**

Dengan berlakunya peraturan ini adat yang disebut "manak salah" atau "buncing" dihapuskan.

**Pasal 3**

Peraturan ini dapat disebut peraturan penghapusan adat "manak salah" atau "buncing" dan mulai berlaku pada hari diumumkan.

Kepala Daerah Bali

t.t.d

**(SUTEDJA)**

Denpasar, 12 Juli 1953  
Ketua Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Bali

t.t.d

**(I GUSTI PT. MERTA)**



Mengetahui:  
Pengurus Parisada Hindu Dharma  
Kabupaten Gianyar  
Pj. Sekretaris

t.t.d.

**(I Ketut Sanggara)**

Denpasar, 21 Oktober 1977

Salinan sesuai  
dengan aslinya  
yang menyalin

t.t.d.

**(LA. WIRATI)**

Salinan dari aslinya sesuai dengan  
Bunyinya  
Yang menyalin

t.t.d.

**(I Wayan Parwata)**

## Lampiran 2

### **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BALI Nomor : 11/D.P.R.D.**

#### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BALI**

Memperhatikan perubahan-perubahan, pada dewasa ini dengan berpedoman pada satu bangsa, satu bahasa dan satu Negara.

Memperhatikan, bahwa dalam melakukan adat istiadat di Bali yang tersangkut paut dengan adanya perkawinan catur wangsa masih terdapat aturan-aturan yang tiada sesuai dengan keadaan zaman.

Menimbang, bahwa perlu diadakan perubahan-perubahan dalam mengatur perhubungan perkawinan antara golongan catur wangsa, agar jangan lagi terasa sesuatu golongan mendapat perilaku yang adil.

Berkehendak menetapkan peswara yang mengatur perhubungan perkawinan antara catur wangsa di Bali.

#### **MEMUTUSKAN:**

- I. Mencabut peswara tahun 1910 yang diubah dengan Beslit Residen Bali dan Lombok tgl 13 April 1927 No. 532 sepanjang yang mengenai "*Asu Pundung*" dan "*Anglangkahi Karang Hulu*".

II. Menetapkan peswara yang mengatur perhubungan antara catur wangsa di Bali.

### **Pasal 1**

Yang disebut catur wangsa adalah :

1. Brahmanawangsa
2. Ksatryawangsa
3. Wasyawangsa
4. Sudrawangsa

### **Pasal 2**

Yang disebut Asu Pundung ialah :

Gadis (wanita) dari kasta Brahmanawangsa dikawini oleh laki-laki dari kasta Ksatrya, Wesya dan Sudrawangsa.

### **Pasal 3**

- a. Gadis (wanita) dari Ksatryawangsa dikawini oleh laki-laki dari kasta Wesya, Sudrawangsa.
- b. Gadis (wanita) dari kasta Wesyawangsa dikawini oleh laki-laki dari kasta Sudrawangsa.

### **Pasal 4**

Hukum adat yang disebut Asu Pundung dan Anglangkahi Karang Hulu, termuat pada pasal 2 dan 3 dihapuskan.

### **Pasal 5**

Peraturan ini dapat disebut peraturan perhubungan perkawinan antara catur wangsa di Bali dan mulai berlaku pada hari diumumkan.

Denpasar, 12 Juli 1951

Setuju:  
Kepala Daerah Bali

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Bali

t.t.d

t.t.d.

**( S U T E J A )**

**( I G S T. K T. M E R T A )**

Mengetahui:  
Pengurus Daerah Hindu Dharma  
Kabupaten Gianyar  
Pj. Sekretaris

Salinan sesuai dengan aslinya  
Yang menyalin

ttd

ttd

**( I K e t u t S a n g g a r a )**

**( T j o k R a k a K r i s n u )**

Salinan ke II sesuai dengan bunyinya  
Yang menyalin

**( I W a y a n P a r w a t a )**

## Lampiran 3

### Landasan Yuridis Hukum Adat

#### U.U.D. 1945

##### Pasal II Aturan Peralihan

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini.

##### Penjelasan U.U.D. 1945

II. Dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfberturende landschappen* dan *voksgemeeschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah ini mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara mengenai daerah-daerah itu akan mengikuti hak-hak asal usul daerah tersebut.

**Pasal 18 B**

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

**Pasal 28I**

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
2. Setiap orang berhak bebas dan perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
3. **Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.**
4. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

5. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

## **U.U.D. Republik Indonesia Serikat (1949)**

### **Pasal 47**

Peraturan-peraturan ketatanegaraan negara-negara haruslah menjamin hak atas kehidupan rakyat sendiri kepada pelbagai persekutuan rakyat di dalam lingkungan daerah mereka itu dan harus pula mengadakan kemungkinan untuk mewujudkan hal itu secara kenegaraan dengan aturan-aturan tentang penyusunan persekutuan itu secara demokratis dalam daerah-daerah otonomi.

## **U.U. Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM**

### **Pasal 6**

- (1) Dalam rangka menegakkan HAM perbedaan dan kebutuhan masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum masyarakat dan pemerintah.
- (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan jaman.

## **Penjelasan pasal 6**

### **Ayat 1**

Hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlingkungan dan penegakkan HAM dalam masyarkat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan.

### **Ayat (2)**

Dalam rangka penegakkan HAM identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan azas-azas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

## **Pasal 1, Nomor Urut 12, U.U.No 32 Tahun 2004 tantang Pemerintahan Daerah**

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



## **U.U. No 6 Tahun 2014 tentang Desa**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

### **BAB II KEDUDUKAN DAN JENIS DESA**

#### **Bagian Kesatu Kedudukan**

Pasal 5

Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota.

**Bagian Kedua**  
**Jenis Desa**

Pasal 6

- (1) Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.
- (2) Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT**

**Bagian Kesatu**  
**Penataan Desa Adat**

Pasal 96

Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat.

Pasal 97

- (1) Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat:
  - a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
  - c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling tidak memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:
- a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
  - b. pranata pemerintahan adat;
  - c. harta kekayaan dan/atau benda adat;
  - d. perangkat norma hukum adat; dan/atau
  - e. wilayah tertentu untuk kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial.
- (3) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:
- a. keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan
  - b. substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

- (4) Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang:
- a. tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - b. substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.
- (2) Pembentukan Desa Adat setelah penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan sarana prasarana pendukung.

Pasal 99

- (1) Penggabungan Desa Adat dapat dilakukan atas prakarsa dan kesepakatan antar-Desa Adat.
- (2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota memfasilitasi pelaksanaan penggabungan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 100

- (1) Status Desa dapat diubah menjadi Desa Adat, kelurahan dapat diubah menjadi Desa Adat, Desa Adat dapat diubah menjadi Desa, dan Desa Adat dapat diubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui Musyawarah Desa dan disetujui oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal Desa diubah menjadi Desa Adat, kekayaan Desa beralih status menjadi kekayaan Desa Adat, dalam hal kelurahan berubah menjadi Desa Adat, kekayaan kelurahan beralih status menjadi kekayaan Desa Adat, dalam hal Desa Adat berubah menjadi Desa, kekayaan Desa Adat beralih status menjadi kekayaan Desa, dan dalam hal Desa Adat berubah menjadi kelurahan, kekayaan Desa Adat beralih status menjadi kekayaan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 101

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan Desa Adat.
- (2) Penataan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai lampiran peta batas wilayah.

Pasal 102

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17.

## **Bagian Kedua**

### **Kewenangan Desa Adat**

#### Pasal 103

Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

- a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
- d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
- g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

#### Pasal 104

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b serta Pasal 103 diatur dan diurus oleh Desa Adat dengan memperhatikan prinsip keberagaman.

Pasal 105

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa Adat.

Pasal 106

- (1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa Adat meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat, pelaksanaan Pembangunan Desa Adat, pembinaan kemasyarakatan Desa Adat, dan pemberdayaan masyarakat Desa Adat.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya.

**Bagian Ketiga**  
**Pemerintahan Desa Adat**

Pasal 107

Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 108

Pemerintahan Desa Adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan Musyawarah Desa Adat sesuai dengan susunan asli Desa Adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa Adat.

Pasal 109

Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah provinsi.

**Bagian Keempat**  
**Peraturan Desa Adat**

Pasal 110

Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

- (1) Ketentuan khusus tentang Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 110 hanya berlaku untuk Desa Adat.
- (2) Ketentuan tentang Desa berlaku juga untuk Desa Adat sepanjang tidak diatur dalam ketentuan khusus tentang Desa Adat.



## Penjelasan U.U.No 6 Tahun 2014 tentang Desa

### Pasal 6

Ketentuan ini untuk mencegah terjadinya tumpang tindih wilayah, kewenangan, duplikasi kelembagaan antara Desa dan Desa Adat dalam 1 (satu) wilayah maka dalam 1 (satu) wilayah hanya terdapat Desa atau Desa Adat.

Untuk yang sudah terjadi tumpang tindih antara Desa dan Desa Adat dalam 1 (satu) wilayah, harus dipilih salah satu jenis Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

### Pasal 96

Penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan Desa Adat yang sudah ada saat ini menjadi Desa Adat hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali.

### Pasal 97

Ketentuan ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Putusan Nomor 010/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;

- b. Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku;
- c. Putusan Nomor 6/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- d. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pasal 98

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penetapan Desa Adat” adalah penetapan untuk pertama kalinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Perubahan status Desa Adat menjadi kelurahan harus melalui Desa, sebaliknya perubahan status kelurahan menjadi Desa Adat harus melalui Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Huruf a

Yang dimaksud dengan “susunan asli” adalah sistem organisasi kehidupan Desa Adat yang dikenal di wilayah masing-masing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ulayat atau wilayah adat” adalah wilayah kehidupan suatu kesatuan masyarakat hukum adat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 104

Yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

## **Ketetapan MPR NO : IV/MPR/1999, tentang GBHN**

### **Bab IV (Arah Kebijakan).**

#### **A. Hukum (nomor urut 2).**

Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang

diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.

## **U.U. Nomor : 22/1999, tentang Pemerintah Daerah**

### **Pasal 1 huruf o.**

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.<sup>1</sup>

### **Pasal 104**

Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

### **Pasal 111**

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten, sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa desa sebagaimana diatur dalam U.U.No : 22/1999, dari awal memang tidak dimaksudkan untuk mengecilkan keberadaan organisasi tradisional yang telah ada, seperti negari, kampung, marga, desa pakraman (desa adat di Bali), melainkan justru harus disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan berfungsi mengayomi adat istiadat.

pedoman umum yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang ini.

- (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib mengakui dan menghormati, hak, asal-usul dan adat-istiadat desa.

**Keputusan Menteri Dalam Negeri No : 63/1999,  
tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Persesuaian  
Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan  
Desa dan Kelurahan.**

Pasal 1 huruf d

Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 9

- (1) Sebutan untuk Desa, Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa dan perangkat desa, dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.

**Keputusan Menteri Dalam Negeri No : 64/1999,  
tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.**

Pasal 16 (ayat 1, huruf h).

Tugas dan kewajiban kepala desa adalah :

Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan.

Pasal 16 (ayat 3).

Untuk mendamaikan perselisihan sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf e, Kepala Desa dapat dibantu oleh lembaga adat Desa.

Pasal 36 (ayat 1 huruf a).

BPD mempunyai fungsi :

Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.

Pasal 43

Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan berbagai kebijaksanaan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat diwilayahnya.

## Lampiran 4

**Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali  
(MUDP) Bali  
Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010,  
tanggal 15 Oktober 2010,  
tentang  
Hasil-hasil Pasamuhan Agung III Majelis Desa  
Pakraman (MDP) Bali, Diselenggarakan 15 Oktober  
2010, Bertempat di Gedung Wiswasabha, Kantor  
Gubernur Prov. Bali.**

### I. Program Unggulan

1. Mempertahankan *jiwa pramana* desa pakraman Bali, berdasarkan agama Hindu.
2. Memperjuangkan diakuinya secara tegas desa pakraman sebagai subjek hukum yang mempunyai hak atas tanah berdasarkan undang-undang atau peraturan lainnya yang berlaku.
3. Mempertahankan hukum adat Bali, termasuk hukum keluarga, yang dilandasi ajaran agama Hindu, dengan menyusun rumusan kesatuan tafsir tentang hukum adat Bali.
4. Mengoptimalkan peran dan fungsi desa pakraman beserta jajaran Majelis Desa Pakraman dalam



menyelesaikan kasus-kasus adat berdasarkan hukum adat Bali.

5. Memperjuangkan penyelesaian perkara adat yang telah diselesaikan oleh desa pakraman dan jajaran MDP Bali supaya mendapat legitimasi lembaga peradilan negara.
6. Memperjuangkan dibebaskannya kekayaan desa pakraman dari kewajiban tertentu terhadap negara dan organisasi lain di luar desa pakraman.
7. Memperjuangkan adanya mata pelajaran hukum adat Bali, pada jalur pendidikan formal pada jenjang SMP dan SMA di Bali.

## **II. Tata Hubungan Desa Pakraman dengan Lembaga Lain**

### **A. Tata Hubungan Antara Desa Pakraman dengan Desa Dinas di Bali**

Di Bali ada dua desa, yaitu desa pakraman dan desa dinas. Desa pakraman melaksanakan tugas dan wewenang terkait dengan pelaksanaan agama Hindu dan hukum adat Bali. Desa dinas melaksanakan tugas dan wewenang terkait dengan administrasi pemerintahan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dilihat dari keadaan penduduk dan wilayahnya, sering kali kedua desa tersebut di atas tidak memiliki batas-batas tugas dan kewenangan yang jelas. Agar tercipta hubungan baik antara desa pakraman dengan desa dinas dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing, maka diperlukan tata hubungan yang jelas dan tegas antara keduanya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pasamuhan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali memutuskan sebagai berikut.

1. Bentuk hubungan antara desa dinas dengan desa pakraman adalah konsultatif dan koordinatif.
2. Berkaitan dengan kewenangan, maka desa pakraman memiliki kewenangan, yakni setiap kegiatan yang memasuki wilayah (*wawengkon*) *palemahan* desa pakraman harus sepengetahuan dan atau persetujuan *prajuru* dan atau *paruman krama* desa pakraman, sesuai dengan bobot dan tingkat kegiatan.

#### **B. Tata Hubungan Desa Pakraman dengan *Tamiu* atau Lembaga Lain**

Letak geografis desa pakraman jaman dahulu, pada umumnya terisolasi. Secara alamiah urusan (*swadharma*) yang harus dijalankan oleh desa pakraman pun menjadi sederhana, lebih banyak berkaitan dengan aktivitas *parhyangan*, *patwongan*, dan *palemahan* dalam lingkungan terbatas, yaitu hanya di desa pakraman sendiri.

Jaman sekarang, suasananya berbeda. Kemajuan dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan pembangunan sesudah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 dan dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah menyebabkan situasi dan kondisi desa pakraman berubah. Perubahan tampak pada letak geografis dan urusan desa pakraman.

Letak geografis yang tidak lagi terisolasi membawa konsekuensi semakin kompleksnya urusan yang harus dihadapi desa pakraman. Urusannya tidak lagi terbatas sekitar hukum adat Bali dan pelaksanaan agama Hindu dalam lingkungan desa pakraman sendiri, melainkan mencakup juga urusan penanaman modal (investor), urusan kependudukan, urusan penelitian, pembinaan *prajuru*, urusan politik menjelang pemilu legislatif, pemilu bupati, dan gubernur serta pemilu presiden, sampai urusan syuting film, dan lain-lain.

Disadari atau tidak, desa pakraman belum memiliki prosedur tetap (protap) dalam membangun hubungan atau komunikasi dengan orang atau institusi lain di luar desa pakraman. Akibatnya, ada peneliti, investor, politisi, pembuat film, LSM, lembaga pemerintah dan swasta, dan sebagainya begitu saja *nyelonong* ke desa pakraman, atas nama melakukan pembinaan, pendampingan, pemberdayaan, pemberian bantuan, dan sejenisnya terhadap desa pakraman. Atau sebaliknya, mereka mengundang *prajuru* desa pakraman, untuk mengikuti pelatihan, penataran, dan aktivitas lainnya, atas nama pembinaan, pendampingan, pemberdayaan, atau memberikan bantuan langsung berupa uang dan berbagai bentuk sumbangan lain kepada desa pakraman tertentu.

Tanpa berprasangka buruk terhadap aktivitas yang dilakukan, sepatutnya aktivitas semacam ini diketahui oleh MDP secara berjenjang, sesuai aktivitas yang dilakukan. Hal ini berkaitan dengan salah satu

fungsi MDP sebagai filter dan fasilitator dalam membangun hubungan baik antara desa pakraman dengan institusi lain di luar desa pakraman, sehingga tercipta suasana Bali *shanti* (Bali yang aman, damai, dan sejahtera). Oleh karena itu, MDP perlu merumuskan protap untuk kegiatan semacam ini, yang dapat dijadikan pegangan oleh desa pakraman dalam membangun relasi dengan orang atau institusi di luar desa pakraman.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pasamuhan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali memutuskan sebagai berikut.

1. Pihak-pihak di luar desa pakraman yang berkeinginan melakukan aktivitas tertentu yang melibatkan desa pakraman, patut berkoordinasi dengan Majelis Desa Pakraman (MDP) sesuai dengan jenjang kelembagaan Majelis Desa Pakraman (MDP).
2. Desa pakraman yang dilibatkan dalam aktivitas tertentu oleh pihak-pihak di luar desa pakraman wajib memberitahukan secara lisan maupun tertulis kepada Majelis Desa Pakraman (MDP) sesuai dengan jenjang kelembagaan Majelis Desa Pakraman (MDP), dan selanjutnya segala konsekuensi yang muncul dari kegiatan yang dilaksanakan atas kerjasama antara desa pakraman dengan pihak di luar desa pakraman tersebut wajib dilaporkan secara tertulis kepada Majelis Desa Pakraman (MDP) sesuai dengan jenjang kelembagaan Majelis Desa Pakraman (MDP).

3. Aset, sarana, dan atau simbol-simbol adat milik desa pakraman hanya dapat digunakan untuk kepentingan adat Bali. Penggunaan oleh pihak-pihak di luar desa pakraman mesti mendapatkan izin dan atau persetujuan dari desa pakraman bersangkutan.

### **C. Masalah Desa Pakraman dan Desa Pakraman Bermasalah**

Ada masalah desa pakraman dan ada pula desa pakraman bermasalah. Masalah desa pakraman merupakan masalah umum yang dihadapi hampir semua desa pakraman di Bali. Desa pakraman bermasalah artinya sebuah desa pakraman yang sedang menghadapi masalah, baik dengan warganya sendiri, dengan desa pakraman tetangganya, maupun dengan institusi lain di luar desa pakraman.

Masalah desa pakraman sebenarnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan desa pakraman bermasalah. Beberapa masalah desa pakraman kini sedang dibahas dalam Pasamuhan Agung III Tahun 2010 MDP Bali, seperti masa depan sanksi adat *kasepekang*, perceraian sesudah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, warisan bagi perempuan Bali, serta keberadaan LPD.

Walaupun jumlah desa pakraman bermasalah lebih sedikit dibandingkan masalah desa pakraman, hal ini tidak dapat diabaikan karena terkait dengan realisasi bantuan oleh Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pasamuhan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali memutuskan sebagai berikut.

### **Masalah Intern Desa Pakraman**

#### **Indikator Subjektif**

1. Suasana kehidupan di desa pakraman tidak kondusif.
2. Desa pakraman tidak memiliki niat yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

### **Masalah Ekstern Desa Pakraman**

#### **Indikator Subjektif**

1. Menghambat program lintas desa pakraman.
2. Desa pakraman yang terlibat tidak memiliki niat kuat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

### **Masalah Desa Pakraman Selesai**

#### **Indikator Subjektif**

Suasana desa pakraman yang semula terlibat masalah kini tampak sudah kondusif.

### **Tata Cara Menghadapi Permasalahan Adat**

1. Desa pakraman dapat membentuk *kerta désa* dan *sabha désa* yang keanggotaannya diatur berdasarkan *awig-awig*.
2. Bandesa pakraman atau sebutan lain yang memiliki arti dan makna sama dengan itu sekaligus adalah

ketua *kerta désa* dan *sabha désa* yang ada di desa pakraman.

3. *Kerta désa* bertugas membantu *prajuru* desa pakraman dalam menyelesaikan perkara adat, sedangkan *sabha désa* bertugas membantu *prajuru* desa pakraman dalam hal merencanakan dan menyelesaikan permasalahan di luar perkara adat.

#### **D. Penguatan Kedudukan Lembaga Perkreditan Desa Pakraman (LPD) di Bali**

Setiap desa pakraman di Bali memiliki sejumlah aset (*duwé*) desa, baik berupa barang tidak bergerak (tanah dan bangunan), barang bergerak, maupun organisasi keuangan. Dua organisasi keuangan tradisional desa pakraman dikenal dengan *sekaa patus* (semacam organisasi arisan) dan *sekaa pacingkremas* (semacam koperasi simpan pinjam). Sumber pendapatan tradisional itu kini dikelola sesuai dengan prinsip pengelolaan organisasi keuangan modern, dan diberi nama Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Peran positif LPD dewasa ini selain menjadi sumber pendanaan utama pembiayaan bagi kelangsungan adat dan budaya Bali di desa pakraman, juga berkontribusi dalam hal pembangunan infrastruktur desa pakraman maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti pemberian beasiswa kepada anak berprestasi dan kurang mampu di desa pakraman. Dengan demikian, LPD yang murni merupakan milik (*duwé*) desa pakraman tidak saja berkontribusi langsung terhadap kelangsungan adat

dan budaya Bali yang hidup di desa pakraman, tapi juga berkontribusi bagi Bali dan Indonesia secara umum.

Dalam rangka menguatkan sumber pendapatan desa pakraman, mulai tahun 1985, Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali mengambil inisiatif untuk memberikan bantuan dana kepada desa pakraman sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk modal tambahan dalam membangun Lembaga Perkreditan Desa (LPD), sebagai lembaga keuangan yang secara resmi mengelola keuangan desa pakraman.

Untuk lebih menjamin kelangsungan bantuan yang diberikan, Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali mengeluarkan landasan yuridis berupa SK Gubernur Bali Nomor 974 Tahun 1984; Perda Provinsi Dati I Bali No 2 Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD), yang kemudian diubah dengan Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang LPD, dan diperbarui lagi dengan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPD.

Sebagai salah satu aset desa pakraman, sepatutnya LPD diatur berdasarkan payung hukum berupa *awig-awig* desa pakraman yang sama di seluruh Bali, selain Perda Provinsi Bali. Tetapi dalam kenyataannya, hampir tidak ada desa pakraman yang mencantumkan LPD dalam *awig-awig*-nya. Keberadaan LPD biasanya dituangkan dalam *pararem* desa pakraman dengan tata cara pengelolaan yang belum seragam antara desa pakraman satu dengan desa pakraman lainnya di Bali, terutama dalam hubungan dengan :



- a) hubungan LPD dengan *prajuru* desa, MDP Bali, Pemprov. Bali, BPD Bali, dan lembaga pembina LPD yang lainnya;
- b) pengenaan bunga atas simpan pinjam di LPD;
- c) kewenangan LPD dalam menerima tabungan dan memberikan pinjaman terhadap warga dan atau lembaga di luar desa pakraman bersangkutan;
- d) sanksi yang dapat dikenakan desa pakraman terhadap penerima kredit yang tidak memenuhi kewajibannya (kredit macet).

Adanya kenyataan seperti dikemukakan di atas mendorong keluarnya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali Nomor: 050/Kep/Psm-1/MDP Bali/III/2006, Jumat 3 Maret 2006, tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung I MDP Bali, yang merekomendasikan hal-hal sebagai berikut.

1. MDP Bali agar berkoordinasi dengan Gubernur Bali supaya diikutsertakan dalam Tim Pembina LPD Provinsi Bali, sedangkan MDP Kabupaten/Kota se-Bali berkoordinasi dengan bupati/walikota setempat agar diikutsertakan dalam Tim Pembina LPD Kabupaten/Kota setempat.
2. MDP Bali agar mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali bersama DPRD Bali supaya mengagendakan revisi Perda Bali nomor 8/Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) maupun perangkat hukum lain yang mengikutinya terkait dengan butir 1 di atas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pasamuhan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali memutuskan sebagai berikut.

1. Menegaskan kembali bahwa LPD merupakan satu di antara beberapa kekayaan/*duwé* (milik) penuh desa pakraman.
2. Menegaskan supaya keberadaan LPD sebagai *duwé* (milik) penuh desa pakraman dicantumkan langsung dalam *awig-awig* desa pakraman, sehingga seluruh *krama* desa pakraman bertanggung jawab atas kelangsungan LPD di desa pakraman masing-masing.
3. Menugaskan kepada MUDP Bali supaya mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali untuk mengagendakan revisi Perda Provinsi Bali tentang Desa Pakraman dan Perda Provinsi Bali tentang LPD guna memperjelas kedudukan (*linggih*) LPD sebagai *duwé* (milik) penuh desa pakraman dengan prinsip tata-kelola (*sasana*) yang seragam bagi seluruh LPD di Bali.

### **Rekomendasi**

- Terkait dengan LPD, direkomendasikan supaya MUDP Bali berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan DPRD Bali agar revisi Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Desa Pakraman, Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang LPD, serta Peraturan Daerah-Peraturan Daerah lain yang

terkait, dan penyempurnaan *awig-awig* dimasukkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Bali.

- Nama Lembaga Perkreditan Desa (LPD) agar dipikirkan untuk diganti dengan Labda Pacingkremen Desa (LPD).

### III. Bidang Hukum Adat

#### A. Kedudukan Wanita Bali dalam Keluarga dan Pewarisan

Sistem kekeluargaan patrilineal (*kapurusa*) yang dianut oleh orang Bali-Hindu menyebabkan hanya keturunan berstatus *kapurusa* yang dianggap dapat mengurus dan meneruskan *swadharma* (tanggung jawab) keluarga, baik dalam hubungan dengan *parahyangan* (keyakinan Hindu), *pawongan* (umat Hindu), maupun *palemahan* (pelestarian lingkungan alam sesuai dengan keyakinan Hindu). Konsekuensinya, hanya keturunan yang berstatus *kapurusa* sajalah yang memiliki *swadikara* (hak) terhadap harta warisan, sementara keturunan yang berstatus *pradana* (perempuan), tidak mungkin dapat meneruskan *swadharma*, sehingga disamakan dengan orang yang meninggalkan tanggung jawab keluarga (*ninggal kadaton*), dan oleh karena itu, dianggap tidak berhak atas harta warisan dalam keluarga.

Dalam perkembangannya, kenyataan dalam masyarakat menunjukkan bahwa ada orang *ninggal kadaton* tetapi dalam batas tertentu masih memungkinkan melaksanakan *swadharma* sebagai umat Hindu (*ninggal kadaton* terbatas), dan ada pula

kenyataan orang *ninggal kadaton* yang sama sekali tidak memungkinkan lagi bagi mereka melaksanakan *swadharma* sebagai umat Hindu (*ninggal kadaton* penuh). Mereka yang dikategorikan *ninggal kadaton* penuh, tidak berhak sama sekali atas harta warisan, sedangkan mereka yang *ninggal kadaton* terbatas masih dimungkinkan mendapatkan harta warisan didasarkan atas asas *ategen asuwun* (dua berbanding satu). Mereka yang tergolong *ninggal kadaton* terbatas adalah sebagai berikut.

- a. Perempuan yang melangsungkan perkawinan *biasa*.
- b. Laki-laki yang melangsungkan perkawinan *nyentana/nyeburin*.
- c. Telah diangkat anak (*kaperas sentana*) oleh keluarga lain sesuai dengan agama Hindu dan hukum adat Bali.
- d. Menyerahkan diri (*makidihang raga*) kepada keluarga lain atas kemauan sendiri.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Pasamuhan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali memutuskan mengenai kedudukan suami istri dan anak terhadap harta pusaka dan harta gunakaya sebagai berikut.

1. Suami dan istrinya serta saudara laki-laki suami dan istrinya, mempunyai kedudukan yang sama dalam usaha untuk menjamin bahwa harta pusaka dapat diteruskan kepada anak dan cucunya untuk memelihara atau melestarikan warisan immateriil.

2. Selama dalam perkawinan, suami dan istrinya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta *gunakaya*-nya (harta yang diperoleh selama dalam status perkawinan).
3. Anak kandung (laki-laki atau perempuan) serta anak angkat (laki-laki atau perempuan) yang belum kawin, pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta *gunakaya* orangtuanya.
4. Anak kandung (laki-laki atau perempuan) serta anak angkat (laki-laki atau perempuan) berhak atas harta *gunakaya* orangtuanya, sesudah dikurangi sepertiga sebagai *duwé tengah* (harta bersama), yang dikuasai (bukan dimiliki) oleh anak yang *nguwubang* (melanjutkan *swadharma* atau tanggung jawab) orangtuanya.
5. Anak yang berstatus *kapurusa* berhak atas satu bagian dari harta warisan, sedangkan yang berstatus *pradana/ninggal kadaton* terbatas berhak atas sebagian atau setengah dari harta warisan yang diterima oleh seorang anak yang berstatus *kapurusa*.
6. Dalam hal pembagian warisan, anak yang masih dalam kandungan mempunyai hak yang sama dengan anak yang sudah lahir, sepanjang dia dilahirkan hidup.
7. Anak yang *ninggal kadaton* penuh tidak berhak atas harta warisan, tetapi dapat diberikan bekal (*jiwa dana*) oleh orangtuanya dari harta *gunakaya* tanpa merugikan ahli waris.

## B. Pelaksanaan Perkawinan dan Perceraian

Hukum adat Bali mengenal dua bentuk perkawinan, yaitu perkawinan *biasa* (wanita menjadi keluarga suami) dan perkawinan *nyentana/nyeburin* (suami berstatus *pradana* dan menjadi keluarga istri). Dalam perkembangan selanjutnya, adakalanya pasangan calon pengantin dan keluarganya tidak dapat memilih salah satu di antara bentuk perkawinan tersebut, karena masing-masing merupakan anak tunggal, sehingga muncul bentuk perkawinan baru yang disebut perkawinan *pada gelahang*. Hal ini menjadi persoalan tersendiri dalam masyarakat Bali sehingga perlu segera disikapi.

Selain perkembangan mengenai bentuk perkawinan, perkawinan beda *wangsa* yang secara hukum tidak lagi dianggap sebagai larangan perkawinan sejak tahun 1951 berdasarkan Keputusan DPRD Bali Nomor 11/Tahun 1951 tanggal 12 Juli 1951, ternyata masih menyisakan persoalan tersendiri dalam masyarakat, yakni masih dilangsungkannya upacara *patiwangi* dalam perkawinan yang lazim disebut *nyerod*. Hal ini perlu pula disikapi karena hal itu bertentangan dengan hak asasi manusia dan menimbulkan dampak ketidaksetaraan kedudukan wanita dalam keluarga, baik selama perkawinan maupun sesudah perceraian.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dan perceraian bagi umat Hindu di Bali dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum adat Bali (disaksikan *prajuru banjar* atau desa pakraman) dan

agama Hindu. Sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan bagi umat Hindu di Bali dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum adat Bali, agama Hindu, sedangkan perceraian baru dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan di pengadilan negeri sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

Apabila diperhatikan uraian di atas, tampak jelas bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan penghargaan yang seimbang kepada hukum adat Bali dan agama Hindu, dalam hubungan dengan pelaksanaan perkawinan dan perceraian bagi umat Hindu. Ketentuan hukum adat Bali dan ajaran Hindu mendapat tempat yang sepantasnya dalam pelaksanaan perkawinan, tetapi tidak demikian halnya dalam perceraian. Terbukti, perceraian dikatakan sah setelah ada putusan pengadilan, tanpa menyebut peran hukum adat Bali (*prajuru* desa pakraman) dan ajaran agama Hindu. Akibatnya, ada sementara warga yang telah cerai secara sah berdasarkan putusan pengadilan, tetapi tidak diketahui oleh sebagian besar *krama* desa (warga) dan tidak segera dapat diketahui oleh *prajuru* desa pakraman. Kenyataan ini membawa konsekuensi kurang baik terhadap keberadaan hukum adat Bali dan menyulitkan *prajuru* desa dalam menentukan *swadharma* atau tanggung jawab *krama* desa bersangkutan.

Berdasarkan fakta-fakta di atas maka Pasamuhan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali memutuskan sebagai berikut.

1. Upacara *patiwangi* tidak dilaksanakan lagi terkait dengan pelaksanaan upacara perkawinan.
2. Bagi calon pengantin yang karena keadaannya tidak memungkinkan melangsungkan perkawinan *biasa* atau *nyeburin (nyentana)*, dimungkinkan melangsungkan perkawinan *pada gelahang* atas dasar kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Agar proses perceraian sejalan dengan proses perkawinan, maka perceraian patut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Pasangan suami istri yang akan melangsungkan perceraian, harus menyampaikan kehendaknya itu kepada *prajuru* banjar atau desa pakraman. *Prajuru* wajib memberikan nasihat untuk mencegah terjadinya perceraian.
  - b. Apabila terjadi perceraian maka terlebih dahulu harus diselesaikan melalui proses adat, kemudian dilanjutkan dengan mengajukannya ke pengadilan negeri untuk memperoleh keputusan.
  - c. Menyampaikan salinan (*copy*) putusan perceraian atau akte perceraian kepada *prajuru* banjar atau desa pakraman. Pada saat yang bersamaan, *prajuru* banjar atau desa pakraman menyarankan kepada warga yang telah bercerai supaya melaksanakan upacara perceraian sesuai dengan agama Hindu.



- d. *Prajuru* mengumumkan (*nyobyahang*) dalam *paruman* banjar atau desa pakraman, bahwa pasangan suami istri bersangkutan telah bercerai secara sah, menurut hukum nasional dan hukum adat Bali, sekalian menjelaskan *swadharma* mantan pasangan suami istri tersebut di banjar atau desa pakraman, setelah perceraian.
4. Akibat hukum perceraian adalah sebagai berikut.
    - a. Setelah perceraian, pihak yang berstatus *pradana* (istri dalam perkawinan biasa atau suami dalam perkawinan *nyeburin*) kembali ke rumah asalnya dengan status *mulih daa* atau *mulih taruna*, sehingga kembali melaksanakan *swadharma* berikut *swadikara*-nya di lingkungan keluarga asal.
    - b. Masing-masing pihak berhak atas pembagian harta *gunakaya* (harta bersama dalam perkawinan) dengan prinsip *pedum pada* (dibagi sama rata).
    - c. Setelah perceraian, anak yang dilahirkan dapat diasuh oleh ibunya, tanpa memutuskan hubungan hukum dan hubungan *pasidikaran* anak tersebut dengan keluarga *purusa*, dan oleh karena itu anak tersebut mendapat jaminan hidup dari pihak *purusa*.

### C. Krama Tamiu dan Tamiu yang Berdomisili dan Membuka Usaha di Desa Pakraman

Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali Nomor: 050/Kep/Psm-1/MDP Bali/III/2006, Jumat 3 Maret 2006, tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung I MDP Bali, menentukan:

1. Penduduk Bali berdasarkan agama yang dianut dan tempatnya berdomisili, dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: *krama désa* (penduduk beragama Hindu dan *mipil* atau tercatat sebagai anggota di desa pakraman); *krama tamiu* (penduduk yang beragama Hindu dan tidak *mipil* atau tidak tercatat sebagai anggota di desa pakraman); dan *tamiu* (penduduk non-Hindu dan bukan anggota desa pakraman).
2. Masing-masing golongan penduduk tersebut, berlaku *swadharma* (kewajiban) yang berbeda terhadap desa pakraman. Perbedaan itu hendaknya memberikan kenyamanan kepada ketiga golongan penduduk tersebut.

*Krama tamiu* dan *tamiu* berdasarkan aktivitasnya di desa pakraman, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (a) *krama tamiu* dan *tamiu* yang hanya berdomisili di desa pakraman; dan (b) *krama tamiu* dan *tamiu* yang berdomisili dan atau membuka usaha di desa pakraman.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pasamuhan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali memutuskan sebagai berikut.

### ***Krama Tamiu dan Tamiu yang Berdomisili di Desa Pakraman***

1. Setiap orang Hindu yang ada di Bali, wajib *mipil* (tercatat) sebagai *krama* desa di salah satu desa pakraman di Bali.
2. Sebagai bukti telah *mipil* sebagai *krama* desa, ditandai dengan Kartu Tanda Krama Desa (KTKD) atau surat keterangan dari *bandésa* (pucuk pimpinan desa pakraman) tempat yang bersangkutan *mipil*.
3. Seseorang yang sudah *mipil* (tercatat) sebagai *krama* desa di desa pakraman tertentu, tidak wajib lagi menjadi *krama* desa di desa pakraman lain atau desa pakraman tempatnya berdomisili, tetapi yang bersangkutan wajib dicatat sebagai *krama tamiu*.
4. *Krama désa*, *krama tamiu*, dan *tamiu* mempunyai kewajiban yang berbeda terhadap desa pakraman tempatnya berdomisili.
5. Perbedaan kewajiban tersebut dituangkan dalam *awig-awig* atau *pararem* desa pakraman, dengan ketentuan sebagai berikut.

#### **a. Kewajiban *Krama Tamiu***

- (1) *Krama tamiu* wajib menciptakan *kasukertan* desa pakraman bersama-sama *krama* desa, baik menyangkut *parahyangan* (keyakinan Hindu), *pawongan* (aktivitas kemanusiaan), maupun *palemahan* (kelestarian lingkungan alam).
- (2) Kewajiban tersebut dituangkan dalam bentuk sikap saling menghormati disertai *pawedalan*

(urunan) dan *ayah-ayahan* (wajib kerja) yang dapat diganti dengan uang dan jumlah keduanya tidak lebih daripada 10% (sepuluh per seratus) daripada kewajiban *krama* desa, serta dapat memberikan *dana punia* (sumbangan sukarela).

#### **b. Kewajiban Tamiu**

- (1) *Tamiu* wajib menciptakan *kasukertan* desa pakraman bersama-sama *krama* desa dan *krama tamiu*, dan aktivitas lainnya yang berhubungan dengan kemanusiaan dan kelestarian lingkungan alam, sepanjang tidak terkait langsung dengan *parahyangan* (keyakinan beragama menurut ajaran Hindu).
- (2) Kewajiban tersebut dituangkan dalam bentuk sikap saling menghormati disertai *pawedalan* (urunan) dan *ayah-ayahan* (wajib kerja) yang dapat diganti dengan uang dan jumlah keduanya tidak lebih daripada 30% (tiga puluh per seratus) daripada kewajiban *krama* desa, serta dapat memberikan *dana punia* (sumbangan sukarela).

#### ***Krama Tamiu dan Tamiu yang Berdomisili dan atau Membuka Usaha di Desa Pakraman***

1. *Krama tamiu dan Tamiu* yang berdomisili dan atau membuka usaha di desa pakraman, selain dikenakan kewajiban berupa uang yang jumlahnya tidak lebih daripada 30% (tiga puluh per seratus)

dari kewajiban *krama* desa, juga wajib memberikan kontribusi kepada desa pakraman, sesuai dengan kegiatan usaha yang dilaksanakan, untuk kepentingan kemanusiaan dan kelestarian lingkungan alam, sepanjang tidak berkaitan langsung dengan keyakinan menurut ajaran Hindu.

2. Jenis dan besarnya kontribusi yang wajib diberikan, dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis antara *tamiu* dengan desa pakraman, untuk jangka waktu lima tahun dan sesudahnya dapat ditinjau dan atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi objektif kegiatan usaha yang dilaksanakan.
3. Selain kontribusi, *tamiu* bersangkutan juga dapat memberikan *dana punia* (sumbangan sukarela) kepada desa pakraman.

#### **Hak Krama Tamiu dan Tamiu**

*Krama tamiu* dan *tamiu* yang berdomisili dan atau membuka usaha di desa pakraman, berhak mendapatkan *panyanggran* (bantuan) banjar atau desa pakraman, pada waktu yang bersangkutan menghadapi *kapancabayan* (musibah atau malapetaka).

#### **D. Peneanaan Sanksi Adat Kasepékang dan Kanorayang**

Kenyataan menunjukkan bahwa setiap kali sanksi adat *kasepekang* dijatuhkan selalu saja menuai kontroversi berkepanjangan. Penerapan sanksi tersebut terbukti tidak menyelesaikan masalah, sebaliknya justru menimbulkan masalah baru, terutama dalam

hubungan dengan penguburan jenazah dan atau penggunaan *sétra*.

Atas dasar kenyataan tersebut maka berdasarkan Hasil Pasamuhan Agung II MDP Bali tahun 2007, yang dituangkan dalam Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali Nomor: 01/Kep/Psm-2/MDP Bali/X/2007, Jumat 12 Oktober 2007, sepanjang mengenai sanksi adat *kasepékang* dan *kanorayang*, ditentukan bahwa "Penjatuhan sanksi adat *kasepékang* dan *kanorayang* dilarang sementara, sampai adanya rumusan yang memadai mengenai pengertian dan tata cara menjatuhkan sanksi adat tersebut, yang berlaku bagi semua desa pakraman di Bali."

Menindaklanjuti Keputusan MUDP (2007) di atas, maka perlu ditegaskan pengertian sanksi adat *kasepékang* dan sanksi adat *kanorayang*. Yang dimaksud dengan *kasepékang* (atau istilah lain) dalam hal ini adalah pemberhentian sementara sebagai anggota banjar dan desa pakraman, sehingga yang terkena sanksi *kasepékang* tidak berhak mendapatkan *panyanggran* (pelayanan/bantuan) banjar dan desa pakraman yang ditandai dengan tidak mendapatkan *arah-arahan* (*suaran kulkul*). Adapun yang dimaksud dengan *kanorayang* (atau istilah lain) adalah diberhentikan permanen sebagai *krama* banjar dan desa pakraman, sehingga segala hak yang sebelumnya didapatkan dari banjar dan desa pakraman menjadi gugur.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pasamuhan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali memutuskan hal-hal sebagai berikut.

1. Sanksi *kasepékang* atau istilah lain yang mengandung arti dan makna sama dengan pemberhentian sementara sebagai *krama* desa, dapat dikenakan berdasarkan *paruman* (rapat) banjar atau desa pakraman kepada *krama* desa yang terbukti secara meyakinkan membangkang (*ngatuwel*) terhadap *awig-awig*, *pararem*, dan kesepakatan banjar atau desa pakraman, setelah usaha penyelesaian melalui *prajuru* (*kertha désa*) yang dilakukan dianggap gagal, dan setelah beberapa sanksi lain yang juga dikenakan berdasarkan *paruman* tidak membuahkan hasil. Sanksi lain yang dimaksud, seperti: (a) peringatan lisan dan tertulis oleh *prajuru* (pimpinan) banjar atau desa pakraman; (b) *arta danda* (denda materi) berdasarkan *awig-awig* yang berlaku.
2. Selama dalam masa *kasepékang*, yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan *panyanggran* (pelayanan/bantuan) seluruh anggota banjar dan desa pakraman yang ditandai dengan tidak mendapatkan *suaran kulkul*, dalam segala aktivitas yang dilakukan di desa pakraman setempat, baik dalam suasana *suka* (syukuran), *kasucian* (upacara agama), *kalayusekaran* (kematian), maupun *kapancabayan* (tertimpa musibah).
3. Sanksi adat *kasepékang* berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) *paruman* banjar atau *paruman* desa pakraman yang mengagendakan pembahasan perihal pengenaan sanksi *kasepékang* tersebut.

4. Apabila dalam masa 3 (tiga) *paruman* tersebut pihak yang dikenakan sanksi *kasepékang* tidak memenuhi segala kewajiban yang dibebankan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan (*kanorayang*) sebagai *krama* desa, dan tidak berhak menggunakan segala fasilitas milik desa pakraman, kecuali yang bersangkutan kembali menjadi *krama* desa, setelah memenuhi segala persyaratan sesuai dengan *awig-awig* yang berlaku.
5. Melarang pengenaan atau penjatuhan sanksi adat *kanorayang* atau istilah lain yang memiliki arti dan makna yang sama dengan pemberhentian penuh sebagai *krama désa* (warga desa), secara langsung sebelum tahapan-tahapan sanksi lain yang bersifat pembinaan diterapkan.
6. Desa pakraman yang melaksanakan sanksi adat *kanorayang* secara langsung, dianggap sebagai desa pakraman bermasalah.

### **Kewajiban *Krama* Desa yang *Kasepékang***

Selama dalam masa *kasepékang*, pihak yang dikenakan sanksi adat *kasepékang* berkewajiban mengadakan pendekatan kepada *krama* banjar dan *krama* desa yang lainnya melalui *prajuru* banjar dan atau *prajuru* desa pakraman secara terus menerus guna mengupayakan penyelesaian permasalahan yang dihadapi.



## **Kewajiban *Prajuru* Desa Pakraman terkait Sanksi *Kasepékang***

*Prajuru* banjar dan atau *prajuru* desa pakraman wajib membina *krama* desa yang *kasepékang* agar bisa kembali melaksanakan *swadharma* sebagai *krama* desa; dan selanjutnya *prajuru* banjar dan atau *prajuru* desa pakraman tidak berhak merekomendasikan kepada penyelenggara pemerintahan untuk mengurangi hak-hak administratif *krama* desa yang *kasepékang* sebagai warga negara.

## **Hak *Krama* Desa yang *Kasepékang***

Selama dalam masa *kasepékang*, pihak yang dikenakan sanksi *kasepékang* masih berhak untuk hal-hal sebagai berikut.

1. Memanfaatkan *sétra* (kuburan) banjar atau desa pakraman untuk melaksanakan upacara penguburan/pembakaran jenazah atau *pitra yadnya* tanpa *panyanggran* banjar dan atau desa pakraman.
2. Memanfaatkan tempat suci dan fasilitas lain milik banjar atau desa pakraman, seperti halnya *krama* desa lainnya, dengan sepengetahuan *prajuru* banjar dan atau desa pakraman.
3. Memanfaatkan tempat suci untuk tujuan khusus, dilakukan atas seizin *prajuru* banjar dan atau *prajuru* desa pakraman dan dituntun oleh *pamangku* di tempat suci bersangkutan.

### **Sanksi *Kasepékang Berakhir***

Masa *kasepékang* dianggap selesai sesudah pihak yang dikenakan sanksi memenuhi segala kewajiban yang dibebankan kepadanya dan *ngaksamaang raga* (meminta maaf) kepada *krama* banjar dan atau *krama* desa pakraman melalui *prajuru* banjar atau *prajuru* desa pakraman.

### ***Krama* Desa yang *Kanorayang***

*Krama* desa *kanorayang* statusnya sama dengan warga yang bukan *krama* desa, sehingga tidak berhak menggunakan segala fasilitas banjar dan atau desa pakraman tanpa seizin *prajuru* banjar dan atau *prajuru* desa pakraman.

*Krama* desa yang *kanorayang* dapat kembali menjadi *krama* desa setelah mengikuti persyaratan untuk menjadi *krama* desa baru (*mawali tedun makrama*) sesuai dengan *awig-awig* desa pakraman bersangkutan.

## Lampiran 5

**KEPUTUSAN PARISADA HINDU DHARMA  
INDONESIA PUSAT  
NOMOR : 11/KEP/I/PHDIP/1994  
TENTANG  
BHISAMA KESUCIAN PURA**

- Menimbang : bahwa dengan semakin berkembangnya Pembangunan Nasional pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya dan demi terjaminnya kesucian Pura dengan kawasan sucinya di satu pihak dan tetap berlangsungnya Pembangunan Nasional Daerah di lain pihak.
- Mengingat : Anggaran dasar Parisada Hindu Dharma Indonesia Bab IX Pasal 28, Pasal 29, Pasal 33 dan Pasal 34.
- Mendengar : Hasil musyawarah para anggota Pesamuhan Sulinggih dan Pesamuhan Walaka serta Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat pada tanggal 25 Januari 1994 di Universitas Hindu Indonesia dengan acara membahas Kesucian Pura bagi umat Hindu.
- Memperhatikan : Aspirasi umat Hindu yang berkembang tentang Kesucian Pura.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: Bhisama Kesucian Pura.**

**A. PENDAHULUAN.**

Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat senantiasa mendukung kebijakan pemerintah dalam Pembangunan Nasional sebagaimana ditegaskan dalam GBHN Tahun 1993 Bahwa Pembangunan jangka panjang 25 tahun tahap I merupakan proses berlanjut, peningkatan, perluasan dan pembaharuan dari pembangunan jangka panjang 25 tahun, tahun I.

Dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II, bangsa Indonesia memasuki proses tinggal landas menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pembangunan Nasional kecenderungan-kecenderungan yang diperkirakan timbul khususnya yang berdampak negatif perlu diwaspadai, dan kendala-kendala yang muncul perlu ditanggulangi secara dini, tepat dan benar.

Mengingat bangsa Indonesia akan segera memasuki tahap tinggal landas dan meningkatnya kemajuan industrialisasi dan globalisasi yang ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana Bali merupakan daerah wisata utama. Untuk menjamin kelancaran pembangunan Nasional maka dibutuhkan landasan-landasan pembangunan Agama Hindu dan kebudayaan secara kuat dan ampuh.

Umat Hindu dituntut agar mampu mengantisipasi masalah-masalah yang merupakan dampak negatif akibat dari pembangunan itu sendiri. Hal ini sangat penting mengingat masyarakat Hindu Indonesia khususnya Hindu di Bali bersifat sosial keagamaan, oleh karena itu maka perlu pengkajian-pengkajian secara mendalam dan terarah.

## **B. UMUM.**

1. Agama Hindu dalam kitab sucinya yaitu Weda-Weda telah menguraikan tentang apa yang disebut dengan tempat-tempat Suci dan Kawasan Suci, Gunung Danau, Campuhan ( pertemuan Sungai), Pantai, Laut dan sebagainya diyakini memiliki nilai-nilai kesucian. Oleh karena itu Pura dan tempat-tempat suci umumnya didirikan di tempat tersebut, karena di tempat itu orang-orang dan umat Hindu mendapatkan pikiran-pikiran (Wahyu).
2. Tempat-tempat suci tersebut telah menjadi pusat-pusat bersejarah yang melahirkan karya-karya besar abadi lewat tangan-tangan orang suci dan para pujangga untuk kedamaian dan kesejahteraan umat manusia. Maka didirikanlah Pura Sad Kahyangan, dan Kahyangan Tiga, dan lain-lain. Tempat-tempat suci tersebut memiliki radius kesucian yang disebut kekeran dengan ukuran apeneleng, apenimpug, dan apenyenger. Untuk pura Sad Kahyangan dipakai ukuran apeneleng agung (minimal lima kilometer dari pura), untuk Dang Kahyangan dipakai ukuran apeneleng alit (minimal dua kolimeter dari pura), dan

untuk Kahyangan Tiga dan lain-lain dipakai ukuran apanipug dan apanengker.

3. Mengingat perkembangan pembangunan yang semakin pesat dan umat Hindu yang bersifat sosial keagamaan, maka kegiatan pembangunan harus mengikutsertakan umat Hindu di sekitarnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, demi kelancaran pembangunan tersebut. Agama Hindu menjadi umatnya menyatu dengan alam lingkungan, oleh karena itu konsep Tri Hita Karana wajib diterapkan dengan sebaik-baiknya. Untuk memelihara keseimbangan pembangunan dari tempat suci maka tempat-tempat suci (Pura) perlu dikembangkan untuk menjaga keserasian dengan lingkungannya.
4. Berkenaan dengan terjadinya perkembangan pembangunan yang sangat pesat, maka pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Daerah radius kesucian pura (daerah kekeran) hanya boleh ada bangunan yang terkait dengan kehidupan keagamaan Hindu, misalnya didirikan dharmasala, pasraman, dan lain-lain bagi kemudian umat Hindu melakukan kegiatan keagamaan (misalnya tirtayatra, dharma wecana, dharma sadana dan lain-lain).

### C. KHUSUS

1. Menyadari bahwa suksesnya pembinaan Umat Hindu dan kebudayaan menyebabkan pariwisata budaya, maka diperlukan kerjasama yang sebaik-baiknya

antara instansi kepariwisataan dengan PHDI dan lembaga adat.

2. Perlu diadakan pengakajian ulang yang lebih dalam terhadap segala aktifitas pembangunan yang ada di kawasan Tanah Lot untuk menjaga kelestarian dan kesuciannya sesuai dengan ketentuan di atas.

**Om Santi, Santi, Santi Om**

Denpasar, 25 Januari 1994  
Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat

Ketua Umum

Sekretaris Jendral

t.t.d.

t.t.d.

**(Ida Pedanda Putra Telaga)**    **(Drs. Ida Bagus Suyasa Negera)**

## Lampiran 6

### **Kawasan Suci dalam Perda Prov. Bali No 16 Tahun 2009 tentang RTRW Prov. Bali 2009 – 2029**

#### **Pasal 44**

- (1) Kawasan perlindungan setempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, mencakup:
  - a. kawasan suci;
  - b. kawasan tempat suci;
  - c. kawasan sempadan pantai;
  - d. kawasan sempadan sungai;
  - e. kawasan sempadan jurang;
  - f. kawasan sekitar danau atau waduk; dan
  - g. ruang terbuka hijau kota.
  
- (2) Kawasan suci, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
  - a. kawasan suci gunung;
  - b. kawasan suci danau;
  - c. kawasan suci campuhan;
  - d. kawasan suci pantai;
  - e. kawasan suci laut; dan
  - f. kawasan suci mata air.



- (3) Sebaran lokasi kawasan suci gunung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup dengan kemiringan sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) derajat dari lereng kaki gunung menuju ke puncak gunung.
- (4) Sebaran lokasi kawasan suci danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencakup Danau Batur, Danau Beratan, Danau Buyan, dan Danau Tamblingan.
- (5) Sebaran lokasi kawasan suci campuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mencakup seluruh pertemuan aliran dua buah sungai di Bali.
- (6) Sebaran lokasi kawasan suci pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, mencakup tempat-tempat di pantai yang dimanfaatkan untuk upacara melasti di seluruh pantai Provinsi Bali.
- (7) Sebaran lokasi kawasan suci laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, mencakup kawasan perairan laut yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu di Bali.
- (8) Sebaran lokasi kawasan suci mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, mencakup tempat-tempat mata air yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu di Bali.

- (9) Kawasan tempat suci dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
- a. radius kesucian kawasan Pura *Sad Kahyangan*;
  - b. radius kesucian kawasan Pura *Dang Kahyangan*; dan
  - c. radius kesucian kawasan Pura *Kahyanqan Tiga* dan pura lainnya.
- (10) Sebaran tokasi radius kesucian kawasan Pura *Sad Kahyangan* sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, tersebar di Kabupaten Karangasem, Tabanan, Badung, Klungkung dan Gianyar.
- (11) Sebaran lokasi radius kesucian kawasan Pura *Dang Kahyangan* sebagaimana dimaksud pada huruf b, tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota.
- (12) Sebaran lokasi radius kesucian kawasan Pura *Kahyangan Tiga* sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c, mencakup seluruh Pura Kahyangan Tiga di tiap-tiap *desa pakraman* beserta lainnya di seluruh Bali.
- (13) Sebaran kawasan sempadan pantai dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak pada sepanjang 610,4 (enam ratus sepuluh koma empat) km garis pantai wilayah.
- (14) Sebaran kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terletak pada sungai di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

- (15) Sebaran kawasan sempadan jurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terletak pada kawasan-kawasan yang memenuhi kriteria sempadan jurang.
- (16) Sebaran kawasan sempadan danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terletak di Danau Batur, Danau Beratan, Danau Buyan, Danau Tamblingan, Waduk Gerokgak, Waduk Palasari, Waduk Telaga Tunjung, Waduk Muara, Waduk Titab, Embung Seraya serta pada waduk-waduk baru yang akan dikembangkan.
- (17) Sebaran ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, tersebar di seluruh bagian kawasan perkotaan dengan luas minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kota.

#### **Pasal 45**

- (1) Kawasan suaka alam pelestarian alam dan cagar budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasat 42 ayat (1) huruf c, mencakup:
- a. kawasan suaka alam;
  - b. kawasan pantai berhutan bakau;
  - c. kawasan taman nasional dan taman nasional laut;
  - d. kawasan taman hutan raya;
  - e. kawasan taman wisata alam dan taman wisata alam laut;
  - f. kawasan konservasi pesisir dan pulau-putau kecil; dan
  - g. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

- (2) Sebaran lokasi kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup kawasan Cagar Alam Gunung Batukaru seluas 1.762,80 ha (seribu tujuh ratus enam puluh dua koma delapan puluh hektar), berlokasi di sebagian wilayah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng dan sebagian Kecamatan Baturiti, Kecamatan Penebel, dan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan.
- (3) Sebaran lokasi kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup lokasi di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dan di Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Kutubungku dengan luas total 625 ha (enam ratus dua puluh lima hektar).
- (4) Sebaran lokasi kawasan taman nasional dan taman nasional laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup Taman Nasional Bali Barat seluas 19.002,89 ha (sembilan belas ribu dua koma delapan puluh sembilan hektar) berlokasi di Desa Penginuman, Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana dan di Desa Sumberkima dan Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng mencakup wilayah daratan dan perairan laut.
- (5) Sebaran lokasi kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, mencakup Taman Hutan Raya Prapat Benoa atau Taman Hutan Raya Ngurah Rai seluas 1.373,50 ha (seribu tiga ratus tujuh puluh tiga koma lima hektar) berlokasi di sebagian wilayah Kecamatan

Kuta Kabupaten Badung dan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.

- (6) Sebaran lokasi kawasan taman wisata alam dan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, mencakup: TWA Buyan-Tamblingan di Kabupaten Buleleng dan Tabanan seluas 1.491,16 ha (seribu empat ratus sembilan puluh satu enam belas hektar), TWA Batur-Bukit Kabupaten Bangli seluas 2.075 ha (dua ribu tujuh puluh lima hektar), TWA Penelokan di Bangli seluas 574,27 ha (lima ratus tujuh empat koma dua puluh tujuh hektar), TWA di Kabupaten Badung seluas 13,97 ha (tiga belas koma sembilan puluh tujuh hektar), dan TWA Laut Nusa Lembongan seluas 300 ha (tiga ratus hektar).
- (7) Sebaran lokasi kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mencakup:
- a. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil di perairan Nusa Penida Kabupaten Klungkung; perairan Candidasa, Padangbai dan Bunutan di Kabupaten Karangasem; Tembok, Sambirenteng, Penuktukan, Les, Tejakula, Pejarakan, Sumberkima dan Pemuteran di Kabupaten Buleleng; Kuta, Uluwatu dan Ungasan di Kabupaten Badung; Sanur di Kota Denpasar, Sowan Perancak di Kabupaten Jembrana;
  - b. kawasan konservasi perairan di perairan Melaya Kabupaten Jembrana; dan

- c. kawasan konservasi maritim di Tulamben Kabupaten Karangasem.
- (8) Sebaran lokasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, tercantum dalam Tabel Lampiran XIII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (9) Gubernur melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan pengawasan kegiatan budidaya dalam kawasan suaka alam dengan pemerintah kabupaten/kota.
  - (10) Gubernur melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan pengawasan kegiatan budidaya dalam kawasan pantai berhutan bakau dengan kabupaten/kota.
  - (11) Gubernur menyelenggarakan pengelolaan museum yang berhubungan dengan suaka peninggalan sejarah dan kepurbakalaan.

### **Pasal 50**

- (1) Kawasan suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan kriteria:
  - a. kawasan suci gunung merupakan kawasan gunung dengan kemiringan sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) derajat sampai puncak;
  - b. kawasan suci danau disetarakan dengan kawasan resapan air;

- c. kawasan suci campuhan disetarakan dengan sempadan sungai selebar 50 meter memiliki potensi banjir sedang;
  - d. kawasan suci pantai disetarakan dengan kawasan sempadan pantai;
  - e. kawasan suci laut disetarakan dengan kawasan perairan laut yang difungsikan untuk melangsungkan upacara keagamaan bagi Hindu; dan
  - f. kawasan suci sekitar mata air di dengan kawasan sempadan sekitar mata air.
- (2) Kawasan tempat suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, ditetapkan mengacu Bhisama PHDIP Tahun 1994, dengan kriteria:
- a. kawasan tempat suci di sekitar Pura Sad Kahyangan dengan radius sekurang-kurangnya *apeneleng agung* setara 5.000 (lima ribu) meter dari sisi luar tembok penyengker pura;
  - b. kawasan tempat suci di sekitar *Pura Dang Kahyanqan* dengan radius sekurang-kurangnya *apeneleng alit* setara dengan 2.000 (dua ribu) meter dari sisi luar tembok penyengker pura; dan
  - c. kawasan tempat suci di sekitar *Pura Kahyangan Tiga* dan pura lainnya, dengan radius sekurang-kurangnya *Apenimpug* atau *Apenyengker*.
- (3) Penetapan status Pura-pura *Sad Kahyangan* dan *Dang Kahyangan* dilakukan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari PHDI Bali dan MUDP.

- (4) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan kriteria:
- a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat;
  - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai; dan
  - c. Gubernur menetapkan pedoman penyelenggaraan penanggulangan abrasi, sedimentasi, produktivitas tahan pada daerah pesisir pantai lintas kabupaten/kota.
- (5) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan kriteria:
- a. pada kawasan perkotaan tanpa bahaya banjir, lebar sempadan sungai:
    1. 3 meter untuk sungai bertanggul;
    2. 10 meter untuk sungai berkedalaman 3 sampai 10 meter;
    3. 15 meter untuk sungai berkedalaman 10 sampai 20 meter; dan
    4. 30 meter untuk sungai berkedalaman lebih dari 20 meter.
  - b. pada kawasan perkotaan dengan bahaya lebar sempadan sungai:
    1. 3 meter untuk sungai bertanggul;
    2. 25 meter untuk banjir ringan;
    3. 50 meter untuk banjir sedang; dan



4. 100 meter untuk banjir besar.
  - c. pada kawasan pedesaan tanpa bahaya lebar sempadan sungai:
    1. 5 meter untuk sungai bertanggul;
    2. 10 meter untuk kedalaman lebih dari 3 meter;
    3. 15 meter untuk kedalaman 3 sampai 20 meter; dan
    4. 30 meter untuk kedalaman lebih dari 20 meter.
  - d. pada kawasan pedesaan dengan bahaya lebar sempadan sungai:
    1. 5 meter untuk sungai bertanggul;
    2. 50 meter untuk banjir ringan;
    3. 100 meter untuk banjir sedang; dan
    4. 150 meter untuk banjir besar.
- (6) Sempadan jurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e, ditetapkan kriteria:
- a. daratan di tepian jurang yang memiliki kemiringan lereng minimal 45% (empat lima persen), kedalaman minimal 5 (lima) meter; dan daerah datar bagian atas minimal 11 (sebelas) meter; dan
  - b. sempadan jurang sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus memiliki lebar sekurang-kurangnya dua kali kedalaman jurang dan tidak kurang dari 11 (sebelas) meter dihitung dari tepi jurang ke arah bidang datar.
- (7) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf f, ditetapkan dengan kriteria:

- a. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi;
  - b. daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk; dan
  - c. Gubernur menetapkan pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, dan produktivitas pada kawasan sekitar danau atau waduk lintas kabupaten/kota, kriteria sempadan, dan luasan sempadan.
- (8) Ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf g, ditetapkan dengan kriteria:
- a. ruang-ruang terbuka di kawasan perkotaan yang difungsikan sebagai ruang tanpa bangunan meliputi: taman kota, hutan kota, lapangan olahraga, pemakaman umum dan setra, kawasan jalur hijau pertanian, jalur-jalur perlindungan lingkungan, taman perumahan, dan sejenisnya;
  - b. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan
  - c. didominasi komunitas tumbuhan.

## **Penjelasan Pasal-pasal**

### **Pasal 44**

#### **Ayat (1)**

Cukup jelas

## Ayat(2)

Yang dimaksud kawasan suci menurut Bhisama PHDIP 1994, adalah Gunung, Danau, Campuhan (pertemuan dua sungai), Pantai, Laut dan sebagainya diyakini memiliki nilai-nilai kesucian.

Perlindungan terhadap kawasan suci terkait dengan perwujudan *tri hita karana*, yang ditandasi oleh penerapan ajaran *sad kertih*.

### Huruf a

Yang dimaksud kawasan suci gunung adalah mencakup seluruh kawasan dengan kemiringan sekurang-kurangnya 45 derajat dilihat dari kaki lereng gunung menuju ke puncak gunung.

### Huruf b

Yang dimaksud kawasan suci danau adalah kawasan perairan danau alam beserta sempadan danau yang terdapat di Provinsi Bali meliputi Kawasan Danau Batur, Danau Beratan, Danau Buyan, dan Danau Tamblingan. Arahana pengelolaan kawasan suci danau disetarakan dengan kawasan sempadan mata air dan kawasan sempadan danau atau waduk.

### Huruf c

Yang dimaksud kawasan suci campuhan adalah kawasan pertemuan aliran dua buah sungai, di Bali. Arahana pengelolaan kawasan suci campuhan disetarakan dengan kawasan sempadan sungai.

Huruf d

Yang dimaksud kawasan suci pantai adalah tempat-tempat tertentu di kawasan pantai dimanfaatkan untuk upacara melasti di seluruh pantai Provinsi Bali. Arah pengelolaan kawasan suci pantai disetarakan dengan kawasan sempadan pantai.

Huruf e

Yang dimaksud kawasan suci laut adalah kawasan perairan laut yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi Umat Hindu.

Huruf f

Yang dimaksud kawasan suci mata air adalah kawasan di sekitar sumber mata air yang difungsikan untuk tempat upacara keagamaan bagi umat Hindu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Yang dimaksud kawasan tempat suci adalah kawasan di sekitar tempat suci/bangunan suci yang ada di Bali yang disebut Pura atau Kahyangan yang berwujud bangunan yang disakralkan sebagai tempat memuja *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, terdiri dari *Kahyanqan Tiga*, *Dhang Kahyanqan*, *Kahyanqan Jagat*, *Sad Kahyanqan* dan pura lainnya.

Bhisama Parisadha Hindu Dharma Indonesia mengenai Kesucian Pura Nomor 11 /Kep/I/PHDI/1994 tertanggal 25 Januari 1994, menyatakan bahwa tempat-tempat suci tersebut memiliki radius kesucian yang disebut *daerah Kekeeran*, dengan ukuran *Apeneleng*, *Apenimpug*, dan *Apenyengker*. Bhisama Kesucian Pura adalah norma agama yang ditetapkan oleh Sabha Pandita PHDI Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci.

Rincian *Bhisama* kesucian pura adalah:

1. Untuk Pura Sad Kahyangan diterapkan ukuran *Apeneleng Agung* (minimal 5 km dari Pura).
2. Untuk Pura Dang Kahyangan diterapkan ukuran *Apeneleng Alit* (minimal 2 km dari Pura).
3. Untuk Pura Kahyangan Tiga dan lain-lain diterapkan ukuran *Apenimpug* atau *Apenyengker*.

Selanjutnya Bhisama Kesucian Pura juga mengatur pemanfaatan ruang di sekitar pura yang berbunyi sebagai berikut :

Berkenaan dengan terjadinya perkembangan pembangunan yang sangat pesat, maka pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Di daerah radius kesucian pura (daerah Kekeran) hanya boleh ada bangunan yang terkait dengan kehidupan keagamaan Hindu, misalnya didirikan *Darmasala*, *Pasraman* dan lain-lain, bagi kemudahan umat Hindu melakukan kegiatan keagamaan (misal *Tirtayatra*, *Dharmawacana*, *Dharmagitha*, *Dharmasadana* dan lain-lain).

Arahan pemanfaatan ruang menurut Bhisama Kesucian Pura tersebut bila diterjemahkan dalam fungsi ruang mempunyai pengertian bahwa dalam radius kesucian pura hanya diperbolehkan untuk : pembangunan fasilitas keagamaan, dan ruang terbuka yang dapat berupa ruang terbuka hijau maupun budidaya pertanian. Mengingat bahwa hitungan luas radius kesucian pura di Bali bila dituangkan dalam peta meliputi luas di atas 35% dari luas wilayah Pulau Bali (berdasarkan luas radius 10 Pura Sad Kahyangan dan 252 Pura Dang Kahyangan) dan mengingat bahwa untuk mengakomodasi perkembangan pembangunan akan dibutuhkan lahan-lahan untuk pengembangan kawasan budidaya, maka dilakukan penerapan pengaturan tiga strata zonasi (utama/inti, madya/penyangga, nista/pemanfaatan terbatas) dengan tetap memegang prinsip-prinsip Bhisama Kesucian Pura dan memberi keluwesan

pemanfaatan ruang selama tidak mengganggu nilai kesucian terutama pada zona nista/pemanfaatan terbatas yang diuraikan lebih lengkap pada arahan peraturan zonasi.

Ayat (10)

Sebaran lokasi radius kesucian kawasan Pura Kahyangan Sad didasarkan pada konsepsi *Rwa Bhineda, Guna, Catur Lokapala, Sad Winayaka/Padma Bhuana* mencakup:

1. Pura Lempuyang Luhur (Puncak Gunung Lempung di Kabupaten Karangasem).
2. Pura Andakasa (Puncak Gunung Andakasa di Kabupaten Karangasem).
3. Pura Batukaru (lereng Gunung Batukaru di Kabupaten Tabanan).
4. Pura Batur (tepi kawah Gunung Batur di Kabupaten Bangli).
5. Pura Goa Lawah (di Kabupaten Klungkung).
6. Pura Luhur Uluwatu (Bukit Pecatu di Kabupaten Badung).
7. Pura Pucak Mangu (di Kabupaten Badung).
8. Pura Agung Besakih (lereng Gunung Agung di Kabupaten Karangasem).
9. Pura Pusering Jagat (Pejeng di Kabupaten Gianyar).
10. Pura Kentel Gumi (di Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung).

Ayat (11)

Sebaran lokasi radius kesucian kawasan Pura Dang Kahyangan tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota.

Ayat (12)

Sebaran lokasi radius kesucian kawasan Pura Kahyangan Tiga, mencakup seluruh Pura Kahyangan Tiga di tiap-tiap desa pekraman beserta pura-pura lainnya di seluruh Bali

**Pasal 50**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2),

Huruf a

Radius kawasan tempat suci di sekitar *Pura Sad Kahyangan* selanjutnya diatur dalam arahan peraturan zonasi yang dipolakan dalam 3 (tiga) strata zona terdiri atas zona utama, dan zona *kanishta*.

Huruf b

Radius kawasan tempat suci di sekitar Pura Dang *Kahyangan* selanjutnya diatur dalam arahan peraturan zonasi yang dipolakan dalam 3 (tiga) strata zona terdiri atas zona utama, dan zona *kanishta*.



### Huruf c

*Apenimpug* dapat diperkirakan minimal 25 (dua puluh lima) meter berlaku untuk pura yang di luar kawasan permukiman, sedangkan *apenyenger* minimal 5 (lima) meter, diberlakukan untuk pura yang ada di dalam lingkungan perumahan.

Selanjutnya juga perlu diatur sempadan bangunan gedung yang berada di sekitar Pura Kahyangan Tiga adalah 25 (dua puluh lima) meter untuk Bangunan tidak bertingkat dan 50 (lima puluh) meter untuk bangunan bertingkat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Lampiran 7

**BANGLI**

Bali Post Jumat Kliwon, 23 Oktober 2015

## Buntut Diadilinya Sepuluh Warga Langkan Polisi Periksa Prajuru dan Pemangku

**Bangli (Bali Post) –** Satuan Reserse Kriminal Polres Bangli secara diam-diam ternyata telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah *prajuru* dan pemangku Banjar Adat Langkan, Desa Landih, Bangli. Mereka diperiksa terkait kegiatan *paruman* khusus yang digelar, Senin (19/10) lalu, dengan mengadili sepuluh warga yang dituduh memiliki ilmu hitam.

Polisi mencurigai adanya makelud tidak baik dari segelintir oknum tertentu dalam kasus tersebut. Kapolres Bangli AKBP Danang Beny K saat ditemui di kantornya, Kamis (22/10) kemarin, tak menampik adanya pemeriksaan terhadap sejumlah *prajuru* dan pemangku tersebut. Bahkan, Kapolres mengungkapkan pemeriksaan sudah dilakukan sejak Selasa (20/10) lalu.

"Ya sejak dua hari lalu sudah ada empat orang yang kita periksa. Mereka tokoh-tokoh masyarakat. Hari ini (Kamis) red) juga ada satu orang yang diperiksa," terangnya.

Dijelaskan Kapolres, pemeriksaan tersebut diinkukan untuk mengetahui maksud dan tujuan dilaksanakan *paruman* khusus di tempat tersebut. Selain itu, pihaknya juga memeriksa secara bersama-sama.

Bahkan rencananya, sejumlah *delus* yang sempat mengalami kesurupan di Langkan juga akan diperiksa di Mapolres. Kapolres kembali mengungkapkan kekecewaannya terhadap para *prajuru* Langkan yang terkesan tidak menghargai upaya pemerintah dan kepolisian untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Selanjutnya kasus tersebut sudah tuntas puseaditendatungannya kesepakatan damai di Pisew oleh pihak *prajuru*, warga tertuduh dan muspidi beberapa waktu lalu.

"Kita kan sebenarnya sudah ada kesepakatan damai waktu itu. Selanjutnya dengan adanya kesepakatan ini, kasus ini sudah beres. Tidak perlu lagi ada yang aneh-aneh," jelasnya. (kmb/4)



Bali Post/Red)

# Usai Muput, Mangku Prajapati Ditangkap

Nusa, 28 Okt 2015

Nusa, 19 Sept 2015

## Kisah Pamangku yang Muput Ritual 'Pernikahan' Gay Sempat Shock Diperiksa 24 Jam



• NUSABALIWILASA

Jro Mangku Wayan Kajeng di rumahnya, Jumat (18/9).

GIANYAR, NusaBali

Heboh kasus dugaan pernikahan sesama jenis (gay) di Hotel Four Seasons kawasan Banjar Kutuh, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Gianyar, Sabtu (12/9) malam, menyisakan trauma bagi Jro Mangku Wayan Kajeng, 69. Pamangku Pura Desa dari Banjar Kutuh, Desa Pakraman Sayan ini sempat shock akibat diperiksa polisi selama 24 jam, gara-gara muput (memimpin) prosesi ritual 'pernikahan' sepasang gay tersebut.

Jro Mangku Wayan Kajeng menceritakan, dirinya dipanggil jajaran Polsek Ubud, Rabu (16/9) malam sekitar pukul 20.00 Wita. Pamangku berusia 69 tahun ini lalu diinterogasi penyidik Polsek Ubud selama 24 jam, hingga Kamis (17/9) malam. Interogasi tersebut dilakukan

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

BP, 15 Mrt 2007

## "Mlagandang" Gadis Dihukum Tiga Tahun

Amlapura (Bali Post) -

Seorang pemuda asal Temakung, Ban, Kubu, Karangasem, I Ketut Sarip (28), dalam sidang di PN Amlapura Rabu (14/3) kemarin, dijatuhi pidana penjara tiga tahun dan denda Rp 60 juta subsider satu bulan kurungan. Sarip dipersalahkan telah *mlagandang* (menculik) seorang gadis yang masih di bawah umur saksi korban Ni Wayari Senten (15) tahun lalu di Ban, Kubu.

Atas putusan majelis hakim, Sarip dan rekannya Nengah Licin (35) menerima hukuman itu. Licin dihukum lebih ringan karena cuma

membantu Sarip. Teman Sarip itu dihukum enam bulan dan denda Rp 60 juta subsider satu bulan kurungan.

Kedua terpidana mengakui Selasa (28/11) tahun lalu saat Senten bersama adiknya I Nengah Dudun (8) pulang dari membeli minyak tanah, lewat di depan rumah Sarip. Saat itu, korban dicegat serta tangan Senten ditarik Sarip dan langsung diculik bersama Licin. Senten yang bertubuh mungil itu digendong dan dilarikan ke Delundungan, Ban. Dalam perjalanan korban menangis dan meronta minta dilepaskan. Rambut korban dijambak terpidana Sarip dan sebuah pisau diarahkan ke perut korban, tu-

juannya agar Senten tak melawan dan bersedia dikawini Sarip. Jika korban terus melawan dan menolak dikawini, Sarip mengancam membunuh Senten. Dalam perjalanan, tubuh korban dipeluk dan diciumi. Di rumah salah seorang rekan Sarip di Delundungan, Senten disekap di dalam kamar dan terus dibujuk agar mau dikawini. Namun, korban tetap menolak.

Keluarga korban Senten keberatan anak gadisnya yang masih di bawah umur diculik untuk dikawini secara paksa sehingga Sarip dan Licin dilaporkan ke polisi. (013)

## TENTANG PENULIS



**I Gusti Ngurah Suidiana**, lahir di Desa Adat Santi, Desa Selat, Kabupaten Karangasem, 31 Desember 1967. Suami dari Dr. Dra. Relin D E., M.Ag ini menyelesaikan pendidikan S3 pada Program Studi Kajian Budaya, Universitas Udayana. Sempat dipercaya sebagai Ketua I PHDI Bali bidang Agama dan Adat. Tahun 2007 – sekarang Ketua PHDI Bali, dan juga Litbang PHDI Pusat. Menjadi Dekan Fakultas Dharmaduta IHDN Denpasar 2009-2013.



**Wayan P. Windia** adalah anak pertama dari delapan bersaudara, putra seniman patung Wayan Pendet. Mulai menulis sejak kelas tiga SLUA I Saraswati, Denpasar (1975). Beberapa buah pikirannya telah diterbitkan dalam bentuk buku, seperti *Bali Mawacara Menuju Bali Shanti* (2010). *Tata Cara Penyuiratan Awig-awig* (2011). *Kompilasi Aturan tentang Desa Adat di Bali* (2012). *Hukum Adat Bali. Aneka Kasus dan Penyelesaiannya* (2013). *Mapadik. Orang Biasa, Kawin Biasa, Cara Biasa di Bali* (2016). Jabatan/pekerjaan sekarang, Guru Besar Hukum Adat (sejak Juli 2009) dan peneliti hukum adat Bali Fakultas Hukum Universitas Udayana.



**Relin D E.** Sampai sekarang tercatat sebagai tenaga dosen di IHD Negeri Denpasar, NIP 19680801 200112 2 002. Lahir di Banyuwangi, 1 Agustus 1968. Melangsungkan perkawinan dengan I Gusti Ngurah Suidiana, dikaruniai empat orang putra-putri, yaitu I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti, SH, I Gusti Ayu Dwita Wahyu Laksmi, I Gusti Ngurah Bagus Gajah Mada, dan I Gusti Ayu Catur Erlinda Diana Putri. Selain sebagai tenaga dosen, alumnus S3 Kajian Budaya Universitas Udayana ini juga aktif dalam berbagai organisasi bernaftakan Hindu.